

**PEMBENTUKAN KEHORMATAN KELUARGA PADA
NYADOKAKEN PENGANTIN DALAM TRADISI SUKU OSING
PERSPEKTIF *'Urf***

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
MOH. KHOIRUR RIZQI ANSORI
NIM : 233206050004
J E M B E R

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCARSARJANA UIN KHAS JEMBER
2025**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Pembentukan Kehormatan Keluarga Pada *Nyadokaken Pengantin* Dalam Tradisi *Suku Osing* Perspektif ‘*Urf*” yang ditulis oleh MOH. KHOIRUR RIZQI ANSORI ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 12 Maret 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. MOH. DAHLAN, M. Ag.
NIP. 1978031720091210007

Jember, 12 Maret 2025

Pembimbing II



Dr. Ishaq, M. Ag
NIP.197102132001121001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Pembentukan Kehormatan Keluarga Pada *Nyadokake:1 Pengantin* Dalam Tradisi *Suku Osing* Perspektif 'Urf' yang ditulis oleh MOH. KHOIRUR RIZQI ANSORI ini, telah dipertahankan di depan Dewan Peguji Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M.
2. Anggota :
 - a. Penguji Utama : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.
 - b. Penguji I : Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
 - c. Penguji II : Dr. Ishaq, M.Ag.

Jember, 27 MAREP 2025

Mengesahkan

Pascasarjana UIN KHAS Jember

Direktur,



Prof. Dr. M. Mashudi, M.Pd.
NIP. 197200182005011003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”, (Q.S Ar-Ruum : 21, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VII, 1990: 549)

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

Artinya : “Segala hal yang dianggap oleh kaum muslim sebagai sesuatu yang baik maka menurut Allah hal itu adalah baik pula.”, (Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (no. 3600) dan oleh Imam al-Ṭabarānī dalam *al-Mu'jam al-Kabīr* (9/112, no. 8583).

ABSTRAK

Ansori, Moh Khoirur Rizqi, 2025. Pembentukan Kehormatan Keluarga Pada *Nyadokaken Pengantin* Dalam Tradisi Suku *Osing* Perspektif 'Urf. Tesis Program studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing : (1) Prof. Dr. MOH. DAHLAN, M.Ag. (2) Dr. Ishaq, M.Ag.

Kata Kunci : Kehormatan, *Nyadokaken Pengantin*, suku *Osing*, Hukum Islam ('Urf)

Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dimana salah satu pusat keberadaan suku *Osing* adalah desa Kemiren, kecamatan Glagah. Desa ini menjadi tempat tinggal mayoritas orang *Osing* asli. Juga di wilayah Kemiren ini, tradisi adat masih terjaga dengan baik, salah satunya adalah perayaan tradisi *Nyadokaken Pengantin*. Dalam konteks *Nyadokaken Pengantin* ini mengacu pada prosesi mempersatukan tangan kedua mempelai pria dan wanita. Upacara ini menjadi saksi kehadiran seluruh anggota keluarga, sanak saudara, dan kerabat dari kedua belah pihak.

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: *Pertama*, mendeskripsikan asal-muasal tradisi *Nyadokaken Pengantin* ini terbentuk serta diterapkan dalam pernikahan suku *Osing*. *Kedua*, tujuan Pelaksanaan Tradisi *Nyadokaken Pengantin* ini berdampak pada status Kehormatan Keluarga dalam Pandangan Masyarakat *Osing*. *Ketiga*, 'Urf meninjau pembentukan kehormatan keluarga melalui tradisi suku *Osing*.

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data ditempuh dengan observasi partisipan, wawancara mendalam terkait informan serta narasumber yang terlibat dan studi dokumentasi juga triangulasi sumber. Analisis data menggunakan dengan teknik reduksi data, (*condensation data*) kondensasi data, keterbatasan penelitian, (*Data display*) penyajian data, dan penarikan kesimpulan (*drawing conclusion*).

Hasil Penelitian menunjukkan, *pertama*, asal-musabab tradisi *Nyadokaken Pengantin* terbentuk memang berasal dari kebudayaan serta milik suku *Osing/ Usingan* hal ini mengalami kebiasaan secara turun-temurun sehingga masih diterapkan sampai saat ini. *Kedua*, Tradisi *Nyadokaken Pengantin* memang menjadi komponen terhadap status kehormatan keluarga, serta *habitus* yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat *Osing*. *Ketiga*, pembentukan kehormatan keluarga melalui media pelaksanaan adat *Nyadokaken Pengantin* termasuk dalam kategori 'Urf, serta diakui sebagai 'Urf *shahih*, termasuk ke dalam jenis 'Urf *Fi'liyah*, dan tergolong ke dalam 'Urf *Khass*.

ABSTRACT

Ansori, Moh Khoirur Rizqi, 2025. "The Formation of Family Honor in the Nyadokaken Pengantin Tradition of the Osing Ethnic Group on Urf Perspective". Thesis. Islamic Family Law Study Program. Postgraduate Program State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor : (1) Prof. Dr. MOH. DAHLAN, M.Ag. (2) Dr. Ishaq, M.Ag.

Keywords: Honor, Nyadokaken Pengantin, Osing Ethnic Group, 'Urf

The Osing ethnic community resides in several regions of Banyuwangi Regency, East Java Province. One of the main centers of the Osing people is Kemiren, located in Glagah, Banyuwangi. This village is home to a majority of native Osing people, where traditional customs are well preserved, including the Nyadokaken Pengantin ceremony. In this context, Nyadokaken Pengantin refers to the ritual of joining the hands of the bride and groom in the presence of family members, relatives, and kin from both sides, symbolizing their union.

This study aims as follows: 1) to describe the origin of the Nyadokaken Pengantin tradition was formed and applied in Osing tribal marriages. 2) to implement the Nyadokaken Pengantin Tradition have an impact on the status of Family Honor in the View of the Osing Community? 3) Urf review the Formation of Family Honor Through Osing Tribal Traditions?

This study applies a qualitative descriptive research approach with a case study research type. Data collection was carried out through participant observation, in-depth interviews related to informants and sources involved and documentation studies as well as source triangulation. Data analysis used data reduction techniques, (data condensation) data condensation, research limitations, (data display) data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study show, first, the origin of the Nyadokaken Pengantin tradition was formed indeed from the culture of the Osing/Usingan tribe, this has experienced hereditary habits so that it is still applied today. Second, the Nyadokaken Pengantin tradition is indeed a component of the status of family honor, as well as the habitus formed from the habits of the Osing community. Third, the formation of family honor through the media of implementing the Nyadokaken Pengantin custom is included in the category of 'Urf, and is recognized as 'Urf sah, included in the type of 'Urf Fi'liyah, and is classified as 'Urf Khass.

ملخص البحث

محمد خير الرزق أنصاري، ٢٠٢٥. تكوين شرف الأسرة في تقليد "نجودوككين بينجانتين" لدى قبيلة أوسينج من منظور الفقه الإسلامي". رسالة الماجستير بقسم قانون الأسرة الإسلامي برنامج الدراسات العليا بجامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبر. تحت الشراف (١) الاستاذ الدكتور محمد دحلان الماجستير. و(٢) الدكتور إسحاق الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الشرف، نجودوككين بينجانتين، قبيلة أوسينج، العرف. يعيش وينتشر مجتمع قبيلة أوسينج في عدة مناطق من بانويوانجي، بمقاطعة جاوا الشرقية. حيث يعتبر قرية كميرين، في منطقة غلاجاه، واحدة من المراكز الرئيسية لوجود قبيلة أوسينج. وكانت هذه القرية موطنًا للأغلبية الأصلية من شعب أوسينج، كما أن تقاليد المنطقة في كميرين لا تزال محفوظة بشكل جيد، ومن بين هذه التقاليد احتفال نجودوككين بينجانتين، يشير ذلك إلى مراسم توحيد يدي العروسين، وبحضور جميع أفراد العائلة والأقارب من كلا الطرفين.

يهدف هذا البحث إلى (١) التحليل العلمي حول أصول تقليد "نجودوككين بينجانتين" ضمن مراسم الزواج التقليدي لقبيلة أوسينج في قرية كميرين بمنطقة غلاجاه بانويوانجي. و(٢) تحليل وجهة نظر العرف حول تنفيذ هذا التقليد في سياق الزواج التقليدي لقبيلة أوسينج؛ و(٣) دراسة تأثير هذا التقليد في تكوين شرف الأسرة وتحقيق الانسجام العائلي (السعادة والاستقرار) من خلال تطبيق هذا التقليد نجودوككين بينجانتين هل يكون هذا التقليد ضمن العرف المعترف به في العرف، وما الشروط اللازمة لقبول العادات ضمن العرف. استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الكيفي من خلال البحث الميداني. تقنية أخذ العينات تمتد باستخدام طريقة العينة الثلجية، بينما النهج المستخدم هو الوصفي الكيفي. وجمع البيانات من خلال الملاحظة بالمشاركة، والمقابلة المعمقة، ودراسة الوثائق، وكذلك من توثيق المصادر. وتحليل البيانات باستخدام طريقة تخفيض البيانات، وتكثيف البيانات، وحدود البحث، وعرض البيانات، والاستنتاج.

أما نتائج البحث التي حصل عليها الباحث فهي: (١) أن تقليد "نجودوككين بينجانتين" نشأ من الثقافة الأصلية لقبيلة أوسينج؛ و(٢) أن هذا التقليد يشكل جزءًا أساسيًا من تعزيز شرف الأسرة، حيث أصبح عادة مجتمعية مترسخة لدى قبيلة أوسينج؛ و(٣) أن تقليد "نجودوككين بينجانتين" يعتبر من العرف الصحيح المعترف به في العرف، كما أن شروط تطبيقه مقترنا بمبادئ العرف.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan "*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*" kami menyatakan rasa syukur atas limpahan karunia dan rahmat yang telah dianugerahkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Selain itu, shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang syafa'atnya diharapkan oleh umat manusia pada hari kiamat. Beliau adalah pembawa risalah yang membawa pencerahan dalam bentuk ilmu dan akhlak, berfungsi sebagai petunjuk moral dan spiritual bagi semesta alam, serta menuntun umat manusia ke jalan yang lurus dan penuh kemuliaan.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan program studi Magister dan telah berhasil diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan penghargaan yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan Tesis ini. Dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada pihak-pihak yang telah berperan penting dalam penyelesaian tugas ini :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku rektor UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd. Selaku Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember.
3. Dr. Ishaq, M. Ag. Selaku koordinator program studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN KHAS Jember.
4. Prof. Dr. MOH. DAHLAN, M.Ag. Selaku dosen pembimbing, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu, tenaga serta fikiran yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, motivasi, dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
5. Seluruh Dosen kampus tercinta, UIN KHAS Jember yang telah memberikan sumbangsih ilmunya. Sehingga penulis mendapatkan

pembaharuan wawasan yang lebih luas dan lebih mendalam selama menempuh studi di UIN KHAS Jember.

6. Kepala desa dan seluruh perangkat desa, beserta masyarakat Desa Kemiren

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung dan memfasilitasi penyusunan Tesis ini. Semoga segala bentuk bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa, meskipun Tesis ini telah disusun dengan berbagai masukan dan dukungan, masih terdapat keterbatasan yang mungkin memerlukan perbaikan lebih lanjut. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan sebagai upaya untuk lebih menyempurnakan kualitas karya ini.

Jember, 12 Maret 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
MOH. KHOIRUR RIZQI ANSORI
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Penulis menyampaikan rasa syukur yang setinggi-tingginya atas segala karunia, rahmat, taufik, hidayah, dan inayah yang telah dilimpahkan Allah SWT, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh ketulusan, kerendahan hati, dan rasa syukur yang mendalam, tesis ini dipersembahkan kepada :


1. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Bapak Haji Ansori Hasan dan Ibu Hajjah Umi Rahma Nurie Fitriana, atas kontribusi material dan imaterial yang telah diberikan. Dukungan finansial, motivasi, serta doa yang senantiasa dipanjatkan demi kelancaran studi penulis di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) sangatlah berarti. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada saudara kandung, Moh. Abdul Malik Halwan Ansori dan Moh. Khoirur Rosyid Ansori, atas dukungan yang telah diberikan.
2. Sahabat-sahabat seperjuangan prodi hukum keluarga pascasarjana angkatan 2023 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS). Yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian, Kami berharap memperoleh rida Ilahi serta meraih kesuksesan dan kelancaran dalam segala urusan, baik di kehidupan dunia maupun akhirat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	viii
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian	14
F. Definisi Istilah.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Kajian Teori	44
1. Pembentukan Kehormatan Menurut Bourdieu, Berger dan Luckman.....	44
a. Menjaga Kehormatan Melalui Nasab.....	52
b. Kehormatan Dalam Teori <i>Habitus</i> Pierre Bourdieu	58
2. Tradisi <i>Nyadokaken Pengantin</i>	61
3. Adat dan Tradisi Perspektif ' <i>Urf</i>	65
C. Kerangka Konseptual	76
BAB III METODE PENELITIAN	77

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	77
B. Lokasi Penelitian.....	78
C. Kehadiran Peneliti.....	78
D. Subjek Penelitian.....	78
E. Sumber Data.....	79
F. Teknik Pengumpulan Data.....	80
G. Analisis Data	83
H. Keabsahan Data.....	86
I. Tahap- Tahap Penelitian	86
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	88
A. Deskripsi Global Latar Penelitian	88
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian	92
a. Paparan Data	92
1. Asal- muasal tradisi <i>Nyadokaken Pengantin</i> ini terbentuk serta diterapkan dalam pernikahan suku <i>Osing</i>	92
2. Pelaksanaan Tradisi <i>Nyadokaken Pengantin</i> ini berdampak pada status Kehormatan Keluarga dalam Pandangan Masyarakat <i>Osing</i>	99
3. ‘ <i>Urf</i> meninjau Pembentukan Kehormatan Keluarga Melalui Tradisi suku <i>Osing</i>	109
b. Hasil Penelitian	118
1. Asal- muasal tradisi <i>Nyadokaken Pengantin</i> ini terbentuk serta diterapkan dalam pernikahan suku <i>Osing</i>	118
2. Pelaksanaan Tradisi <i>Nyadokaken Pengantin</i> ini berdampak pada status Kehormatan Keluarga dalam Pandangan Masyarakat <i>Osing</i>	122
3. ‘ <i>Urf</i> meninjau Pembentukan Kehormatan Keluarga Melalui Tradisi suku <i>Osing</i>	128
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	133


1. Asal- muasal tradisi <i>Nyadokaken Pengantin</i> ini terbentuk serta diterapkan dalam pernikahan suku <i>Osing</i>	133
2. Pelaksanaan Tradisi <i>Nyadokaken Pengantin</i> ini berdampak pada status Kehormatan Keluarga dalam Pandangan Masyarakat <i>Osing</i>	137
3. ‘ <i>Urf</i> Meninjau Pembentukan Kehormatan dalam <i>Nyadokaken Pengantin</i>	143
BAB VI PENUTUP	146
1. Kesimpulan	146
2. Saran.....	148
DAFTAR RUJUKAN	150
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Tabulasi Kajian Penelitian Terdahulu.....	36
4.1 Topografi Desa Kemiren.....	89
4.2 Kondisi Keagamaan Desa Kemiren Sejak 2023	90
4.3 Pemetaan Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kemiren.....	91
4.4 <i>Nyadokaken Pengantin</i> dalam <i>Habitus</i> , Modal dan Arena	127
4.5 Klasifikasi ' <i>Urf</i> Pada <i>Nyadokaken Pengantin</i>	132



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	أ	,	Koma diatas	ط	t}	Te dengan titik dibawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	T	Te	ع	,	Koma diatas terbalik
4	ث	Th	Te ha	غ	Gh	Ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	Ef
6	ح	h}	H dengan titik dibawah	ق	Q	Qi
7	خ	Kh	Kka ha	ك	K	Ka
8	د	D	De	ل	L	El
9	ذ	Dd	De ha	م	M	Em
10	ر	R	Er	ن	N	En
11	ز	Z	Zed	و	W	We
12	س	S	Es	ه	H	Ha
13	ش	Sh	Es ha	ء	,	Koma diatas
14	ص	s}	Es dengan titik di bawah	ي	Y	Es dengan titik di bawah
15	ض	d}	de dengan titik dibawah	-	-	-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kitab *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, pernikahan secara bahasa disebutkan dengan istilah *al-wathi* (الْوِطْءُ) atau *ad-damm* (الضَّمُّ), yang secara umum berarti berkumpul atau melakukan hubungan intim. Menurut hukum Islam (*syara'*), pernikahan dipahami sebagai sebuah akad yang memberikan legalitas bagi pasangan untuk berhubungan secara halal setelah adanya lafaz yang mengandung kata “nikah” atau “*tazwij*,” atau terjemahannya yang sah dalam bahasa setempat.¹ Selain pandangan dasar tersebut, konsep pernikahan dalam Islam ditekankan sebagai cara untuk menjaga kesucian diri dan memenuhi kebutuhan biologis secara sah serta mencapai ketenangan batin antara suami dan istri. Secara hukum, pernikahan dianggap *mubah* atau boleh, tetapi bisa menjadi *sunnah*, *wajib*, *makruh*, atau *haram* tergantung pada kondisi pihak yang menikah. Misalnya, pernikahan diwajibkan bagi yang mampu menikah dan takut terjerumus ke dalam zina, tetapi dimakruhkan jika ada keraguan terkait kemampuan finansial untuk memberikan nafkah lahiriyah dan *bathiniyah*. Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut, perkawinan dijelaskan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang

¹ Sayyid ahmad umar As- Syatiri, *Syarhul yaqut an-nafis*, Bab nikah jilid 5,(Beirut: Dar Al-Minhaj, 2011), 142.

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."²

Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, Hukum yang dimaksud harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).³ Penegasan ini bertujuan untuk:

1. Menjamin ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat Islam di Indonesia.
2. Memastikan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai yang berwenang (pencatatan sipil).
3. Mewajibkan setiap perkawinan untuk dilaksanakan di hadapan pengawas pegawai pencatat nikah.
4. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

Adapun sebelum memasuki dalam konteks pernikahan, penting kiranya untuk memahami dasar hukum pernikahan dalam Islam. Islam mengkategorikan hukum pernikahan ke dalam beberapa jenis, yaitu:⁴

1. *Jai*z (diperbolehkan): Hukum awal dan dasar pernikahan.

² Undang-Undang Republik Indonesia, Pasal 1 Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, 73.

³ Republik Indonesia, "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2012, 1-5.

⁴ Sulaiman Rasjid, *hukum asal nikah*, Fiqh Islam, Cet: 83, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018), 381-382.

2. *Sunat*: Disarankan bagi mereka yang ingin menikah dan sudah mampu memberikan nafkah serta memenuhi tanggung jawab lainnya.
3. *Wajib*: Ditetapkan bagi individu yang mampu memberikan nafkah dan khawatir terjerumus dalam perbuatan yang dilarang, seperti zina.
4. *Makruh*: Tidak dianjurkan bagi mereka yang belum mampu memberikan nafkah.
5. *Haram*: Dilarang bagi orang yang berniat menyakiti pasangan yang akan dinikahinya.

Juga bisa dilihat dalam hukum positif terkait syarat dan rukun nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat ditemukan dalam Bab 4 Pasal 14, yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa elemen penting dalam pelaksanaan perkawinan, yaitu:⁵

1. Calon Suami;
2. Calon Istri;
3. Wali Nikah;
4. Dua Orang Saksi; dan
5. Ijab dan Kabul.

Setelah terpenuhinya ketentuan-ketentuan pernikahan tersebut, terdapat beberapa tujuan yang dapat dirangkum sebagai berikut:

⁵ Kompilasi Hukum Islam, *Rukun dan Syarat Perkawinan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 5.

1. Mencapai ketentraman batin dan keseimbangan mental melalui hubungan yang dipenuhi dengan cinta yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* antara suami dan istri (Q.S. *Ar-Rum: 21*).⁶
2. Menghasilkan dan memperoleh keturunan yang sah secara hukum (Q.S. *Asy-Syura: 11*).
3. Berfungsi sebagai mekanisme pengendali untuk mencegah individu dari terjermus ke dalam perbuatan yang tidak etis (zina) (Q.S. *Al-Isra': 32*).
4. Memenuhi kebutuhan dan hasrat seksual yang sah dan suci sesuai dengan norma agama (Q.S. *Al-Baqarah: 223*).

Secara praktik, pernikahan juga berfungsi sebagai sarana bagi kedua keluarga besar untuk mengungkapkan rasa syukur atas pernikahan anak-anak mereka. Salah satu bentuk rasa syukur ini diwujudkan dalam tradisi *Walimatul 'Ursy*. Meskipun secara hukum pernikahan dianggap sah dan sempurna setelah berlangsungnya prosesi ijab qabul, banyak keluarga yang tetap menyelenggarakan acara jamuan atau resepsi. Jamuan ini diadakan sebagai bentuk penghormatan bagi para tamu yang hadir, termasuk keluarga besar, kerabat, dan tetangga. Istilah *Walimatul 'Ursy* sendiri merujuk pada menyuguhkan hidangan bagi tamu sebagai simbol perayaan dan rasa syukur atas penyatuan kedua mempelai.

Pernikahan merupakan salah satu ajaran penting dalam sunnah Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, yang berfungsi sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Melalui ikatan

⁶ Saiful Huda Usman, *Fikih-Ushul Fikih, Tujuan Pernikahan*, (Bandung: CV. Nuansa, 2014). 72

pernikahan, individu diharapkan dapat mencapai kesempurnaan dalam pelaksanaan ibadahnya. Khususnya bagi pemuda dan pemudi yang telah memiliki kesiapan mental dan tanggung jawab untuk membangun rumah tangga, pernikahan menjadi langkah signifikan dalam menentukan masa depan dan membentuk keluarga yang harmonis sesuai tuntunan agama.

Walimatul 'Ursy, atau yang lebih dikenal sebagai pesta pernikahan, berasal dari bahasa Arab *al-walamu* yang dalam bahasa Indonesia berarti perayaan, pesta, upacara, jamuan, atau kenduri. Tujuan dari acara ini adalah untuk menyebarkan kebahagiaan dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan.⁷

Kata *Al-'Ursy* berasal dari kata *الْعُرْسُ* (*al-'ursu*) dalam bahasa Arab, yang artinya adalah "perkawinan" atau "pernikahan." Oleh karena itu, bentuk kata yang sesuai untuk konteks ini adalah perkawinan atau pernikahan. Istilah *Walimatul 'Ursy* kemudian diserap dan digunakan untuk merujuk pada pesta atau jamuan yang diadakan dalam rangka pernikahan. Dalam pernikahan, dianjurkan untuk mengadakan acara walimahan sebagai bentuk perayaan bagi kedua mempelai. Namun, acara tersebut sebaiknya tidak memberatkan pihak yang menikah dan juga tidak sampai menimbulkan tindakan yang melanggar norma atau aturan.

Walimatul 'Ursy merupakan salah satu *sunnah muakad*, yaitu sunnah yang dianjurkan dengan kuat dalam Islam. Dalam pelaksanaannya, sering kali terkait dengan adat dan tradisi kebiasaan masyarakat, yang dalam istilah

⁷ M. Abdul Mujieb Mabruhi Tholhah Syafi'ah AM. *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2010), 417.

hukum Islam dikenal sebagai *'Urf*. Kata *'Urf* berasal dari bahasa Arab -عَرَفَ- يَعْرِفُ-عُرْفٌ, yang berarti adat atau tradisi. Secara umum, *'Urf* merujuk pada norma atau kebiasaan yang dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan hukum atau syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* juga memiliki hubungan dengan konsep *'Urf* dalam *Ushul Fiqh*. Pemahaman mendalam mengenai kedua istilah ini, *Walimatul 'Ursy* dan *'Urf*, dapat memberikan penjelasan lebih lengkap tentang kaitan antara tradisi dan pelaksanaan sunnah dalam pernikahan. Dan juga masih menjadi perbedaan pendapat bagi cendekiawan muslim apakah jika tidak melaksanakan Walimahan seorang pasangan suami istri ini tidak dapat dipandang hormat selazimnya muslim-muslim lain yang mempunyai nilai kehormatan karena telah melaksanakan praktik walimahan.

Kehormatan keluarga merupakan konsep yang sangat penting dalam banyak budaya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam tradisi suku *Osing* yang berada di Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, konsep kehormatan keluarga sangat dijunjung tinggi, khususnya dalam konteks pernikahan. Salah satu tradisi yang mencerminkan penghargaan terhadap kehormatan keluarga ini adalah *Upacara Panggih Mante* (bertemunya kedua mempelai) *Nyadokaken Pengantin*, Adat ini merupakan tradisi khas suku *Osing* yang melibatkan berbagai tahapan ritual sebelum dan sesudah pernikahan. Ritual ini bertujuan untuk memperkuat ikatan antara dua keluarga yang terlibat dalam pernikahan, serta menjaga nama baik kehormatan keluarga. Tradisi ini tidak hanya sarat dengan nilai-nilai budaya, tetapi juga memiliki dimensi hukum

yang relevan dengan ajaran Islam, mengingat mayoritas masyarakat *Osing* beragama Islam.

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan institusi yang sangat sakral, di mana pelaksanaan dan tata caranya diatur dengan cermat untuk memastikan kepatuhan terhadap syariat Islam. Namun, dalam praktiknya, masyarakat seringkali menggabungkan ajaran agama dengan tradisi lokal yang sudah ada sejak lama. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tradisi *Nyadokaken Pengantin* ini selaras ataukah bertentangan dengan hukum Islam, serta bagaimana tradisi ini berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan kehormatan keluarga. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana tradisi *Nyadokaken Pengantin* berfungsi sebagai mekanisme pembentukan kehormatan keluarga dalam masyarakat *Osing*, serta menganalisisnya dari Perspektif *'Urf*. Dengan memahami integrasi antara tradisi lokal dan hukum agama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika sosial dan agama dalam praktik pernikahan suku *Osing*.

Pembentukan kehormatan keluarga dalam Tradisi Suku *Osing*, praktik pembentukan kehormatan keluarga ini, memiliki akar yang kuat dalam sistem nilai kearifan lokal yang diturunkan secara turun-temurun. Masyarakat *Osing* sangat menjunjung tinggi norma-norma sosial, penghormatan terhadap nenek moyang, serta pelaksanaan ritual-ritual adat sebagai manifestasi dari kehormatan keluarga dan identitas kolektif. Ritual seperti *'Mocoan Lontar'* yang menjadi bagian pelengkap dari upacara perkawinan atau sunatan,

misalnya tidak hanya berfungsi sebagai penghormatan kepada leluhur, tetapi juga merefleksikan peran sentral keluarga dalam pelestarian tradisi dan martabat komunitas.⁸ Salah satu aspek penting dalam menjaga kehormatan keluarga adalah melalui upacara-upacara adat seperti pernikahan dan ritual keagamaan. Dalam tradisi pernikahan, misalnya, ada proses panjang yang dirancang untuk memastikan integritas dan status sosial keluarga tetap terjaga. Selain itu, bahasa *Osing* memainkan peran penting dalam menjaga identitas dan kehormatan keluarga. Penggunaan bahasa *Osing* dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti dalam seni, mantra atau rapalan, dan ritual, memperkuat identitas komunitas dan hubungan antar anggota keluarga.

Termasuk pembahasan adat *Nyadokaken Pengantin*. Menurut Irawanto, upacara yang melibatkan ritual penyambutan dan penyerahan pengantin kepada keluarga pihak mempelai pria yang pada intinya yaitu mempersalamkan (bertemunya jari jempol) kedua tangan si pengantin. Adat ini, yang dilakukan setelah serangkaian persiapan dan ritual awal, bertujuan untuk mengokohkan ikatan sosial dan kultural antara dua keluarga. Dalam prosesnya, terdapat beberapa elemen simbolis, termasuk penggunaan atribut ritual yang melambangkan kesuburan, kemakmuran, dan keharmonisan. Irawanto juga menekankan bahwa meskipun adat *Nyadokaken Pengantin* tetap terjaga dalam bentuk tradisionalnya, terdapat penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan konteks modern.⁹ Ada beberapa hal

⁸ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta). (2009). Hlm 72.

⁹ Irawanto, Benyamin. (2010). Suku Osing di Banyuwangi: *Antara Tradisi dan Modernitas*, hlm. 45.

yang menjadi poin-poin dalam pelaksanaan adat ini yaitu Ritual Penyambutan (serah terima), Atribut Ritual (baju adat khas suku *Osing*), do'a dan *slametan* (Permohonan kepada yang maha kuasa) dan peran tokoh adat disertai komponen sesaji yang menjadi pelengkap dalam pernikahan tersebut. Mulai dari akad nikah hingga lanjut pada serangkaian acara.

Setelah akad pernikahan selesai, kedua pengantin akan diarak keliling kampung sebagai simbol bahwa masyarakat merayakan rasa syukur karena anak mereka telah menyelesaikan masa lajang dan memutuskan untuk menikah. Setelah prosesi arak keliling, dilanjutkan dengan *Nyadokaken Pengantin*, di mana jika ada anak pertama (*Mbarep*) yang menikah dengan anak terakhir (*Ragil*) atau anak terakhir yang menikah dengan anak terakhir (*Ragil* dengan *Ragil*), maka akan diadakan prosesi "*Perang Bangkat*". Prosesi ini bersifat kondisional dan tidak selalu dilakukan dalam setiap acara. Selanjutnya, acara "*Kosek Punjen*" melibatkan seluruh masyarakat yang hadir, termasuk tetangga, kerabat, dan keluarga, yang akan memberikan doa kepada pengantin dengan cara memegang *Kosek Punjen*. Isi *Kosek Punjen* berupa beras kuning dan uang, baik logam maupun kertas, yang dalam bahasa *Osing* disebut "*Kopat luar*". Prosesi *Nyadokaken Pengantin* dimulai ketika tetua atau tokoh adat mempertemukan tangan kedua pengantin, yang melambangkan pertemuan yang diatur oleh takdir Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Swt. Setelah itu, kedua mempelai didudukkan di kuade pengantin.

Tradisi *Nyadokaken Pengantin* merupakan suatu upacara yang diadakan oleh suku *Osing*, baik di desa Kemiren atau desa yang menjadi

domisili suku *Osing* pun di kecamatan Glagah maupun di kecamatan lain seperti Kalipuro, Kabat, dan Pakis di seluruh kabupaten Banyuwangi. Etnis *Osing* suku yang masih mempertahankan kebiasaan nenek moyang mereka dengan saksama pasti akan melaksanakan tradisi *Nyadokaken Pengantin*. Pelaksanaan kegiatan ini dijalankan oleh individu yang memiliki darah keturunan suku *Osing* asli, dan umumnya berlangsung setelah upacara ijab qabul pernikahan. Adat yang masih kental ini dipandang oleh masyarakat desa *Osing* sebagai suatu ritus pemberkatan, di mana kedua pengantin diyakini akan diberkahi dalam menjalani kehidupan mereka oleh sang Pencipta, yaitu Allah Swt. Bagi individu dari masyarakat suku *Osing*, baik laki-laki maupun perempuan, yang memutuskan untuk menikah dengan seseorang dari suku lain (bukan keturunan *Osing*), mereka juga akan mengikuti tradisi suku *Osing*. Hal ini berlaku untuk mereka yang menikah di wilayah Banyuwangi yang secara khusus mempertahankan tradisi tersebut. Situasi ini menjadikan beberapa pemahaman lain dengan konsep *Walimatul 'Ursy*. Sebab, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw, hanya dijelaskan bahwa prosesi syukuran walimah melibatkan doa dan penyembelihan seekor kambing. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa dalam sudut pandangannya menemukan kegelisahan akademik cara berpikir, apakah benar sebuah pernikahan jikalau tidak melaksanakan adat istiadat di daerah masing-masing akan mendapatkan sial ataupun sisi nilai pembentukan kehormatan keluarga pasangan suami istri tersebut dianggap tidak *bervalue* dimata masyarakat. Nah, untuk itu perlu mengkaji lebih detail pandangan terkait pembentukan kehormatan keluarga

dan hukum Islam secara syar'i terhadap adat maupun tradisi *Nyadokaken Pengantin*, pelaksanaan serta analisis '*Urf*' dalam hukum Islam terkait tradisi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada pemahaman masalah yang muncul dan akan mengeksplorasi topik berjudul Pembentukan Kehormatan Keluarga Dalam *Nyadokaken Pengantin* suku *Osing* Perspektif '*Urf*'. Serta penelitian ini memiliki tujuan untuk merinci nilai esensial karena memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara tradisi lokal dan hukum Islam dalam konteks pembentukan kehormatan keluarga, serta implikasinya terhadap praktik pernikahan di masyarakat Indonesia yang pluralistik. Indikator pada penelitian ini menegaskan bahwa ada dua poin utama yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan penelitian dalam mengkritisi karya tulis ilmiah ini, yaitu : *Pertama*, berfokus kepada konstruksi sosial dan kebiasaan-kebiasaan budaya serta tradisi yang membentuk kehormatan (Habitus) *suku Osing* . *Kedua*, keselarasan adat dan tradisi suku *Osing* dengan Hukum Islam (*Ushul Fiqh*).

B. Fokus Penelitian

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan, perlu menetapkan fokus penelitian agar dapat merespon semua tantangan yang ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Bagaimana asal- muasal tradisi *Nyadokaken Pengantin* ini dibentuk serta diterapkan dalam pernikahan suku *Osing* ?
2. Mengapa Pelaksanaan Tradisi *Nyadokaken Pengantin* ini berdampak pada status Kehormatan Keluarga dalam Pandangan Masyarakat *Osing* ?

3. Bagaimana *'Urf* meninjau Pembentukan Kehormatan Keluarga Melalui Tradisi *Nyadokaken Pengantin* ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus pembahasan dan penelitian diatas, maka tujuan dari peneliti untuk melakukan penelitian yaitu :

1. Untuk menelaah, menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana asal-muasal pelaksanaan tradisi *Nyadokaken Pengantin* ini dibentuk serta diterapkan dalam adat perkawinan suku *Osing* di desa Kemiren kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengkaji mengapa tradisi *Nyadokaken Pengantin* ini memiliki dampak status sosial yang mengarah pada kehormatan menurut perspektif masyarakat etnis *Osing*.
3. Untuk meneliti dan membahas secara rinci serta lebih kredibel, bagaimana adat dan tradisi *Nyadokaken Pengantin* ditinjau dari segi *'Urf*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian yang berguna baik menurut teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian yaitu :

1. Manfaat teoritis
 - a. Analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai suatu tambahan yang dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan serta khazanah keilmuan terkait konstruksi kehormatan dalam adat suku *Osing*, khususnya dalam tradisi *Nyadokaken Pengantin* pada saat *walimatul 'Ursy*. Penelitian ini diarahkan untuk

memberikan wawasan modern terhadap upaya mencapai keluarga sakinah, serta diharapkan mampu menjadi literatur yang bermanfaat dalam ilmu hukum, ilmu sosial kemasyarakatan, ilmu adat, dan dalam pembentukan nilai-nilai kehormatan pada konsep keluarga sakinah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, eksplorasi peristiwa, fenomena sosial maupun fakta sosial dilapangan, serta menjadi landasan pemikiran terhadap tradisi perkawinan yang terdapat di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama para pelaku tradisi leluhur, agar pelaksanaan tradisi tersebut dapat dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat agama Islam. Dengan demikian, pelaksanaan adat tersebut tidak akan dianggap bertentangan dengan norma dan nilai agama Islam, baik dari perspektif syari'at maupun norma.

b. Bagi Akademisi Hukum Keluarga

Bertujuan menjadi materi literasi bagi para akademisi hukum keluarga, juga sebagai tambahan referensi dengan adanya tesis mengenai Pembentukan Kehormatan tradisi *Nyadokaken Pengantin* dalam suku Osing Perpektif 'Urf di desa Kemiren, kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, sebagai langkah awal konstruksi ke dalam

keluarga sakinah. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bacaan yang relevan dalam konteks tradisi hukum ada.

c. Bagi kampus Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Diharapkan mampu memperluas cakupan pengetahuan serta menyumbangkan literatur yang berharga, bertujuan agar institusi pendidikan memiliki kumpulan informasi bacaan yang berkaitan dengan analisis penelitian normatif empiris.

d. Bagi Penulis

Mengembangkan dan memperluas kemampuan berpikir kritis untuk mencapai kemajuan yang lebih cepat, serta bersiap untuk bersaing dalam tingkatan pendidikan lanjutan. Tujuannya adalah agar dapat menyelaraskan dan menguji teori penelitian dengan baik, benar dan sesuai dengan program magister. Selain itu, diharapkan menjadi sumber referensi mengenai suatu tradisi dalam konteks perkawinan.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. *Delimitation* (Ruang Lingkup)

Penelitian ini didasarkan pada wilayah yang mana sudah peneliti tentukan sebelumnya, yaitu hanya terfokus di desa Kemiren kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi. Adapun berbagai praktik mengenai ritus *Osing* akan peneliti perdalam melalui observasi dan wawancara kepada pribumi *Osing* itu sendiri khususnya di wilayah Kemiren, jika dirasa belum cukup untuk mengetahui seluk beluk terkait konteks *Nyadokaken Pengantin*, maka akan peneliti gali keterangan lebih mendalam serta

mencari informasi data yang lebih valid, meskipun lokasi penelitian berada diluar desa Kemiren di Kecamatan Glagah.

2. *Limitation* (Keterbatasan Penelitian)

Dalam penelitian ini juga dapat dinilai memiliki keterbatasan. Karena dikala menjalankan suatu adat serta tradisi di suku *Osing*, tidak semua momentum boleh di abadikan, Jadi masih memerlukan bukti yang otentik serta orisinil dari prosesi tradisi tersebut, terkecuali memperoleh izin dari pemangku adat. Perihal tokoh adat yang masih ditemui untuk menggali informasi juga hanya dipilih yang berkompeten untuk diajak tanya jawab. Saran peneliti ialah harapannya bukan cuman tokoh adat yang mengerti tentang seluk beluk ataupun filosofis dari makna pernikahan suku *Osing*. Akan tetapi masyarakat awampun setidaknya faham meskipun sedikit makna-makna yang terkandung dalam kegiatan adat tersebut, sehingga memudahkan dalam penggalian sumber data ini bisa menjadi luas dan berkembang.

F. Definisi Istilah

1. Pembentukan/Konstruksi sosial.

Proses ini menjelaskan bagaimana individu mengkonstruksi pemahaman mereka tentang realitas melalui interaksi dengan lingkungan, yang melibatkan penyampaian ide (Internalisasi), penerimaan ide (Eksternalisasi), dan pembentukan pemahaman bersama (Obyektivitas), secara definisi ialah proses sosial yang mana melalui tindakan dan

interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus sebuah realitas sosial yang dialami serta dimiliki secara subyektif.¹⁰

2. Tradisi

Tradisi dalam konteks bahasa Latin, dapat diartikan sebagai '*tradition*' yang mencakup aspek kebudayaan dan kebiasaan. Dalam pandangan Van Rousen, tradisi dianggap sebagai warisan nenek moyang yang melibatkan unsur harta benda, peraturan, norma, dan adat istiadat. Penting untuk dicatat bahwa tradisi bersifat dinamis, dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, serta dapat diterapkan dalam kehidupan manusia secara menyeluruh. Dalam perspektif lain, tradisi dapat diinterpretasikan sebagai adat yang memiliki hubungan erat dengan masa lalu dan masa kini, merujuk pada warisan leluhur dan nenek moyang di suatu wilayah. Pandangan Hasan Hanafi, segala warisan dari masa lalu yang tergabung dalam kebudayaan saat ini, yang masih relevan dan dijalankan, dapat dianggap sebagai tradisi (*turats*). Dengan keberadaan perspektif tersebut, pandangan Hanafi tidak hanya terbatas pada warisan sejarah, melainkan juga memiliki relevansi dalam konteks kontemporer.¹¹

Dalam kamus antropologi, tradisi dapat diartikan sebagai konsep yang serupa dengan adat istiadat, merujuk pada praktik-praktik kebiasaan yang masih kuat terkait dengan dimensi keagamaan dalam kehidupan suatu kelompok penduduk asli. Ini melibatkan nilai-nilai budaya, norma-norma,

¹⁰ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, "*The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge* ", Penguin Putnam Inc., 375 Hudson Street, New York 10014, USA:1966, 43.

¹¹ Moh. Nur Hakim, "*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme* " Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

hukum, dan peraturan yang saling terkait, yang kemudian membentuk suatu sistem atau kerangka peraturan yang telah diresmikan dan mencakup berbagai konsep sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur perilaku sosial.¹²

3. Keluarga

Keluarga dalam arti keluarga *sakinah* adalah sebuah keluarga yang terdiri dari suami dan istri, dengan kemungkinan adanya anak-anak. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan saling berinteraksi secara harmonis, dengan perasaan dan pikiran yang bersatu-padu, penuh cinta dan harapan. Mereka berkembang bersama dalam segala langkah hidup, saling mendukung dalam kesulitan serta persoalan, dan menghembuskan nafas secara bersama-sama. Semua ini menciptakan suasana keluarga yang aman, damai, dan tenteram.¹³

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya, atau orang-orang yang tinggal serumah. Menurut Widaningsih, Keluarga merupakan bagian kecil dari masyarakat yang memiliki struktur dan aturan sosialnya sendiri. Keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap aktivitas dan hubungan antar anggota keluarga. Keluarga menjadi tempat di mana semua struktur, peran, dan fungsi dalam sebuah sistem tercipta dan dijalankan. Keluarga adalah unit

¹² A riyono dan Siregar, Aminudi. *Kamus Antropologi*, (Jakarta : Akademik Pressindo, 1985), 4.

¹³ M.Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks*, (Jakarta, Lentera Hati, 2005), 144

sosial yang penting dengan struktur, sistem, dan fungsinya sendiri. Keluarga memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan membentuk karakter anggotanya.¹⁴

4. *'Urf (Ushul Fiqh)*

Secara etimologis, *'Urf* merujuk pada pemahaman atau pengetahuan, dan dalam konteks lebih lanjut, digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang diakui, dikenal, dianggap positif, dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi, *'Urf* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang pasti diketahui oleh manusia, dan mereka kemudian memilih untuk melaksanakannya atau meninggalkannya, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan.¹⁵

5. Pengantin

Pengantin menurut definisi dalam kamus bahasa Indonesia, merujuk pada individu yang sedang mengadakan upacara perkawinan atau pernikahan, dengan kata lain, lebih jelasnya mempelai.¹⁶

6. Upacara *Nyadokaken Pengantin*

Istilah ini merujuk pada suatu acara di mana kedua pengantin suku *Osing* melakukan ritual sebelum duduk di kursi pengantin. Kedua pengantin akan "*disadokaken*," di mana tangan dan kedua jari jempol mereka dipertemukan, sambil memohonkan doa restu untuk pernikahan

¹⁴ Danu Aris Setiyanto, "Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi," *Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 25, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1183>.

¹⁵ Saiful Huda Usman, *Fikih-Ushul Fikih kaidah 'Urf*, 60.

¹⁶ Muhammad Fahri Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Putra Penerbit, 2012), 365.

mereka. Selain itu, dalam acara "*Perang Bangkat*," disajikan dua buah Tumpeng dan sesajen, serta ada acara "*Kosek Punjen*." Selanjutnya, pengantin pria akan menginjak sapuk korek, sementara pengantin wanita akan menaburkan "*pitung tawar*" di kaki pengantin pria. Hal ini menjadi simbol kesetiaan istri dan ungkapan kasih sayangnya, menandakan kesiapan untuk menjaga dan melaksanakan tanggung jawab kepada keluarga di masa depan.

G. Sistematika Pembahasan

Metode penelitian ini mencakup penjelasan mengenai rangkaian pembahasan tesis yang disusun secara sistematis, bertujuan untuk memastikan kesesuaian data yang diperoleh sehingga kredibilitas penelitian ini dapat dijamin dan dipertanggungjawabkan.

Bab pertama, Bagian awal yang disebut "pendahuluan" ini merupakan bagian pembuka. Di dalamnya dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi istilah yang digunakan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Terdapat telaah kepustakaan yang mencakup penelitian sebelumnya dan kajian teori yang terkait erat dengan permasalahan yang sedang diinvestigasi, yaitu konstruksi kehormatan pembentukan keluarga harmonis pada pelaku adat *Nyadokaken Pengantin* di desa Kemiren, Kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi.


Bab ketiga, Bagian ini membahas cara-cara melakukan penelitian, pendekatan yang digunakan, jenis-jenis penelitian, tempat di mana penelitian dilakukan, orang atau hal yang menjadi fokus penelitian, cara mengumpulkan informasi, analisis data, keandalan informasi.

Bab keempat, Bab ini memaparkan data, analisis, dan hasil penelitian. Bagian ini merinci profil objek penelitian, fokus pertama terarah pada pelaku adat *Nyadokaken Pengantin* di desa Kemiren, Kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi. Di desa Kemiren, masyarakat, meskipun mayoritas beragama Islam, masih sangat memegang teguh nilai budaya leluhur. Kecintaan mereka terhadap tradisi adat leluhur tetap kuat dan aktif dilaksanakan. Temuan lapangan mencakup informasi dari informan, seperti pemangku adat, tokoh agama, pegiat tradisi adat dan pelaku adat *Nyadokaken*. Informasi ini menjadi dasar acuan penelitian oleh peneliti, dan jika ada narasumber baru, akan menjadi tambahan referensi dan informan baru. Pembahasan temuan lapangan ini juga melibatkan sumber informasi yang akurat dan disusun secara sistematis dalam referensi data yang dapat diakses oleh masyarakat umum, terutama dengan tema penelitian yang berkaitan dengan informasi dan topik yang bermanfaat bagi mereka. Referensi ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi baru bagi universitas.

Bab kelima, Pada bab ini membahas Hasil Penelitian, terkait asal-usul tradisi *Nyadokaken Pengantin* di suku *Osing*, bagaimana pandangan masyarakat *Osing* terkait pelaksanaan adat dan tradisi mempengaruhi

pembentukan kehormatan sebuah keluarga, serta bagaimanakah Pandangan Hukum Islam terkait pembentukan Kehormatan melalui pelaksanaan tradisi.

Bab keenam, diakhiri penutup. Bagian ini merangkum hasil keseluruhan penelitian, termasuk tahap awal sebelum penelitian dimulai, proses penelitian itu sendiri, dan setelah penelitian selesai. Selain itu, peneliti juga memberikan rekomendasi tentang cara melakukan penelitian tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan informasi perbandingan dan dasar referensi dalam suatu penelitian. Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesan atau tanggapan bahwa penelitian saat ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini, peneliti akan memasukkan temuan-temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. sebagai berikut:

1. Tradisi Upacara *Perang Bangkat* Pasca Perkawinan dalam upaya pembentukan keluarga sakinah di desa Kemiren kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.¹⁷

Penelitian tesis yang dilaksanakan oleh saudari Nurul Ainayah ini lebih cenderung pada normatif empiris, dimana dalam praktiknya menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Penelitian yang dilaksanakan di lokasi salah satu daerah yang ada dikabupaten Banyuwangi, yaitu di desa Kemiren di kecamatan Glagah. Dimana ada suatu suku *Osing* namanya, yang masih sangat kental dengan budaya leluhurnya. Suku *Osing* di desa Kemiren ini sampai saat ini masih eksis melaksanakan ritual leluhur, meskipun banyak yang mayoritas umat muslim, tapi suku *Osing* sendiri tidak sampai melanggar tuntunan syari'at.

¹⁷ Nurul Ainayah, “ Tradisi Upacara *Perang Bangkat* Pasca Perkawinan dalam upaya pembentukan keluarga sakinah di desa Kemiren kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi ” (Tesis, UIN KHAS JEMBER, 2023), 103-104.

Perang bangkat sebagai salah satu tradisi yang masih dilestarikan di desa Kemiren oleh suku *Osing* ini memiliki nilai filosofis yang dalam, dimana diharapkan setelah melaksanakan upacara adat tersebut bisa terjalinnya suatu ikatan pernikahan yang di doakan dan di ridhoi oleh sesepuh dengan tujuan meminta ridho juga kepada tuhan yang maha Esa. Upaya pembentukan keluarga sakinah di desa Kemiren memang menggunakan beberapa macam tradisi sesuai dengan kebutuhan hajatan yang diadakan pada saat acara tertentu. Persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang suatu kegiatan upacara adat sebagai bentuk upaya merealisasikan keluarga sakinah, juga penelitian dilaksanakan di tempat yang sama. Adapun perbedaannya ialah pada fokus tradisi yang dilaksanakan yaitu milik Nurul Ainiyah ialah Perang Bangkat dan milik peneliti ialah *Nyadokaken Pengantin*.

2. Tradisi *Temettok* Pada saat *Walimatul Ursy* menurut ulama dan Majelis adat Aceh (MAA).¹⁸

Tesis yang di teliti oleh Dasri ini, merupakan karya tulis yang berorientasi pada hukum empiris bisa juga sosiologis-historis, lebih berfokus kepada adat tradisi yang ada di kabupaten Aceh Singkil dimana adat tersebut bernama *Temettok* . Tradisi ini juga dilaksanakan pada saat acara walimahan saja, prosesinya juga diyakini sangat sakral dari awal hingga akhir.

¹⁸ Dasri, “Tradisi *Temettok* Pada saat *Walimatul Ursy* menurut ulama dan Majelis adat Aceh (MAA) “, studi kasus di kabupaten Aceh Singkil, (Tesis, UIN Sumatra Utara Medan, 2020), 2-4.

Temettok ini merupakan istilah dimana tujuannya adalah saling tolong *menolong* antar sesama, karena tradisi ini lebih seperti pemberian hibah akan tetapi sang empunya yang memiliki acara atau hajatan, merasa diharuskan untuk mengembalikan pemberian yang sama ketika tamu undangan memberikan suatu barang pemberian. Jadi istilahnya anda memberi beras satu karung maka jika tamu undangan suatu saat memiliki acara hajatan, maka kita pula juga yang akan mengembalikan karung beras yang kadar ukurannya sama seperti yang diberikan saat dulu kita terima.

Persamaan penelitian milik Dasri dengan peneliti ialah sama sama membahas perihal suatu kebiasaan yang masih dilestarikan hingga masa sekarang ini, yang mana dilaksanakan pada acara hajatan walimahan. Sedangkan perbedaan keduanya ialah terletak pada pemberian barang bawaan kepada sang pemilik hajatan serta subyek, lokasi penelitian dan tradisi yang diambil yaitu milik Dasri adalah *Temettok* sedangkan milik peneliti adalah *Nyadokaken Pengantin*.

3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Tradisi *Tetapol* dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Kabupaten Lampung Barat).¹⁹

Tesis yang diteliti oleh saudari Annisa Saraswati ini terjadi di daerah kabupaten Lampung Barat, dimana peneliti menjelaskan tentang prosesi adat pada saat diadakannya suatu hajatan. *Tetapol* ini ialah suatu istilah yang ada didaerah Lampung Barat, dimana pada tradisi ini memiliki

¹⁹ Annisa Saraswati, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Tradisi *Tetapol* dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Kabupaten Lampung Barat)", (Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 105-107.

maksud membawa barang bawaan atau hibah barang ketika ada seseorang yang mengadakan acara hajatan.

Tetapol ini memiliki maksud yaitu sebagai sarana silaturahmi antar dua buah keluarga antara pihak suami dan pihak istri, jika acara yang diselenggarakan terjadi di kediaman mempelai perempuan. Maka, pihak pengantin laki-laki akan diundang beserta keluarga besarnya. Adapun problematika yang diteliti dalam tesis ini ialah dimana ketika kunjungan tersebut diharuskan membawa barang-barang dalam adat perkawinan saibatin di Lampung Barat.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan memperhatikan sosio-historis, pendekatannya pun menggunakan normatif. Serta teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaan penelitian milik Annisa ini ialah pada persepektif tradisi *Tetapol* dengan tradisi *Nyadokaken Pengantin* artinya sosio-historis suatu adat mengapa masih dilaksanakan juga apa saja dampaknya. Perbedaannya ialah kalau milik Annisa ini acaranya dilaksanakan ketika walimahan sudah selesai kalau *Nyadokaken Pegantin* ialah pada saat walimahan tersebut, subyek dan lokasi penelitian sukunya pun berbeda.

4. Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Perspektif Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah (ABS-BSK) di Kecamatan XIII Koto Ampar.²⁰

²⁰ Dasril Amali, "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Perspektif Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah (ABS-BSK) di Kecamatan XIII Koto Ampar", (Disertasi, UIN SUSKA RIAU, 2024), 321- 322.

Disertasi yang diteliti oleh Dasril Amali ini merupakan penelitian yang dilakukan di kabupaten Kampar provinsi Riau, dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dalam disertasi tersebut juga Dasri menggunakan kajian kepustakaan (*Library Research*), juga menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini orientasinya kepada hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan fenomenologis. Disamping itu penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, pendekatan kepada informan juga menggunakan teknik *purposive sampling*.

Disertasi ini mengkaji isi dari suatu adat yang ada di wilayah kecamatan XIII Koto Ampar. Ada suatu hukum yang berdasarkan Qur'an dan As-Sunnah yaitu *Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) hukum ini sudah disahkan di daerah tersebut, adat tersebut berisi tentang norma, kebiasaan, tradisi dan hukum adat yang lazim terbiasa dilakukan. Hasilnya yaitu adat yang dilaksanakan di daerah kecamatan XIII Koto Ampar ini banyak yang tidak sesuai dengan *Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah*, ada beberapa hal yang mendasari mengapa di dalam penelitian adat di sana tidak layak dipandang syar'i.

Persamaan disertasi milik Dasril Amali dengan peneliti ini ialah sama-sama meneliti bagaimana menganalisis suatu adat budaya bahkan kebiasaan di mata masyarakat bisa dikatakan mendatangkan maslahat (*دَرْءٌ*) dan menolak kerusakan (*جَلْبُ الْمَصَالِحِ*). Perbedaannya terletak

dimana suatu adat di wilayah kecamatan XIII Koto Ampar ini di analisis sedemikian rupa sehingga munculah sebuah perspektif bahwa adat tradisi tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam, sedangkan untuk *Nyadokaken Pengantin* sendiri ialah tradisi yang memang sejalan dengan syari'at Islam, didalamnya tidak mengandung unsur penyimpangan dalam beragama, dan lebih mengedepankan nilai luhur serta menyelaraskan dengan hukum-hukum Islam dan hal ini merujuk kepada sumber hukum Islam yang *Muhtalaf* (diperdebatkan). Adapun dalam hal ini lebih mengarah kepada *furu'iyah* konteks *'Urf*.

5. Kontruksi Hukum Adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang berdasarkan Syari'at Islam.²¹

Disertasi milik Ahmad Fahmi ini merupakan karya tulis yang disusun di daerah Palembang, provinsi Sumatra Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pendekatan sosiologis hukum serta pemikiran Islam. Subyek dan responden penelitian ini diambil hakim agama pengadilan kota Palembang, serta ketua kantor urusan agama kota Palembang. Sedangkan untuk responden sendiri mengambil *sampling* dari birokrasi kepala dinas kebudayaan kota Palembang dan dinas kepala dinas pariwisata kota Palembang. Untuk tokoh mengambil informan dari sultan Palembang dan ketua dewan kesenian Palembang. Data penelitian ini lebih banyak di peroleh dari hasil wawancara.

²¹ Ahmad Fahmi, "Kontruksi Hukum Adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang berdasarkan Syari'at Islam". (Disertasi, UIN Raden Fatah Palembang, 2019), 295.

Kesimpulan di dalamnya membahas orientasi terhadap nilai adat serta pula tujuan-tujuan pernikahan untuk mencapai taraf hidup seimbang. Maka, prosesi adat menjadi salah satu kebiasaan masyarakat wilayah tersebut untuk menjalankan nilai-nilai tersebut, sedangkan apabila tidak menjalankannya maka hanya dikenai sanksi moril dan tidak tertulis apabila melanggar norma-norma dalam pernikahan, sekedar hanya dikucilka ataupun tidak dianggap bagian dari mereka karena minder tidak melaksanakan apa yang masyarakat sekitar laksanakan. Dan pada intinya kebudayaan adat pernikahan di wilayah kota Palembang ini perlu dilestarikan keberadaannya.

Persamaan penelitian milik Ahmad Fahmi dengan peneliti adalah kesamaan bagaimana implikasi dan pelaksanaan adat ini tidak bersebrangan dengan syari'at Islam serta agar nilai-nilai yang terkandung didalam suatu tradisi di dalam pernikahan tidak punah termakan kemajuan zaman. Sedangkan perbedaannya adalah kalau milik Ahmad Fahmi hanya pada nilai filosofis pelaksanaan adat di masing-masing daerah yang diteliti, meskipun secara rinci prosesi adatnya disebutkan. Sedangkan milik peneliti menyebutkan apa nama keunikan dari adat tradisi tersebut yaitu *Nyadokaken Pengantin*, dimana nama itu merupakan tradisi yang khas melekat dan merupakan salah satu tradisi yang menjadi leluhur suku *Osing* dalam pernikahan itu sendiri khususnya di wilayah Banyuwangi.

6. Konstruksi Sosial Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam.²²

Karya milik Agus Setiawan ini meneliti terkait pembentukan sosial keluarga sakinah, dimana dalam hal ini membahas tentang bagaimana jika konstruksi sosial keluarga sakinah ini mengambil acuan hukum keluarga Islam. Terlepas dari pembahasan tersebut, keluarga sakinah memang menjadi momentum idaman yang diharapkan bagi semua keluarga, Karena idealitas keluarga ditentukan oleh harmonisnya relasi antara peran ayah ibu maupun anak. Sedangkan jika ditarik dalam hukum keluarga Islam pastinya akan banyak sekali pedoman yang mengacu bahwa konstruksi sosial keluarga sakinah memiliki beberapa pondasi yang bermacam-macam semisal dari lingkungan mikro (keluarga itu sendiri) ataupun makro (kalangan masyarakat), Karena pembentukan (kehormatan) sosial ini yang paling mendasar adalah perspektif menurut diri pribadi maupun orang lain dimana hal itu dianggap benar dan bisa diterima akal sehat.

Metodologi yang digunakan dalam karya ilmiah ini ialah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan (*library research*). Juga dalam penelitian ini memiliki beberapa catatan penting yang mana menghasilkan informasi bagi pokok masalah.

Inti yang dikaji dalam karya tulis tersebut ialah membahas terkait keluarga sakinah menurut perspektif barat yang mana keluarga sakinah yang dimaksud ialah harus memiliki nilai untuk memiliki dan menikmati kemewahan material. Nah, pada hal ini menjadi alasan kenapa *time is*

²² Nasaruddin Nasaruddin & Gani Jumat Agus Setiawan, "Konstruksi Sosial Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Law Islamic and Social Construction* (2024): 488–92.

money sangat menjadi falsafah kehidupan pandangan orang barat, dan untuk mencapai pada hal kemewahan tersebut ialah harus produktifitas waktu, fokus tujuan dan selalu mengutamakan kepada apa yang di prioritaskan. Dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa orang barat menaruh kebahagiaan dalam istilah keluarga sakinah pada material untuk mencapai kesejahteraan. Dalam hal ini juga berbeda terbalik pada pandangan keluarga sakinah menurut Dr Hasan dan H. Moh Ali, keluarga sakinah memiliki *goals* yaitu ketakwaan kepada Allah Swt. Dengan demikian keluarga sakinah haruslah imbang antara urusan *Ukhrawi* Dan *Duniawi* sehingga dengan hal itu ridha Allah akan memberkahi dalam kehidupan rumah tangga tersebut.

Karya tulis milik Agus Setiawan ini memiliki kesamaan dengan peneliti dalam hal kajian konstruksi sosial keluarga atau bagaimana pembentukan sebuah keluarga jika dilihat dari sifat sosial masyarakat. Dan perbedaannya adalah milik Agus ini membedakan antara pandangan barat dan pandangan hukum Islam dimana konsep sakinah itu bisa didapatkan pun dipenuhi, sedangkan milik peneliti adalah bagaimana upaya konstruksi sosial keluarga ini memiliki nilai kehormatan yang mana salah satu pembentukan keluarga sakinah ini melaksanakan ritual *Nyadokaken Pengantin*.

7. Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Tiron Terhadap Permohonan Wali *Adal*²³

Karya tulis milik Jaka Maulana ini membahas terkait konstruksi sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Madiun tepatnya di Desa Tiron, dimana dalam hal ini para orang tua yang mempunyai anak perempuan yang ingin menikah, dihalangi ataupun bahkan tidak diizinkan. Sedangkan dalam problematika sosial ini bukan perkara baru, dari dulu sudah ada kasus seperti ini yaitu adanya ketidak engganannya para wali dalam menikahkan anak perempuan mereka karena ada suatu hal seperti pada konsep *Kafaah* (kesetaraan). Dalam hal ini juga karena ada alasan lain terkait problem tersebut yaitu seperti semisal ayah kandung dari anak perempuan tersebut tokoh agama yang menjaga status sosial, maka dalam hal ini tidak sembarangan dalam mencari suami bagi anaknya tersebut.

Terkait poin yang dikaji adalah ada tiga, a. Konstruksi sosial mengungkap bahwa pemohon wali dianggap keliru, sementara keputusan wali/orang tua menolak menikahkan dinilai tepat. Hal ini dipengaruhi oleh pemahaman *kafaah* yang dianut tokoh agama setempat dan didukung masyarakat Desa Tiron, b. Masyarakat Tiron mayoritas berpandangan negatif terhadap pemohon karena dua alasan: pertama, pemahaman mereka sejalan dengan tokoh agama setempat; kedua, sebagai anak tokoh agama, pemohon diharapkan menjaga kehormatan keluarga dengan memilih pasangan yang sesuai, c. Dampaknya, pemohon enggan tinggal di Desa

²³ Jaka Maulana Ajiansyah Ramadhan, "Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Tiron Terhadap Permohonan Wali *Adal*," *Etheses.Iainponorogo.Ac.Id*. no.1, . Law Islamic (2021): 1–103.

Tiron, pemuda-pemudi lebih selektif dalam memilih pasangan, dan masyarakat saling mengingatkan untuk menjaga nilai agama dan budaya dalam pernikahan.

Persamaan kajian milik Jaka dan peneliti adalah sama-sama membahas terkait bagaimana adanya kekerasan simbolik yang tidak langsung, sehingga terjadilah pandangan yang kelihatan alamiah bahwa dalam sebuah pernikahan jika tidak sekufu maka tidak akan direstui, sama halnya kekerasan simbolik yang terjadi pada tradisi *Nyadokaken Pengantin* dimana masyarakatnya secara sadar dan berkelanjutan ketika ada pernikahan akan melaksanakan kegiatan tersebut. Sedangkan untuk perbedaan milik Jaka ini fokus pada konstruksi bagaimana tentang perizinan pernikahan terhadap wali ‘*Adal* hal ini terjadi sebelum pernikahan, sedangkan milik peneliti terkait tradisi yang dilaksanakan setelah akad pernikahan, dimana konstruksi sosial tersebut telah menjadi kebiasaan yang dilaksanakan setiap ada pernikahan di kalangan masyarakat *Osing*.

8. Gerakan Keagamaan Muslim Urban: Studi Habituisasi Muslim Urban dalam Gerakan Keagamaan Real Masjid 2.0.²⁴

Penelitian ini membahas potret Muslim urban dalam gerakan keagamaan Real Masjid 2.0, yang menunjukkan minat religius di tengah masyarakat perkotaan. Temuan ini kontras dengan klaim sekularisme yang menyatakan bahwa modernitas menyebabkan alienasi agama (Berger,

²⁴ Dimas Prihambodo, “Gerakan Keagamaan Muslim Urban: Studi Habituisasi Muslim Urban Dalam Gerakan Keagamaan Real Masjid 2.0”, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), 1-45.

1999; Giddens, 1991). Real Masjid 2.0 berperan sebagai fasilitator kegiatan keagamaan seperti Pasar Raya Jum'at, Stardaynite, dan berbagai kajian yang membentuk loyalitas jamaah melalui strategi dakwah. Penelitian ini menggunakan konsep *habitus* Bourdieu untuk menjelaskan proses "*habitusiasi*," yakni upaya membentuk pola pikir dan praktik keagamaan dalam komunitas Muslim urban. Dengan metode kualitatif-lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa loyalitas jamaah terkait erat dengan kepatuhan terhadap doxa Real Masjid 2.0. Penerimaan ini dimediasi oleh teknologi *habitusiasi* melalui media sosial serta peran anak muda dalam membangun konservatisme Islam. Dengan demikian, gerakan ini mencerminkan praktik kesalehan sosial dalam upaya menerapkan '*Islam kaffah*' dalam kehidupan Muslim urban.

Persamaan kajian ini dengan peneliti adalah keduanya membahas terkait bagaimana *habitus* itu masif dilaksanakan, dimana kebiasaan tersebut terbiasa dilakukan sehingga membentuk pola pikir, bertindak serta terlihat seperti alamiah, akan ada rasa janggal jika tidak dilaksanakan. Untuk perbedaan karya tulis milik Dimas meneliti terkait antropologi umat Islam dalam beribadah, sedangkan milik peneliti ini mengkaji antropologi mengenai budaya kelompok masyarakat dimana ada nilai *habitusiasi* berupa religius dan filosofis.

9. Konstruksi Sosial Terhadap Praktik Perkawinan Anak Pada Masyarakat Desa Air Senggeris Suak Tapeh Sumatera Selatan.²⁵

Tesis milik Mar'atus ini membahas terkait persepsi masyarakat yang sederhana terhadap perkawinan telah membentuk konstruksi sosial yang keliru, sehingga praktik perkawinan anak masih marak terjadi. Regulasi batas usia minimal pernikahan sering kali tidak dianggap sebagai keharusan oleh kelompok yang mempertahankan pemahaman tradisional. Penelitian ini berupaya memahami mengapa perkawinan anak tetap berlangsung meskipun strategi nasional pencegahan telah digalakkan.

Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan sosiologis, penelitian ini mengacu pada teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Hasil studi di Desa Air Senggeris, Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa praktik ini berakar pada tiga tahap dialektika sosial: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dari tujuh pasangan informan, ditemukan bahwa faktor utama yang mendorong perkawinan anak meliputi kurangnya kesadaran akan pendidikan, ketidakjelasan masa depan, serta pemahaman agama yang menyederhanakan syarat baligh sebagai cukup untuk menikah.

Persamaan karya tulis ilmiah dengan kajian milik peneliti adalah sama-sama membahas terkait konstruksi sosial serta membahas bagaimana tindakan yang telah mengakar tersebut menjadi normalisasi yang terlihat seperti alamiah, keduanya juga sama-sama menggunakan metode

²⁵ Mar'atus Sholihah, "Konstruksi Sosial Terhadap Praktik Perkawinan Anak Pada Masyarakat Desa Air Senggeris Suak Tapeh Sumatra Selatan" (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023)., 1-67.

purposive sampling untuk mendapatkan data emic terkait apa yang menjadi kebiasaan serta sudut pandang masyarakat itu sendiri. Untuk perbedaannya milik Mar'atus ini membahas terkait konstruksi sosial dalam ranah perkawinan sedangkan milik peneliti lebih membahas serta mengkaji ke dalam ranah tradisi dan budaya (ritual setelah perkawinan).

10. Konstruksi Sosiologi Pengetahuan Terhadap Persepsi Tokoh Agama Tentang Batasan Usia Nikah.²⁶

Karya tulis milik Prihadi ini membahas terkait Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan menaikkan batas usia minimal pernikahan bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Kebijakan ini menarik perhatian publik karena menyebabkan lonjakan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama. Di sisi lain, konsultasi dengan tokoh agama dianggap sebagai solusi yang tepat agar keputusan yang diambil tetap selaras dengan norma agama. Tesis ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk menganalisis pandangan tokoh agama tentang batas usia pernikahan serta dampaknya bagi masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah teori sosiologi pengetahuan Peter L. Berger, yang terdiri dari tiga momen: Eksternalisasi (nasihat tokoh agama), Objektivasi (kebiasaan dan adat), serta Internalisasi (cara masyarakat menyikapi masalah).

Persamaannya yaitu membahas bagaimana sebuah kebiasaan membentuk cara pandang dalam konstruksi sosial, dimana suatu kebiasaan

²⁶ Prihadi Nuryanto, "Konstruksi Sosiologi Pengetahuan Terhadap Persepsi Tokoh Agama Tentang Batasan Usia Nikah" 1, no. 69 (Tesis, IAIN Ponorogo), 2021: 1–102.

akan merubah pola pikir serta bertindak dan akan menjadi sebuah perasaan kurang mantap ketika tidak dilaksanakan, keduanya menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi serta observasi. Perbedaannya milik Prihadi ini membahas terkait perspektif pernikahan serta bagaimana masyarakat memandang batasan usia nikah menurut agama dan negara, undang-undang negara memperbolehkan melaksanakan pernikahan jika sudah sama-sama mencapai usia 19 tahun, sedangkan dalam agama diperbolehkannya untuk menikah jika keduanya sudah sama-sama baligh, milik peneliti membahas bagaimana tradisi itu dilaksanakan dalam pernikahan sebagai bentuk kepatuhan adat dan melestarikannya, bagaimana tradisi *Nyadokaken Pengantin* dalam konsep *habitus* ini terbentuk dari kebiasaan masyarakat *Osing*.

Tabel. 2.1
Tabulasi Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Nurul Ainayah/ 2023/ Tesis.	Tradisi Upacara <i>Perang Bangkat</i> Pasca Perkawinan dalam upaya pembentukan keluarga sakinah di desa Kemiren kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Tradisi Upacara	1.Aspek yang ditinjau oleh Nurul Ainayah ini hanya mengacu apa urgensinya melaksanakan adat sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah, sedangkan adanya tradisi seperti <i>Nyadokaken Pengantin</i> ini	1.Saling memakai metode penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan aspek tringulasi berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. 2.Kesamaan penelitian ini terkait pandangan adat maupun tradisi dalam <i>'Urf</i> dimana dalam tradisi

No	Nama/ Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
		<i>Perang Bangkat</i> Pasca Perkawinan dalam upaya pembentukan keluarga sakinah di desa Kemiren kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi	menjadi pertanda bahwa setiap pernikahan di suku <i>Osing</i> pasti di salamkan/di satukan jari jempolnya (saattemu manten) hal inilah yang menjadi ciri khas <i>Nyadokaken pengantin</i> itu sendiri.	tersebut menggunakan patokan hukum Islam dalam melestarikan adat tersebut.
2.	Dasri/ 2020/ Tesis.	Tradisi <i>Temettok</i> Pada saat <i>Walimatul Ursy</i> menurut ulama dan Majelis adat Aceh (MAA).	1. <i>Temettok</i> membahas prosesi tradisi dimana diwajibkan membawa hibah berupa barang kepada sang pemilik hajatan, <i>Nyadokaken Pengantin</i> sendiri tidak diharuskan untung membawa barang kepada pemilik hajatan, akan tetapi jika diberi oleh tamu undangan akan diterima dengan baik.	1. Kesamaan keterkaitan adat, tradisi maupun kebiasaan yang masih eksis dilaksanakan masyarakat Aceh Singkil dengan masyarakat desa Kemiren, sebagaimana warisan leluhur secara asri turun dari leluhur masyarakat masing-masing.
3.	Annisa Saraswati/ 2023/ Tesis.	Tinjauan Hukum Keluarga	1. <i>Tetapol</i> ialah sumbangan dalam	1. Keduanya membahas tradisi serta adat yang

No	Nama/ Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
		Islam Tentang Tradisi <i>Tetapol</i> dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Kabupaten Lampung Barat).	walimahan oleh tetangga dan ditarik kembali sebagai keunikan tradisi <i>Tetapol</i> tersebut, sedangkan penelitian tradisi <i>Nyadokaken Pengantin</i> ini sebagai sarana pemererat kedua mempelai karena dalam walimahan tersebut terdapat harta hibah atau sumbangan tetangga masyarakat desa Kemiren, harta yang diberikan juga ikhlas untuk disedekahkan sehingga tidak perlu adanya kegiatan mengembalikan kada ukuran yang sama harta benda oleh sohibul walimah kepada para tamu.	telah dilaksanakan ini turun-temurun dari leluhur mereka. Kedua tradisi ini dilakukan ketika acara walimahan berlangsung.
4.	Dasri Amali/ 2024/ Disertasi.	Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Perspektif	1.Tempat penelitian yang berbeda provinsi dan	1.Memakai patokan hukum Islam. 2.Metode

No	Nama/ Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
		Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah (ABS-BSK) di Kecamatan XIII Koto Ampar	daerah. 2.Menjelaskan prosesi adatnya yang mana sudah bersinggungan dengan norma-norma syari'at Islam. Sedangkan peneliti menjelaskan dari awal akad pernikahan sampai pada acara surup <i>Nyadokaken Pengantin</i> prosesi adat tersebut, juga didalam tradisi <i>Nyadokaken</i> tidak bersinggungan dengan kaidah hukum Islam.	penelitian pendekatan deskriptif kualitatif 3.Membahas urgensi tradisi perkawinan di suatu daerah.
5.	Ahmad Fahmi/ 2019/ Disertasi.	Kontruksi Hukum Adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang berdasarkan Syari'at Islam.	1. Membahas hukum adat yang tidak bersinggungan dengan hukum Islam, sedangkan milik peneliti membahas tentang hukum adat yang mana memiliki nilai filosofi tersendiri. Sehingga milik peneliti perlu adanya pertimbangan	1. Keduanya menggunakan teknik metode kualitatif dengan memperhatikan sosio-historis di daerah masing masing. 2. Kedua tradisi tidaklah mencedareai norma-norma syari'at Islam. 3. Dapat diterima menjadi patokan hukum adat menurut suku yang

No	Nama/ Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
			<p>hukum syar'i terkait adat tersebut apakah menyeleweng dari ajaran agama.</p> <p>2. Adat yang diteliti oleh Ahmad Fahmi lebih mengedapankan norma bagaimana bila tidak melaksanakan tradisi tersebut, yang pada intinya ada ajakan untuk melaksanakan saja. Sedangkan milik peneliti ini orientasinya kepada adat yang memiliki nilai moralitas tinggi haruslah di lestarikan, mengingat sebagai salah satu ciri khas dari suku tertentu (<i>Osing</i>).</p>	menjalankan tradisi tersebut.
6.	Nasaruddin & Gani Jumat Agus Setiawan/2024/ Jurnal	"Konstruksi Sosial Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam"	1. Perbedaan antara pandangan barat dan pandangan hukum Islam dimana konsep	1. Milik Agus Setiawan ini memiliki kesamaan dengan peneliti dalam hal kajian konstruksi sosial keluarga atau bagaimana pembentukan

No	Nama/ Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
			<p>sakinah itu bisa didapatkan pun dipenuhi, sedangkan milik peneliti adalah bagaimana upaya konstruksi sosial keluarga ini memiliki nilai kehormatan yang mana salah satu pembentukan keluarga sakinah ini melaksanakan ritual <i>Nyadokaken Pengantin</i>.</p> <p>2. Metodologi yang digunakan dalam karya ilmiah ini ialah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan (<i>library research</i>)</p>	<p>sebuah keluarga jika dilihat dari sifat sosial masyarakat.</p> <p>2. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif</p>
7.	Jaka Maulana Ajiansyah Ramadhan/Tesis/ 2021	Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Tiron Terhadap Permohonan Wali <i>Adal'</i>	1. Persamaan kajian milik Jaka dan peneliti adalah sama-sama membahas terkait bagaimana adanya kekerasan	1. Sedangkan untuk perbedaan milik Jaka ini fokus pada konstruksi bagaimana tentang perizinan pernikahan terhadap wali ' <i>Adal</i> hal ini

No	Nama/ Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
			<p>simbolik yang tidak langsung, sehingga terjadilah pandangan yang kelihatan alamiah bahwa dalam sebuah pernikahan jika tidak sekufu maka tidak akan direstui, sama halnya kekerasan simbolik yang terjadi pada tradisi <i>Nyadokaken Pengantin</i> dimana masyarakatnya secara sadar dan berkelanjutan ketika ada pernikahan akan melaksanakan kegiatan tersebut</p>	<p>terjadi sebelum pernikahan, sedangkan milik peneliti terkait tradisi yang dilaksanakan setelah akad pernikahan, dimana konstruksi sosial tersebut telah menjadi kebiasaan yang dilaksanakan setiap ada pernikahan di kalangan masyarakat <i>Osing</i>.</p>
8.	Dimas Prihambodo/Tesis/2023	Gerakan Keagamaan Muslim Urban: Studi Habitusiasi Muslim Urban dalam Gerakan Keagamaan Real Masjid 2.0.	1.Persamaan kajian ini dengan peneliti adalah keduanya membahas terkait bagaimana habitus itu masif dilaksanakan, dimana kebiasaan tersebut terbiasa dilakukan sehingga membentuk pola pikir, bertindak	1.perbedaan karya tulis milik Dimas meneliti terkait antropologi umat Islam dalam beribadah, sedangkan milik peneliti ini mengkaji antropologi mengenai budaya kelompok masyarakat dimana ada nilai

No	Nama/ Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
			serta terlihat seperti alamiah, akan merasakan janggal jika tidak dilaksanakan.	<i>habitusiasi</i> berupa religius dan filosofis.
9.	Mar'atus Sholihah/ Tesis/ 2021	Konstruksi Sosial Terhadap Praktik Perkawinan Anak Pada Masyarakat Desa Air Senggeris Suak Tapeh Sumatera Selatan	1.Persamaan karya tulis ilmiah dengan kajian milik peneliti adalah sama-sama membahas terkait konstruksi sosial serta membahas bagaimana tindakan yang telah mengakar tersebut menjadi normalisasi yang terlihat seperti alamiah, keduanya juga sama-sama menggunakan metode <i>purposive sampling</i> untuk mendapatkan data emic terkait apa yang menjadi kebiasaan serta sudut pandang masyarakat itu sendiri	1.perbedaannya milik Mar'atus ini membahas terkait konstruksi sosial dalam ranah perkawinan sedangkan milik peneliti lebih membahas serta mengkaji ke dalam ranah tradisi dan budaya (ritual setelah perkawinan).
10	Prihadi Nuryanto/ Tesis/ 2021	Konstruksi Sosiologi Pengetahuan Terhadap Persepsi Tokoh Agama Tentang Batasan Usia Nikah.	1.Persamaanny a membahas bagaimana kebiasaan membentuk cara pandang dalam konstruksi sosial, yang mana suatu kebiasaan akan merubah pola fikir serta	1. Perbedaannya milik Prihadi ini membahas terkait perspektif pernikahan serta bagaimana masyarakat memandang memandang batasan usia nikah menurut agama dan negara, undang-undang negara

No	Nama/ Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
			bertindak dan akan menjadi sebuah perasaan kurang mantap ketika tidak dilaksanakan. 2.keduanya menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi serta observasi.	memperbolehkan melaksanakan pernikahan jika sudah sama-sama mencapai usia 19 tahun, sedangkan dalam agama diperbolehkannya untuk menikah jika keduanya sudah sama-sama baligh, milik peneliti membahas bagaimana tradisi itu dilaksanakan dalam pernikahan sebagai bentuk kepatuhan adat dan melestarikannya, bagaimana tradisi <i>Nyadokaken Pengantin</i> dalam konsep <i>habitus</i> ini terbentuk dari kebiasaan masyarakat <i>Osing</i> .

B. KAJIAN TEORI

1. Pembentukan Kehormatan Menurut Bourdieu, Berger dan Luckman

Pembentukan Kehormatan menurut perspektif Pierre Felix Bourdieu salah satu penggagas teori sosiologis yang membantu menjelaskan bagaimana pengalaman sosial yang dialami seseorang sejak kecil mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan merasakan dunia serta hal ini

termasuk realitas sosial. Dalam istilah sederhana, *habitus* adalah "cara" atau pola dasar seseorang dalam merespon kehidupan, yang terbentuk dari lingkungan sosial mereka, seperti keluarga, pendidikan, dan komunitas di mana mereka tumbuh. Latar belakang sosial seseorang, khususnya lingkungan keluarga, dapat membentuk *habitus* yang unik. Misalnya, anak dari pengusaha cenderung mengembangkan *habitus* (pewarisan pada kebiasaan) yang berorientasi pada bisnis, ditandai dengan kecenderungan untuk mengambil risiko, bernegosiasi, dan berpikir strategis.

Sedangkan menurut Berger dan Luckman, keduanya tokoh penting dalam sosiologi, memperkenalkan konsep teori konstruksi sosial (*sosial construction*) dalam buku mereka yang berpengaruh. Mereka berargumen bahwa pengetahuan dan pemahaman kita tentang dunia, termasuk realitas sosial, bukanlah sesuatu yang objektif dan mutlak, melainkan hasil dari proses sosial yang kompleks. Teori ini mengajak kita untuk melihat lebih kritis pada bagaimana kita menciptakan dan mempertahankan realitas bersama. Sejak tahun 1966, ketika Berger dan Luckman sudah menerbitkan buku mereka, konsep konstruksi sosial telah menjadi salah satu gagasan paling berpengaruh dalam sosiologi. Teori ini mengajak kita untuk melihat bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang dibangun secara historis dan kultural.²⁷

Secara istilah, kehormatan berkaitan dengan sikap menghargai orang lain atau sesuatu yang dianggap bernilai tinggi. Rasa hormat ini bisa

²⁷ Agus Setiawan, "Konstruksi Sosial Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam." (Pages 488-492), Jurnal Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2024.

ditunjukkan melalui perilaku seperti sopan santun, *takzim* (sangat menghormati), atau khidmat (dengan penuh pengabdian).²⁸ Kamus psikologi mendefinisikan "kehormatan" sebagai "*Prestige*". *Prestige* merujuk pada kondisi di mana seseorang sangat dihargai dan dijunjung tinggi oleh rekan kerja atau masyarakat umum.²⁹

Kehormatan bukan hanya tentang status atau pangkat, tetapi lebih dalam lagi terkait dengan nilai-nilai fundamental kehidupan manusia, yaitu harkat, martabat, dan harga diri. Kehormatan merupakan pengakuan atas nilai-nilai luhur yang dimiliki setiap individu. Setiap orang memiliki potensi untuk mendapatkan kehormatan, namun tidak berarti semua orang memiliki nilai kehormatan yang sama tingginya. Kehormatan diraih melalui usaha dan prestasi yang nyata, seperti kontribusi dalam bidang kedokteran, kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Juga, Seseorang yang dianggap terhormat adalah mereka yang telah menunjukkan dedikasi, kerja keras, dan etos kerja yang tinggi dalam memberikan sumbangsih positif bagi dunia. Kehormatan bukan hak yang diperoleh secara otomatis, melainkan penghargaan yang diraih melalui perjuangan dan pengabdian.³⁰ Martabat manusia merupakan esensi kehidupan manusia itu sendiri. Hal ini didasari oleh kesetaraan semua manusia dan posisi mereka yang lebih tinggi dibandingkan makhluk lain.

²⁸ Tien Pratiwi, "*Konsep Kehormatan Manusia Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kehidupan Masyarakat Modern*," 2018, 1–87.

²⁹ J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), 334.

³⁰ Ardinoto Nugroho, *Paradigma Sosial Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), 145

Kemampuan manusia untuk berpikir, berinovasi, dan menciptakan sesuatu yang baru merupakan anugerah yang tak dimiliki oleh makhluk lain. Martabat ini melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai kodratnya, dan dalam ilmu sosial, kodrat-kodrat ini dikenal sebagai hasrat sosial.³¹

Dalam ilmu sosial, kehormatan sering dikaitkan dengan kekayaan. Hal ini berarti bahwa orang yang memiliki kekayaan lebih banyak dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki banyak kekayaan. Status sosial ini kemudian dikaitkan dengan nama baik dan reputasi yang harus dijaga. Konsep ini dapat dilihat dalam fenomena "kehormatan" atau "gengsi" dalam masyarakat. Kehormatan sering diartikan sebagai gengsi, di mana orang yang memiliki kekayaan lebih banyak dianggap memiliki gengsi yang lebih tinggi.³² Gengsi ini kemudian dapat meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri individu.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kehormatan tidak hanya ditentukan oleh kekayaan. Faktor lain seperti pendidikan, pekerjaan, dan karakter juga dapat memengaruhi tingkat kehormatan seseorang. Hubungan antara kehormatan dan kekayaan merupakan konsep yang kompleks dalam ilmu sosial. Kekayaan dapat meningkatkan gengsi dan status sosial seseorang, namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan kehormatan.

³¹Abu Bakar Muhammad, *Membangun Manusia Seutuhnya Menurut Al-Qur'an*, (Surabaya: Usana Offset), 35.

³²Pratiwi, "Konsep Kehormatan Manusia Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kehidupan Masyarakat Modern."22.

Konsep 'konstruksi sosial' dalam ilmu sosial mengacu pada bagaimana pandangan, nilai, dan norma masyarakat secara bersama-sama membentuk realitas yang kita alami. Sederhananya, realitas yang kita anggap 'nyata' sebenarnya adalah hasil dari interaksi sosial dan budaya kita. Berger dan Luckman, dua tokoh penting dalam sosiologi, mengemukakan bahwa realitas itu sendiri adalah sebuah konstruksi sosial. Artinya, apa yang kita anggap benar atau salah, baik atau buruk, itu tidak mutlak, melainkan hasil dari kesepakatan bersama dalam suatu kelompok sosial.³³

Untuk itu, latar belakang mengapa penelitian ini menggunakan *Grand theory Habitus* milik Bourdieu, serta mengambil teknik konstruksi sosial milik Berger dan Luckman sebagai *Middle Theory*, dikarenakan teori tersebut sangat cocok dan relevan untuk meneliti tradisi masyarakat *Osing* yang mana dikatakan sebagai kebiasaan (*Habitus*) yang membentuk pola pemikiran, tindakan serta perilaku bagi suku *Osing*, terlebih lagi dalam hal ini Ranah (*field*) dan Modal Sosial, Simbolik dan Kapital Kekuasaan menjadi pendamping dari teori *Habitus* itu sendiri.

Pembahasan komparatif bagaimana Bourdieu, Berger dan Luckman merumuskan konsep pembentukan kehormatan dalam keluarga.³⁴

³³ Charles R. Ngangi, *Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial*-Volume 7 Nomor 2, (Mei 2011), hlm.1.

³⁴ Jovanovic, M. *Bourdieu's theory and the social constructivism of Berger and Luckmann*. *Filozofija i Društvo*, 32(4), (2021). 518-537.

1. Pierre Bourdieu: Habitus, Modal dan Ranah dalam Kehormatan Keluarga

Menurut teori Pierre Bourdieu, kehormatan keluarga merupakan salah satu bentuk modal (bekal) sosial. Modal sosial ini dapat diibaratkan sebagai aset berupa jaringan relasi sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan posisi atau status mereka dalam masyarakat. Dalam konteks keluarga, kehormatan keluarga berperan krusial dalam mempertahankan status sosial keluarga tersebut. Bourdieu berpendapat bahwa kehormatan ini tidak hanya dimiliki oleh individu secara pribadi, tetapi juga diturunkan dari generasi ke generasi, membentuk suatu struktur kekuasaan yang cenderung stabil dalam masyarakat. Konsep habitus yang diperkenalkan oleh Bourdieu juga sangat relevan dalam memahami terbentuknya kehormatan keluarga. Habitus merujuk pada seperangkat kebiasaan, sikap, dan nilai yang tertanam dalam diri seseorang sejak kecil melalui proses sosialisasi. Habitus inilah yang kemudian membentuk cara pandang dan perilaku anggota keluarga dalam konteks menjaga kehormatan keluarga. Dengan kata lain, kehormatan keluarga tidak hanya berupa tindakan nyata, tetapi juga merupakan cerminan dari harapan dan ekspektasi masyarakat terhadap perilaku anggota keluarga tersebut. Oleh karena itu, kehormatan keluarga dapat dianggap sebagai sebuah konstruksi sosial yang merefleksikan dinamika kekuasaan dan hierarki sosial dalam masyarakat.

2. Perbandingan Perspektif Ketiga Sosiolog Terkait Cara Pandang dan Dampak terhadap Kehormatan Sosial.

Meskipun Bourdieu dan Berger-Luckmann sama-sama memandang kehormatan sebagai manufaktur sosial, mereka memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan mereka. Bourdieu lebih menekankan hubungan kekuasaan dalam reproduksi kehormatan keluarga, di mana status sosial dan kehormatan menjadi sumber daya strategis dalam mempertahankan kekuasaan. Sebaliknya, Berger dan Luckmann lebih fokus pada bagaimana konsep kehormatan dibentuk melalui interaksi dan kemudian diinstitusionalisasikan menjadi bagian dari struktur sosial.

Implikasi bagi Bourdieu, kehormatan keluarga lebih dipahami sebagai sesuatu yang terstruktur pun sistematis dan terkait erat dengan modal sosial dan kekuasaan. Bourdieu meninjau kehormatan ini lebih sebagai alat dalam relasi kekuasaan, di mana modal sosial digunakan untuk mempertahankan posisi kelas dan strata sosial. Bourdieu menekankan pada struktur sosial yang stabil, Pendapat mendasar ini memberikan wawasan dan cara pandang yang lebih luas mengenai cara kehormatan keluarga diproduksi dan direproduksi dalam konteks sosial yang lebih besar.

Mengambil contoh seperti dalam hal membangun serta menjaga kehormatan keluarga oleh suku Bugis yang berada di wilayah Kalimantan Selatan ketika melangsungkan anak-anaknya dalam pernikahan. Nah, strata sosial dalam pandangan mereka sangat penting contohnya saja pada waktu

pernikahan, disini yang jadi patokan adalah tradisi *Dui' Parenre'* yang mana dalam hal ini adalah perkawinan adat suku Bugis. *Dui' Parenre'* adalah sebuah kontribusi sosial dalam masyarakat Bugis sendiri dimana pihak calon pengantin pria akan memberikan mahar berupa finansialnya jika ditaksir akan mencapai nominal yang relatif tinggi.³⁵

Uniknya juga didalam adat ini yang menentukan mahar adalah pihak calon istri, dikarenakan beberapa hal atas pertimbangan kehormatan, bahan pokok daerah, strata sosial dan tingkat pendidikan calon istri. Jadi, menjadi tantangan tersendiri bagi para pria yang menjalankan adat *Dui' Parenre' ini*, juga sebagai bukti bahwa dari pihak pria mempunyai tekad serta sifat memperjuangkan apa yang menjadi tujuannya. Maka dalam perihal ini kemapanan dan keseriusan calon pengantin pria menjadi bukti bahwa mereka siap menikah atau sebaliknya.

Tentunya dalam hal ini memberikan dampak yang ditimbulkan mulai dari penundaan pernikahan, bahkan pembatalan pernikahan serta dinilai sangat memberikan beban tambahan bagi pihak calon pengantin pria itu sendiri. Pada kasus ini juga ada beberapa kesimpulan bahwa *Dui' Parenre'* ini termasuk kedalam hukum islam yakni '*Urf Fi'li*' karena termasuk tindakan ataupun pekerjaan, dan juga dalam *Dui' Parenre'* termasuk ke dalam '*Urf Khass*' alasannya yaitu hanya dilakukan suku Bugis saja, baik itu suku Bugis yang bukan hanya di tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Akan tetapi memasuki ke dalam ranah '*Urf Fasid*' atau '*Urf*

³⁵ Achmad Yusuf Muhammad Feri Prasnanda, "Interdisciplinary Explorations in Research," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 2 (2024): 234–51.

Shahih, peneliti Tradisi ini yaitu Muhammad Feri Prasnanda menilai dan memutuskan bahwa *Dui' Parenre'* bersifat *'Urf Fasid*, meskipun dipandang sebagai adat bisa dijadikan hukum. Akan tetapi, karena memiliki alasan menimbulkan serta menyebabkan kemudharatan seperti penundaan perkawinan dan beban finansial rumah tangga pasangan yang telah menikah. Dikarenakan semua harta dihabiskan pada saat pesta pernikahan yang mana sebaiknya modal tersebut bisa digunakan untuk membuat suatu usaha tertentu. Dari pemaparan diatas peneliti lebih condong mengimplementasikan teori Habitus milik Bourdieu karena sangat relevan dengan konteks yang diteliti, mulai dari konsep pembentukan kehormatan melalui sosial dan budaya masyarakat tertentu, terkait pelaksanaan *Nyadokaken Pengantin* hingga kebiasaan ini secara tidak disadari akan tampak seperti alamiah seakan lazim di wilayah tersebut karena dilakukan secara terus-menerus. Konsep milik Bourdieu juga memiliki keselarasan dengan penelitian antara Habitus, Modal Sosial dan Ranah (*field*), dimana ketiga elemen ini bekerja sama untuk mentransmisikan adat *Nyadokaken Pengantin* dari generasi ke generasi yang lain sehingga masih lestari dan asri. Serta konsep sosiologis milik Bourdieu ini pendekatannya lebih Holistik dan dinamis, yang mana keterkaitan dengan persoalan yang diteliti akan memberikan data penelitian yang lebih valid dan kredibel.

a. Menjaga Kehormatan Keluarga melalui Nasab

Syari'at dalam hal ini disebutkan dalam Qur'an surah Al-Jatsiyah ayat 18 sebagai berikut :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

Artinya : “ Kemudian Kami menjadikanmu (wahai Rasul) di atas jalan yang terang dalam perkara (agama), maka ikutilah itu ... “³⁶

Secara ilmiah, syariah dapat didefinisikan sebagai sistem hukum yang bersumber dari Allah Swt dan disampaikan melalui wahyu-Nya kepada Nabi Muhammad Saw. Hukum-hukum syariah ini mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungannya dengan Allah Swt (akidah dan ibadah), hubungan dengan sesama manusia (muamalah), hingga hubungan dengan alam semesta (akhlak).³⁷ Syariah bagaikan pedoman hidup yang komprehensif, mencangkup tiga ranah utama, yaitu: a. *Perbuatan*, Mencakup segala tindakan dan aktivitas manusia, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun interaksi sosial. b. *Keyakinan*, Meliputi sistem kepercayaan dan akidah yang menjadi fondasi moral dan spiritual umat Islam. c. *Etika*, Merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku dan interaksi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan fikih adalah upaya manusia untuk memahami dan mengaplikasikan syariah dalam konteks kehidupan yang dinamis. Fikih lebih berfokus pada peraturan

³⁶ Achmad Beadie Busyroel Basyar, “Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah,” *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>.

³⁷ Ibn Taimiyah, *Majmu al-Fatawa* (Makkah: Maktabah Nahdah Hadisiyah, tt), juz 19, hal. 306.

dan ketentuan yang mengatur perbuatan manusia, serta menjadi metode praktis untuk menjalankan syariah dalam kehidupan sehari-hari.³⁸

Evolusi hukum fikih menuju *maqashid syariah* merupakan analisis mendalam terhadap hukum-hukum dalam fikih yang menunjukkan bahwa terdapat pola konvergensi menuju tujuan yang lebih utama (Fundamental), yaitu kemaslahatan. Titik temu inilah yang kemudian dikategorikan sebagai *maqashid syariah*, yang menunjukkan esensi dan tujuan syariat Islam. *Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang mendasari syariat Islam, merepresentasikan maksud dan tujuan syariat Islam yang ingin dicapai. *Maqashid syariah* merupakan makna dan hikmah yang dipertimbangkan oleh syariat dalam hukum, dan memahami *maqashid syariah* sangatlah penting untuk menerapkan hukum Islam secara tepat dan kontekstual. Al-Fasi mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai maksud dan tujuan untuk mendatangi tempat tersebut (syariat). Hal ini berarti bahwa syariat Islam bukan hanya seperangkat aturan yang kaku, tetapi memiliki tujuan dan maksud yang jelas untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Az-Zuhaili memberikan definisi yang serupa dengan Al-Fasi, yaitu *maqashid syariah* adalah makna dan hikmah yang dipertimbangkan oleh syariat dalam hukum. Definisi ini menekankan bahwa *maqashid syariah*

³⁸ Zakariya al-Anshari, *Ghayah al-Wushul fi Syarh Lubb al-Ushul* (Mesir: Dar Kotob Arabiyah Kubra, tt), juz 1, hal. 6.

merupakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip fundamental yang mendasari hukum Islam.³⁹

Konsep *Maqashid syariah*, yang diartikan sebagai tujuan-tujuan syariat Islam, mendapatkan pembahasan khusus, sistematis, dan jelas dari pakar ushul fiqh, Abu Ishaq al-Syathibi. Dalam karyanya "*al-Muwâfaqât*", beliau menegaskan bahwa penetapan hukum oleh Allah Swt memiliki tujuan utama, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat.⁴⁰

Maqashid syariah bagaikan sebuah piramida, dengan tingkatan yang menunjukkan tiap urgensinya. Tingkat pertama dan paling penting adalah *dharuriyat*, yang fokus pada kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia. Kemaslahatan *dharuriyat* ini ibarat fondasi, tanpanya, kehidupan manusia akan kacau, rusak, bahkan binasa. Bilamana kebutuhan dasar seperti nyawa, agama, akal, keturunan, dan harta tidak terpenuhi, hidup menjadi tak bermakna. Lebih dari itu, kehilangan *dharuriyat* dapat mengantarkan pada kerugian dan mendatangkan kerusakan (*mafsadat*). Kehidupan tanpa fondasi agama yang kokoh, akal yang sehat, keturunan yang terjaga, dan harta yang halal akan menjerumuskan manusia ke jurang kenikmatan fatamorgana dan kesengsaraan abadi.⁴¹

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Sirya: Darul Fikr, 1406 H), juz 2, hal. 1017

⁴⁰ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah."

⁴¹ Abu Ishaq As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah* (Beirut: Dar Kotob Ilmiah, 2004), hal. 221

Dharuriyat adalah dasar utama dari *maqashid syariah*. Memenuhi kebutuhan *dharuriyat* adalah kunci utama untuk mencapai kemaslahatan agama dan dunia, serta kebahagiaan di akhirat. *Dharuriyat* dibagi menjadi lima kategori: *Hifz ad-Din* (Melestarikan Agama): Menjaga keyakinan dan keimanan. *Hifz an-Nafs* (Melestarikan Jiwa): Menjaga keselamatan jiwa dari bahaya. *Hifz al-Aql* (Melestarikan Akal): Menjaga kesehatan akal pikiran. *Hifz an-Nasl* (Melestarikan Keturunan): Menjaga kelangsungan hidup manusia dalam hal ini bisa diartikan dengan menjaga kehormatan melalui berbagai aspek. *Hifz al-Maal* (Melestarikan Harta): Menjaga kepemilikan harta benda yang sah.

Tingkatan Kedua: *Hajiyat*, *Hajiyat* adalah tingkatan kedua dalam pemenuhan kebutuhan manusia dalam Islam. Kebutuhan *hajiyah* ini penting untuk dipenuhi, namun tidak sepenting kebutuhan *dharuriyah*. Jika kebutuhan *hajiyah* tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kesulitan dan kerusakan, namun tidak separah kerusakan yang diakibatkan oleh terabaikannya kebutuhan *dharuriyah*. *Maslahat Hajiyat*: *Hajiyat* mencakup segala hal yang dibutuhkan manusia untuk menjalani hidup dengan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. *Hajiyat* merupakan tingkatan kebutuhan penting dalam Islam yang perlu dipenuhi setelah kebutuhan *dharuriyah* terpenuhi. Memenuhi

kebutuhan *hajiyah* dapat membantu manusia menjalani hidup dengan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan.⁴²

Tingkatan Ketiga: Kemaslahatan Tambahan sekaligus penyempuran (*Takmiliah/Tahsiniyah*) Pada tingkat ini, fokusnya adalah pada peningkatan kebaikan dan memaksimalkan manfaat. Kemaslahatan jenis ini memberikan nilai tambah, namun tidak esensial. Artinya, jika tidak terpenuhi, tidak akan berakibat fatal atau membahayakan.

Al-Ghazali membagi kebutuhan manusia menjadi 5 tingkatan penting, yaitu:⁴³ Agama, Jiwa, Keturunan/Nasab, Akal dan Harta

الضَّرُورِيَّاتُ: الْمَصَالِحُ الَّتِي تَتَضَمَّنُ حِفْظَ مَقْصُودٍ مِنَ الْمَقَاصِدِ الْخَمْسَةِ، وَهِيَ حِفْظُ الدِّينِ

وَالنَّفْسِ وَالْعَقْلِ وَالْمَالِ وَالنَّسَبِ .

Artinya : “ *Dharuriyat* adalah salah satu kemaslahatan yang mana menjaga dari lima esensial untuk kelangsungan kesejahteraan.

Yaitu menjaga Agama, Jiwa, Keturunan/nasab, Akal dan Harta.”

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada lima pilar pokok syariat Islam, yang juga dikenal dengan istilah *dharuriyat khams*, *ushul khams*, dan *kulliyat khams*. Kelima pilar ini merupakan hal-hal utama

⁴² Abu Ishaq As-Syatibi, *al-Muwafaqat ...*, juz. 2, hal. 11

⁴³ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul* (Beirut: Darul Fikr, tt), juz. 2, hal. 251.

yang wajib dijaga dan dilindungi dalam Islam. Salah satu dari lima pilar tersebut adalah perlindungan nasab dan menjaga kehormatan. Yang mana segala sesuatu boleh ditempuh dalam menjaga nasab asalkan tidak merugikan orang lain dan dirasa hal itu membawa *maslahat*, Seperti pelaksanaan tradisi dan adat dalam sebuah pernikahan. Suku *Osing* pun mempunyai cara tersendiri untuk mempertahankan kehormatan keluarganya mulai dari pelaksanaan tradisi dalam setiap pernikahan, menerapkan pernikahan yang setara (*sekufu/sesama suku Osing* sendiri) yang bertujuan menjaga agar tradisi milik suku *Osing* tidak punah. adapun disisi lain sebagai bentuk sekaligus upaya melestarikan budaya leluhur *Osing* tersendiri.

b. Konsep *Habitus* Pierre Bourdieu

Habitus, sebagaimana didefinisikan oleh Pierre Bourdieu, merupakan sistem disposisi yang terinternalisasi secara mendalam dalam diri individu, terbentuk melalui proses sosialisasi yang panjang dan berkelanjutan dalam lingkungan sosial tertentu. Disposisi ini kemudian menjadi kerangka acuan bagi individu dalam berpikir, merasakan, dan bertindak. *Habitus* terbentuk melalui kebiasaan, pengalaman, dan interaksi dalam masyarakat. *Habitus* sendiri dalam arena/*field* (ranah sosial) merupakan sebuah cara bagi individu untuk bersaing mendapatkan modal (Sosial, Ekonomi, Budaya dan

Simbolik).⁴⁴ Hubungan antara *habitus*, arena, dan modal merupakan kunci untuk memahami praktik sosial. *Habitus*, kecenderungan sistem yang perlahan terinternalisasi, berfungsi sebagai pedoman tindakan individu dalam arena atau lapangan sosial. *Modal*, yang berupa sumber daya seperti ekonomi, sosial atau budaya, menjadi alat yang digunakan dalam arena untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi antara *habitus* dan modal inilah yang membentuk dinamika kekuasaan dalam arena (*field*).⁴⁵

Salah satu kontribusi utama pemikiran Pierre Bourdieu adalah pengembangan metodologi yang memungkinkan kita untuk menganalisis hubungan antara struktur dan agen secara lebih mendalam. Dengan menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif, Bourdieu berhasil menggali mekanisme reproduksi sosial yang seringkali tersembunyi. Pendekatannya yang inovatif telah membuka mindset atau jalan bagi penelitian-penelitian sosiologi yang lebih komprehensif dan bernuansa. *Habitus* ini muncul baik secara sadar maupun tidak, hal ini juga dipandang sebagai kemampuan alamiah dan berkembang dilingkungan sosial tertentu, sebagai contoh seorang terampil penulis sudah pasti memiliki *Habitus* membaca, sehingga keterampilan dalam menulis tersebut tidak diperoleh secara alami melainkan dari hasil ia membaca banyak literatur dan hasil

⁴⁴ Syakir, "Seni Perbatikan Semarang: Tinjauan Analitik Prespektif Bourdieu Pada Praksis Arena Produksi Kultural. UNNES SEMARANG, 2016.," *Jurnal Imajinasi* 10, no. 2 (2016): 121–32.

⁴⁵ Syakir, *Tinjauan Analitik Prespektif Bourdieu Pada Praksis Arena Produksi Kultural.*, " *Jurnal Imajinasi* 10, 121–32.

merumuskan apa yang dibaca tersebut, maka dari kebiasaan tersebut bisa menghasilkan tulisan.⁴⁶

Sebagai contoh permisalan kritik *habitus* dalam shalat menurut Bourdieu “ *Aktivitas shalat lima waktu yang dilakukan umat Muslim secara rutin dapat dianggap sebagai suatu ritus keagamaan yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Praktik ini dimulai sejak dini hari dengan shalat Subuh, kemudian berlanjut ke shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya. Jika hanya dilihat dari aspek perilaku, rutinitas ini bisa dikategorikan sebagai habitus. Namun, dalam konteks Islam, shalat memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia bukan sekadar kebiasaan, melainkan sebuah ibadah yang fundamental, berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan Sang Pencipta dan sebagai pedoman hidup bagi umat Muslim di seluruh dunia* ”.⁴⁷ Habitus shalat itu bersifat teratur dan berpola pada konsepnya. Ia merupakan suatu aktifitas yang bagi kita sudah terkonsep untuk dilaksanakan setiap hari, yang memasukkan teori agensi, tentang shalat. Menurut Pandangan Pierre Bourdieu, ibadah shalat merupakan. Pertama, *Structured structure*. Kedua, *Structuring structure*. Ketiga,

⁴⁶ Ruruh Jatmiko and Muhammad Abdullah, “*Habitus, Modal, Dan Arena Dalam Cerebung Salindri Kenya Kebak Wewadi Karya Pakne Puri Tinjauan Bourdieu,*” *Sutasoma : Jurnal Sastra Jawa* 9, no. 1 (2021): 100–115, <https://doi.org/10.15294/sutasoma.v9i1.47060>.

⁴⁷ Satrio Arismunandar, *Pierre Bourdieu dan pemikirannya tentang Habitus, Doxa dan Simbolik* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), h.101.

Transposable (dapat dialihkan) : boleh menjamak shalat ketika dalam perjalanan.⁴⁸

2. Tradisi Nyadokaken Pengantin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna akulturasi menggambarkan perpaduan dua kebudayaan atau lebih, di mana terjadi pertemuan dan saling mempengaruhi antara mereka. Akulturasi mewakili suatu fase perubahan di mana terjadi kolaborasi antara budaya yang berbeda, sehingga unsur budaya asing tersebut secara perlahan dapat diterima dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan sendiri tanpa mengakibatkan hilangnya identitas budaya asli. Proses akulturasi berlangsung dalam jangka waktu yang signifikan, mungkin karena unsur budaya asing diterima secara selektif, dan sebaliknya, ada unsur yang tidak diterima atau ditolak. Dengan demikian, mekanisme akulturasi tetap memperhatikan unsur-unsur komunikasi antara dua kelompok atau lebih dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda.⁴⁹

Kehidupan masyarakat suku Jawa zaman dahulu tak dapat dipisahkan dari beragam tradisi dan kegiatan adat keagamaan. Ritual-ritual ini telah ada sejak kedatangan Islam di Indonesia. Masyarakat suku Jawa memiliki keyakinan terhadap keberadaan roh halus dalam setiap objek (animisme). Orang Jawa meyakini adanya roh baik dan roh jahat di berbagai lokasi, dengan keyakinan bahwa roh jahat dapat mengganggu manusia kapan saja, dan hanya akan berhenti jika diberikan sesajian berupa

⁴⁸ Andi Holilulloh, "Pierre Bourdieu Dan Gagasannya Mengenai Agama," *Citra Ilmu* 24, no. 12 (2016): 155–63.

⁴⁹ Abdul Jamil, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h.5.

sesaji. Sesaji ini ditujukan kepada roh yang diyakini berada di pohon, sumber air, tempat-tempat suci lainnya, termasuk kuburan, sebagai bentuk penghormatan dalam suatu upacara. Upacara ini juga diadakan untuk memohon keberkahan dari roh-roh baik dan memiliki maksud agar ada dukungan untuk menjaga kelangsungan upacara pemujaan. Masyarakat menciptakan patung-patung dari batu sebagai tempat pemujaan bagi nenek moyang, sebagai suatu bentuk penyempurnaan pelaksanaan upacara tersebut. Tujuan utamanya adalah agar roh nenek moyang bersedia dan menerima permohonan keselamatan yang mereka ajukan.

Salah satu ritual yang dipraktikkan oleh masyarakat Jawa adalah *slametan*. *Slametan* menjadi pusat dari sebagian besar upacara keagamaan dalam kerangka kepercayaan orang Jawa secara umum. Upacara ini biasanya diadakan di rumah seseorang yang memiliki keperluan tertentu, dengan mengundang keluarga, kerabat, dan tetangga, terutama bagi kaum pria. *Slametan* sering kali dilakukan pada malam hari dan diatur untuk memperingati berbagai peristiwa, seperti kelahiran, kematian, dan pernikahan. Dalam konteks pernikahan, *slametan* melibatkan penyelenggaraan berbagai jenis upacara, di mana sesajian seperti kelapa, pisang, dan beras disiapkan dengan makna simbolis yang mendalam.

Problematika *Nyadokaken Pengantin* di kalangan suku *Osing* ini akan peneliti kaji lebih dalam dan terperinci, sehingga pembaca mengetahui apa saja yang ada dalam kegiatan sakral tersebut. Hal itu sudah dijabarkan di atas bahwa akulturasi antara keputusan hukum syari'at Islam dan tradisi

adat suku *Osing* yaitu *Nyadokaken Pengantin* ini bisa bersatu padu tanpa menimbulkan *mudharat* (kerusakan). Agama Islam memberikan ajaran kepada penganutnya untuk menjalankan serangkaian aktivitas ritual. Aktivitas tersebut mencakup berbagai bentuk *Ta'abbudiyah* (Penghambaan) yang termasuk bagian rukun Islam, seperti syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Secara khusus pun, dalam konteks shalat dan puasa, esensi shalat adalah berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Swt, sementara puasa merupakan usaha untuk mengendalikan nafsu sebagai bentuk penyucian rohani (*Tazkiyatun Nafs*). Aspek doa dan puasa ini memiliki dampak yang signifikan dan meresapi dalam hal ini mengiringi berbagai bentuk upacara tradisional di masyarakat Jawa.⁵⁰

Perspektif mayoritas masyarakat Jawa, kehidupan dipenuhi dengan berbagai upacara dan ritual. Ini melibatkan serangkaian upacara terkait dengan fase-fase kehidupan manusia, juga upacara sehari-hari dan yang terkait dengan lingkungan tempat tinggal individu. Upacara tersebut bertujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh intervensi entitas gaib negatif yang tidak diinginkan, yang dapat berpotensi membahayakan kelangsungan hidup manusia, dalam hal ini kepercayaan masyarakat Jawa.

Tentu saja, adat maupun tradisi atau kebiasaan terkait pernikahan dalam suku *Osing*, seperti *Nyadokaken Pengantin*, diharapkan dapat memberikan keselamatan sebagai makna simbolisnya dalam kehidupan pernikahan kedua mempelai. Dengan fleksibilitasnya, Islam memberikan

⁵⁰ Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 34.

nuansa baru pada upacara-upacara tersebut, yang dikenal dengan sebutan *kenduri* atau *slametan*. Inti dari upacara ini adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh seseorang yang diakui memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum Islam, atau seringkali dipilih sebagai pemuka agama di daerah tersebut. Seperti yang sudah diketahui, dalam tradisi adat Jawa, khususnya di kalangan suku *Osing*, banyak dari mereka melibatkan ritual *selamatan* dengan menggunakan berbagai jenis makanan sebagai simbol ekspresi spiritual atas hubungan mereka dengan tuhan yang maha esa yaitu Allah Swt.

Bagi masyarakat muslim Jawa, khususnya masyarakat suku *Osing* ritualitas ini adalah sebagai wadah dalam bentuk maksud menghamba serta ketulusan penyembahan diri seseorang kepada Allah. Sebagian ritual keagamaan diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Simbol-simbol dalam ritual ini merupakan suatu bentuk ekspresi atau pengejawantahan dari penghayatan dan pemahaman akan suatu “realitas yang tak terjangkau” sehingga menjadi “sangat dekat bahkan mendekat”. Nah, dengan simbol-simbol tersebut, akan terasa bahwa Allah selalu hadir dan selalu ikut terlibat, “menyatu” dalam dirinya. Nilai-nilai Islam telah merasuki pelaksanaan upacara slametan dalam berbagai bentuk yang ada, salah satunya yaitu pada upacara pernikahan (*walimah*)⁵¹.

Oleh karena itu, setelah agama Islam masuk dan diperkenalkan di Indonesia, ritual-ritual dalam kepercayaan masyarakat Jawa mengalami

⁵¹ Sutiyono, *Poros Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 23.

proses akulturasi (peleburan dua adat kebiasaan) dengan kebudayaan Islam. Kedatangan agama Islam ini secara signifikan memengaruhi ritual-ritual lokal di Jawa dan suku-suku yang ada, menyebabkan keduanya bersatu dan membentuk sebuah kebudayaan yang berkembang pesat di kalangan masyarakat Jawa. Proses akulturasi antara budaya Islam dan ritual masyarakat *Osing* tidak terjadi secara instan, melainkan melibatkan suatu proses yang panjang dan berliku. Seiring waktu, masyarakat Jawa, terutama suku *Osing*, perlahan-lahan menerima dan mengintegrasikan keberadaan Islam ke dalam kebudayaan mereka. *Nyadokaken Pengantin* yaitu sebuah frasa yang berasal dari kata disalamkan dan didoakan (*disadokaken*) dalam bahasa *Osing*, memiliki maksud dalam pernikahan setelah ijab qabul maka prosesi upacara yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku *Osing* ini adalah *Panggih Manten* (bertemunya pengantin), dalam hal ini dikemas dalam sebuah acara do'a bersama yang dianggap sakral oleh masyarakat *Osing*.

3. Adat dan Tradisi Perspektif 'Urf

Tinjauan berasal dari kata yang mencakup makna melihat, memeriksa, meneliti, dan mengambil kesimpulan. Konsep peninjauan, pada dasarnya, merupakan hasil dari suatu rangkaian kegiatan, pandangan, dan pendapat yang muncul setelah mempelajari dan menyelidiki suatu hal.⁵² Dalam hal ini berarti peneliti mencoba untuk meninjau tradisi *Nyadokaken Pengantin* ini dari sisi hukum Islam yang *Muhtalaf* (diperselisihkan)

⁵² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar bahasa Indonesia, Edisi kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 485.

a. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf berasal dari kata عَرَفَ – يُعْرِفُ biasa atau lazim diartikan dengan “*al-ma'ruf*” atau bisa juga dikenal dan diketahui.⁵³ Sementara itu, makna istilah bahasa 'Urf merujuk kepada sesuatu yang sudah diakui atau diketahui, dan dianggap baik serta dapat diterima menurut akal sehat. Dalam konteks kajian *ushul fiqh*, 'Urf mengacu pada adat kebiasaan masyarakat yang sangat dihormati dalam kehidupan mereka, memberikan rasa aman dan ketenangan. Kebiasaan tersebut dapat mencakup tindakan dan ucapan baik yang bersifat khusus maupun umum.

Makna 'Urf secara literal mengacu pada suatu kondisi, ungkapan, tindakan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan berkembang menjadi suatu tradisi yang dapat dijalankan atau dihindari. Dalam lingkup masyarakat umum, istilah 'Urf sering digunakan secara bersinonim dengan adat.⁵⁴

Sedangkan beberapa pendapat ulama *ushul fiqh* mengenai penjabaran 'Urf dalam terminologi *ushul fiqh* dapat dipahami sebagai berikut :

- 1) Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan 'Urf.

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ⁵⁵ ، وَبُسْمَى الْعَادَةِ

⁵³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos, 1999), 363.

⁵⁴ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 128.

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar Al-Qalam, 1978), 89.

Artinya : “ Sesuatu yang saling diakui oleh manusia dan dijaga keberadaannya di antara mereka, baik dalam bentuk kata-kata, tindakan, atau keputusan untuk mempertahankan atau meninggalkan sesuatu. ‘Urf juga dikenal sebagai adat. “

2) Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa ‘Urf adalah.

مَا اعْتَدَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فَعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ
عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأَلَّفُهُ اللَّغَةُ⁵⁶

Artinya : “ Sebuah tindakan atau pekerjaan yang telah menjadi kebiasaan di kalangan manusia, terus-menerus dilakukan di antara mereka, mencakup perbuatan yang telah menjadi tradisi atau perkataan yang telah diakui secara khusus, bukan hanya dari segi bahasanya. “

3) Pendapat menurut TM. Hasby as-Shiddiqiey ‘Urf sebagai berikut:

مَا يَعْتَدُهُ النَّاسُ دَوَّ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ مِنْ أَهْلِ قَطْرِ إِسْلَامِي بِشَرْطِ أَنْ لَا يُخَالِفُ
نَصًّا شَرْعِيًّا⁵⁷

Artinya : “ Suatu hal yang telah menjadi kebiasaan di kalangan manusia, diterima oleh individu yang memiliki akhlak

⁵⁶ Wahabah Az-Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 826.

⁵⁷ Hasby Al-Shiddiqiey, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang : Pustaka Risky Putra, 1999),

baik, dan telah menjadi adat di masyarakat suatu wilayah tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah“.

Ketiga definisi tersebut mengandung konsep yang serupa, hanya berbeda dalam cara penyampaian. Definisi yang paling komprehensif dan umum disampaikan oleh Abdul Wahab Khallaf dan Wahbah al-Zuhaily, keduanya menekankan pada suatu praktik yang telah menjadi kebiasaan tanpa mempertimbangkan nilai baik atau buruknya. Berbeda dengan pandangan yang disampaikan oleh Hasby al-Shiddiqey, yang memberikan spesifikasi bahwa kebiasaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syari'at. Dengan demikian, '*Urf* dapat diartikan sebagai praktik yang berlangsung secara berkelanjutan oleh sekelompok individu, dapat diterima oleh akal pikiran, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.

b. Macam-macam '*Urf*

Penggolongan macam-macam adat atau '*Urf* itu bisa dilihat dari berbagai segi ataupun pola materi, segi ruang lingkup penggunaannya serta ditinjau dari segi penilaiannya.

- 1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, '*Urf* dibagi menjadi 2 :
 - a) '*Urf Qauli* (عرف قول) yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Suatu contoh dalam kebiasaan ('*Urf*) sehari-hari orang Arab, kata *walad* digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan

sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan '*Urf qauli*'.⁵⁸

- b) '*Urf Fi'li* (عرف فعل) Yakni adat yang mengatur tindakan-tindakan. Sebagai contoh, dalam praktik jual-beli barang-barang yang enteng atau memiliki nilai rendah, transaksi antara penjual dan pembeli seringkali hanya melibatkan pertukaran isyarat mengenai barang, diikuti dengan prosesi serah terima barang dan uang, tanpa memerlukan ucapan "bicara" terima kasih. Penting untuk dicatat bahwa praktik ini diakui dalam hukum Islam, terutama jika dilakukan oleh individu yang dewasa dan berakal. Meskipun fenomena ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, dengan pelaksanaannya yang berulang secara berkala, peristiwa semacam itu tidak diatur oleh aturan tertulis seperti dalam undang-undang, dan tidak bersifat mengikat.

2) Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, '*Urf* terbagi dalam dua jenis yaitu :

- a) *Al-'Urf al-'aam* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua '*Urf* yang telah dikenal dan dipraktekkan oleh golongan masyarakat dari berbagai lapisan berbagai negri pada suatu masa.⁵⁹ '*Urf* jenis ini dapat pula diartikan :

⁵⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 366

⁵⁹ Firdaus, 2016, *Ushul fiqh.*, 98.

وَهُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ عَلَى إختلافِ أَعْمَارِهِمْ وَفَاتِهِمْ

وَأَعْمَالِهِمْ

Artinya:” Sebuah praktik yang telah dikenal oleh manusia sepanjang waktu, tanpa memandang usia, status sosial, atau pekerjaan mereka.”⁶⁰

Dalam implementasinya, dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari bahwa seseorang menunjukkan persetujuan dengan menganggukkan kepala, sementara sebaliknya, dia akan menggelengkan kepala sebagai tanda penolakan atau ketidaksetujuan terhadap suatu hal. Konsep ini, yang tidak tercantum dalam undang-undang di berbagai negara dan tidak terikat oleh batasan waktu, dapat diamati dalam berbagai kalangan tanpa memandang ras, usia, golongan, atau profesi. Meskipun tidak didukung oleh edukasi formal, tindakan ini secara alami dilakukan oleh semua orang. Sebaliknya, perilaku yang bertentangan dengan ‘Urf yang berlaku akan dianggap aneh.

- b) *Al-'Urf Al-khas* (Tradisi yang bersifat spesifik/khusus) merupakan sebuah perilaku khusus yang hanya diakui dan dimengerti oleh kelompok masyarakat tertentu yang tersebar di suatu wilayah dan sejumlah individu tertentu saja. Dengan kata

⁶⁰ Kamal AL-Din Imam, *Ushul fiqh Al-Isamy*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 183.

lain, 'Urf khusus merujuk pada kebiasaan atau adat yang hanya dikenal oleh sebagian kecil kelompok dan suku bangsa tertentu.

⁶¹ مَا يَتَعَارَفُهُ أَهْلُ بَلَدَةٍ أَوْ أَقْلِيمٍ أَوْ طَيْفَةٍ مَعِينَةً مِنَ النَّاسِ.

Artinya : “suatu ‘adat kebiasaan yang dilakukan sekelompok negara, satu masa atau golongan tertentu dari manusia”.⁶²

3) Dilihat dari segi penilaian baik dan buruk. Maka, 'Urf terbagi menjadi 2 yakni :

a) 'Urf Shahih (عرف صحيح)

Yang dimaksud dengan 'Urf shahih yaitu 'adat (kebiasaan) berulang-berulang ataupun berbilang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bersebrangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Semisal mengadakan ceremonial acara *halal bihalal* saat hari raya Idul Fitri.⁶³

Sebagaimana halnya maqalah yang dikemukakan Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya.

⁶⁴ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَا يَخَالِفُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا وَلَا يَجِلُّ مُحَرَّمًا وَلَا يُبْطَلُ وَجِبًا

Artinya : “Suatu hal yang sudah saling dikenal oleh manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak

⁶¹ Firdaus, *Ushul Fiqh*, 98.

⁶² Wahbah, *Ushul Fiqh*, 830.

⁶³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 368.

⁶⁴ Khallaf, *Ilmu Al-Ashl Fiqh*, 89.

memperbolehkan yang diharamkan, dan tidak menghapus kewajiban yang telah ditetapkan”.

Jenis ‘Urf seperti ini tidak membedakan apakah termasuk ‘Urf umum (‘Urf ‘aam) atau bahkan ‘Urf yang hanya berlaku dan diamalkan di satu daerah saja (‘Urf khas). Jenis ini dapat berupa ucapan (‘Urf qawli) maupun perbuatan (‘Urf fi’li). Fokusnya lebih pada hal-hal yang relevan dengan aturan syariah, tanpa bertentangan dengan nilai-nilai sopan santun dan budaya yang telah mapan.

b) ‘Urf Fasid (عرف فاسد)

Yang dimaksud dengan ‘Urf Fasid yaitu kebiasaan atau adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bisa dikatakan sangat tidak sesuai dengan konteks agama dalam hal syari’at, norma, peraturan (UU) negara dan sopan santun.⁶⁵ Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan ‘Urf Fasid sebagai berikut :

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسَ وَلَكِنَّهُ يَخَالِفُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا أَوْ يُجِلِّ الْمَحْرَمَ أَوْ يُبْطِلُ

الْوَاجِبُ.⁶⁶

Artinya : “ Sebuah praktik tradisional yang berlangsung di dalam masyarakat, namun dalam pelaksanaannya

⁶⁵Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 368.

⁶⁶Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 369.

melanggar norma dan berseberangan dengan prinsip-prinsip hukum syariah, yang dapat mencakup menghalalkan yang seharusnya haram atau membatalkan yang seharusnya wajib”.

Misalnya ‘*Urf fasid*’ ini adalah merayakan suatu peristiwa atau kemenangan hasil dari berjudi. Para ulama’ sepakat untuk tidak menetapkannya sebagai sumber hukum Islam, hal ini juga termasuk tidak menjadikannya sebagai dalil dalam *Istinbath Al-Hukm Al-Shari*.

c. Kedudukan ‘*Urf* dalam Menetapkan Hukum

Dalam konsep ‘*Urf*, yang telah diuraikan bahwa ‘*Urf* yang dapat diakui sebagai dalil syara’ adalah ‘*Urf* yang selaras dengan nash (*Urf shahih*)’ saja, ini secara tegas menolak ‘*Urf* yang bermasalah. Para ulama sebagian besar sepakat dan menerima ‘*Urf* sebagai sumber hukum selama ‘*Urf* tersebut tidak melanggar ketentuan syariat. Mereka menerima bentuk-bentuk ini dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia, karena masyarakat secara luas akan menghadapi kesulitan tanpa mengadopsi ‘*Urf* tersebut. Bahkan, ada pandangan ulama yang menyatakan bahwa ‘*Urf* adalah "suatu persyaratan yang diwajibkan”.

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَمَا الشَّرْطُ شَرْطًا


Artinya :“*Sesuatu yang berlaku secara ‘Urf* adalah seperti suatu yang telah disyaratkan.”

Novelty (nilai kebaruan) yang peneliti temukan selama proses mengkaji dan mengkritisi *Tradisi Nyadokaken Pengantin*, dimana kajian ilmiah ini menjelaskan bagaimana sebuah tradisi dapat terus berevolusi di tengah kemajuan zaman tanpa kehilangan esensinya, hal-hal yang ditemukan antara lain :

1. *Gap* (kekosongan) penelitian : kajian ilmiah terdahulu terfokus masalah yang monoton, peneliti menemukan terkait banyaknya penelitian sebelumnya yang hanya terfokus pada konsep Keluarga Sakinah dan pembahasan tradisi adat yang dilaksanakan sekelompok masyarakat ditinjau dari segi sah tidaknya secara pandangan hukum Islam. Sedangkan kebaruan dan keunikan yang peneliti temukan adalah pelaksanaan tradisi bukan hanya ditinjau dari segi hukum Islam saja akan tetapi memandang makna filosofi seperti nilai-nilai kehormatan belum ada yang mengkaji, juga terkait pelestarian budaya serta nilai religius saling berkorelasi membentuk dan memberikan alasan mengapa tradisi tersebut masih dilestarikan hingga kini, kebiasaan-kebiasaan yang membentuk menjadi tradisi (*Habitus*).
2. Pendekatan teoritis : teori yang digunakan oleh peneliti menggunakan teori *Habitus* milik bourdieu sebagai pisau analisis, membedah bagaimana suatu tradisi atau kebiasaan adat budaya dipandang oleh masyarakat sebagai pembentukan kehormatan dalam sebuah keluarga,

yang mana Modal/Kapital, Modal Simbolik sangat diperlukan sebagai sarana rivalitas budaya ditengah Arena sosial (*field sosiecty*).

3. Interdisipliner : Dalam membedah kajian mendalam mengenai Pembentukan Kehormatan Keluarga dalam tradisi *Nyadokaken Pengantin*, kebaruan yang peneliti jabarkan pada penjelasan di atas adalah terkait mengkolaborasikan antara Perspektif *'Urf*, Sosiologi dan antropologi untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang pembentukan kehormatan keluarga, sehingga dampak dari penggabungan tersebut sifatnya inovatif karena menghasilkan wawasan baru melalui kolaborasi disiplin keilmuan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. KERANGKA KONSEPTUAL

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian dalam konteks studi kasus ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif. Amiruddin dan Zainal Asikin mengemukakan bahwa penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menguraikan karakteristik individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menilai hubungan antara gejala satu dengan yang lain dalam suatu kelompok masyarakat.⁶⁷ Data yang dihasilkan dari penelitian ini bersifat kualitatif, sebagaimana yang didefinisikan oleh Suharsimi Arikunto sebagai "data yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat." Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan terkait dengan Perspektif *'Urf* pada pembentukan kehormatan dalam upacara pernikahan adat *Osing* yang dikenal sebagai *Nyadokaken* Pengantin di desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini dikategorikan termasuk dalam domain penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini melibatkan penggunaan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik itu dalam bentuk perilaku verbal yang dihimpun melalui wawancara, maupun dalam bentuk tindakan nyata yang diamati secara langsung.⁶⁸ Definisi tersebut dapat dicerna dengan lebih jelas apabila penelitian ini berfokus pada investigasi

⁶⁷ Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 210.

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 248.

lapangan yang dilaksanakan di desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini mendalami aspek 'Urf dalam tradisi *Nyadokaken Pengantin* selama acara resepsi pernikahan suku *Osing*.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penelitian karena adanya keunikan dan keasrian desa yang masih terjaga. Penelitian yang berjudul “Pembentukan Kehormatan Keluarga Pada *Nyadokaken Pengantin* Dalam Tradisi *Suku Osing* Perspektif 'Urf “ ini berada di dua dusun yaitu Dusun Kedaleman dan Dusun Krajan di desa Kemiren kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif menuntut pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial di mana fenomena terjadi. Kehadiran peneliti di lapangan memungkinkan dilakukannya pengamatan langsung terhadap situasi dan interaksi sosial yang relevan. Melalui proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang mendalam, peneliti dapat menghasilkan temuan-temuan yang lebih otentik dan relevan dengan fenomena yang diteliti.⁶⁹

D. Subjek Penelitian

Metode penentuan narasumber dalam penelitian ini mengadopsi teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pendekatan pengumpulan data yang melibatkan pemilihan informan secara selektif.

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 9.

Pendekatan ini berarti pemilihan sampel dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang memiliki informasi yang relevan dan akurat. Proses ini dapat berkembang selama peneliti berada di lapangan.⁷⁰

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap tradisi upacara *Nyadokaken pengantin* di kalangan masyarakat Suku *Osing* desa Kemiren. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengungkap makna budaya yang terkandung dalam prosesi upacara tersebut, serta menggali faktor-faktor yang mendorong masyarakat setempat untuk terus melestarikan tradisi ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana tradisi *Nyadokaken pengantin* dihubungkan dengan konsep pembentukan kehormatan keluarga yang ideal dalam pandangan masyarakat Suku *Osing*.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (Tiga) sumber penelitian yaitu data primer, data sekunder data tersier yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data Primer ini juga disebut dengan data utama yang digali dari narasumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber :

- a. Wawancara secara langsung dengan masyarakat asli *Osing* yaitu Bapak Suhaimi ketua adat, Dalang Bapak Rahayis , tokoh agama Bapak Haji Makmuri, Pelaku adat upacara *Nyadokaken Pengantin* Mas Wisnu dan Mbak Putri, yang mana mereka bertempat tinggal desa Kemiren kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Vol. 22, (Bandung : Alfabeta, 2015), 293.

b. Wawancara perangkat desa Kemiren beserta jajarannya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, data yang didapatkan atau yang berasal dari literasi bahan kepustakaan.⁷¹ Penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah seperti buku, jurnal, tesis, disertasi, dan artikel. Data-data ini berkaitan dengan konsep pembentukan kehormatan keluarga khususnya dalam tradisi *Nyadokaken Pengantin* pada masyarakat Suku *Osing*, dengan pendekatan perspektif *'Urf*, diantaranya :

- c. Berbagai karya tulis akademik, mulai dari buku teks hingga jurnal ilmiah, yang membahas, menganalisis dan menginterpretasi beragam aspek tradisi perkawinan
- d. Literatur pustaka lain yang dibutuhkan peneliti.

3. Sumber data Tersier

Dalam upaya membangun kerangka pemahaman yang komprehensif tentang tradisi upacara *Nyadokaken Pengantin* dalam perkawinan dan kaitannya dengan pembentukan kehormatan keluarga, penelitian ini memanfaatkan data tersier dari situs resmi (media sosial internet) sebagai sumber informasi tambahan yang mendukung analisis penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

⁷¹ Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2006), 88.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan landasan fundamental dalam mengkonstruksi pengetahuan ilmiah, observasi mendalam yang sifatnya partisipatoris dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan tradisi *Nyadokaken Pengantin* di Desa Kemiren, rangkaian acara merupakan fenomena sosial yang kompleks dan terus berubah memerlukan pendekatan ilmiah yang cermat. Para ilmuwan menggunakan metode observasi yang terstruktur untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengungkap pola, tren, dan hubungan sebab akibat yang mendasari gejala sosial yang diteliti. Menurut definisi yang dikutip oleh Imam Gunawan dari Kartono, observasi diartikan sebagai studi yang disengaja dan sistematis terhadap peristiwa sosial serta fenomena psikis melalui pengamatan dan pencatatan. Lebih lanjut, tujuan observasi adalah untuk memahami karakteristik dan signifikansi yang luas dari hubungan antar elemen perilaku manusia dalam konteks fenomena sosial yang kompleks, dengan menggunakan pola ukur tertentu.⁷²

Observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menyaksikan secara langsung praktek dari *Nyadokaken Pengantin* oleh pelaku adat di desa Kemiren kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 310.

2. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara langsung merupakan metode efektif untuk memperoleh informasi spesifik di lapangan. Dengan berinteraksi langsung dengan informan, peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang terstruktur, menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan. Alat bantu seperti perekam suara (*tape recorder*) dan bahan pendukung lainnya (brosur, materi) turut dimanfaatkan untuk menjamin keakuratan dan kelengkapan data yang diperoleh.

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai suatu tahap wawancara tertentu, oleh karena itu peneliti memanfaatkan metode wawancara campuran. Fokus penelitian adalah untuk mengumpulkan data terkait Pembentukan Kehormatan Keluarga Pada *Nyadokaken Pengantin* dalam Tradisi suku *Osing* Perspektif '*Urf*, yang akan diwawancarai yakni :

1. Pelaku adat *Nyadokaken Pengantin* sendiri yaitu saudara Wisnu dan Saudara Putri
2. Kepala desa Bapak Muhammad Arifin beserta perangkat desa.
3. Bapak Suhaimi selaku ketua adat desa Kemiren.
4. Masyarakat Osing Asli Desa Kemiren Mbah Ningsih.
5. Dalang (Penutur Acara) Desa Kemiren Bapak Rahayis

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.⁷³

⁷³Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif "teknik purposive dan sampling"*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 123.

Dokumentasi, dalam konteks penelitian, merujuk pada teknik pengumpulan data yang melibatkan analisis terhadap berbagai jenis dokumen tertulis, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan majalah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data primer dan sekunder.⁷⁴ Data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi ini melibatkan beberapa aspek. *Pertama*, mencakup pelaksanaan dari tradisi *Nyadokaken Pengantin* selama berlangsung. *Kedua*, menyoroti beberapa upacara sakral yang dilakukan oleh kedua mempelai dalam rangka pelaksanaan prosesi *Nyadokaken Pengantin*. *Ketiga*, melibatkan dokumentasi langsung dengan tokoh adat, tokoh agama, serta pelaku yang terlibat dalam Tradisi *Nyadokaken Pengantin*.

G. Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan berfikir induktif dan bersifat kualitatif di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena data yang digunakan terdiri dari informasi uraian dalam bentuk bahasa, kemudian dianalisis secara terhubung dengan data lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terhadap fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif ini melibatkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni sumber data yang bersifat tertulis atau ungkapan data tingkah laku yang diamati pada manusia.⁷⁵

Tujuan utama analisis data dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap makna simbolis dan sosial dari upacara *Nyadokaken pengantin*

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 206.

⁷⁵ Burhan Ashafa. *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 16.

sebagai sebuah ritual yang berperan dalam pembentukan kehormatan keluarga. Temuan-temuan yang diperoleh dari analisis data diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial budaya masyarakat yang masih melestarikan tradisi *Nyadokaken pengantin*. Melalui proses reduksi data, kondensasi data, dan penyajian data, peneliti berupaya untuk mengidentifikasi nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang mendasari praktik upacara tersebut.⁷⁶ Penjabarannya sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyaring informasi yang relevan dan membuang informasi yang tidak relevan. Dengan mereduksi data, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, reduksi data juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi tema-tema utama, membangun kerangka kerja analisis, dan mempermudah dalam membuat generalisasi. Penggunaan perangkat lunak komputer dapat mempercepat dan meningkatkan akurasi proses reduksi data.⁷⁷

2. Kondensasi Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis melalui serangkaian proses. Proses ini meliputi pembuatan ringkasan, pengkodean data, pengembangan kategori, dan analisis mendalam.

⁷⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 337.

⁷⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 338.

Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk membangun kerangka kerja yang komprehensif dalam memahami makna dan pola yang belum ditemukan dalam data yang diteliti.

3. *Display Data* atau Penyajian Data

Model analisis data kualitatif milik Miles dan Huberman menempatkan penyajian data sebagai langkah penting dalam proses analisis. Setelah data direduksi dan pengkodean data, peneliti dapat memilih berbagai teknik penyajian, termasuk narasi, juga bisa berbentuk bagan atau semisalnya untuk menggambarkan temuan penelitian secara rinci. Penyajian data yang efektif memungkinkan peneliti untuk mengkomunikasikan hasil penelitian kepada pembaca dengan lebih jelas dan meyakinkan.⁷⁸

4. Penarikan Data atau Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan yang telah diperkuat. Kesimpulan sementara yang diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya akan terus diuji dan disesuaikan dengan data baru yang muncul selama penelitian. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh bukti empiris yang kuat dan relevan.⁷⁹

⁷⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 341.

⁷⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 345.

H. Keabsahan Data

Validitas data dalam penelitian ini ditingkatkan melalui teknik triangulasi. Data yang diperolehpun dari wawancara dengan seluruh lapisan masyarakat desa Kemiren dan dicocokkan dengan data dari berbagai sumber termasuk literatur, pendapat para ahli, dan informasi dari informan lain. Proses triangulasi ini bertujuan untuk meminimalisir melebarnya pembahasan dan meningkatkan kepercayaan terhadap temuan penelitian.

I. Tahap-tahan penelitian

Pada tahapan penelitian yang dipakai oleh peneliti terdiri atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.

1. Tahap pra penelitian

Di dalam tahap pra-lapangan ada enam tahapan kegiatan dan satu pertimbangan yang harus dilakukan oleh peneliti. Kegiatan pertimbangan tersebut yaitu :

- a. Menyusun *range-range* (rancangan) penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan tempat penelitian

2. Tahap penelitian

Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen akan diolah secara sistematis pada tahap pelaksanaan. Proses pengolahan data ini mencakup analisis dan interpretasi untuk menghasilkan temuan-temuan penelitian.

3. Tahap akhir penelitian dan pelaporan

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah melaporkan sekaligus menghasilkan sebuah tesis yang berkualitas dan sesuai dengan pedoman penulisan tesis yang memenuhi segala persyaratan akademik, serta yang berlaku di Program Pascasarjana UIN KH. Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Global Latar Penelitian

1. Letak Geografis Desa Kemiren

Letak geografis Desa Kemiren secara administratif berada di bawah Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Lokasinya yang strategis menjadikannya pintu gerbang menuju kawasan wisata alam yang populer, yakni Kawah Ijen dan Taman Suruh. Desa ini hanya berjarak sekitar tiga kilometer dari pusat Kota Banyuwangi.

a). Letak Geografis

1. Batas–Batas Desa

- a. Sebelah barat : Desa Tamansuruh di Kecamatan Glagah
- b. Sebelah timur : Kelurahan Banjarsari di Kecamatan Glagah
- c. Sebelah selatan : Desa Olehsari di Kecamatan Glagah
- d. Sebelah utara : Desa Jambesari di Kecamatan Giri

2. Luas wilayah : Luas Keseluruhan Desa : 177,052 Ha

- a. Penggunaan lahan :

 - 1. Persawahan : 103.. Ha
 - 2. Tegalan : 35,745.. Ha

b. Pemukiman	: 27,4949.. Ha
c. Perkebunan	: 1,17.. Ha
d. Makam umum	: 0,7.. Ha
e. Tanah lapangan	: 0,3.. Ha
f. perkantoran	: 0,575.. Ha
f. Lain-lain	: 8.068..Ha

b). Topografi Desa

Tabel 4.1 : Topografi Desa Kemiren

1.	Letak Desa dari permukaan laut	187 mdl
2.	Suhu udara rata-rata	20 – 24 °C
3.	Tingkat curah hujan	
	a. Curah hujan rata-rata	150 m ³ /tahun
	b. Curah hujan tertinggi pada bulan	Desember
	c. Curah hujan terendah pada bulan	Maret
4.	Keadaan tanah dan tanaman	
	a. Kondisi Permukaan tanah	Dataran Bergelombang
	b. Jenis tanah	Tanah
	c. Jenis tanaman yang mayoritas tumbuh	Padi, Palawija
5.	Keadaan air	

Sumber-sumber air untuk kegiatan pertanian/perikanan	Irigasi Tekhnis
Sumber-sumber air untuk kegiatan sehari-hari	Sungai, Sumur, HIPAM

c). Jumlah penduduk berdasarkan suku/etnis

a. Osing/Jawa : 2416 Jiwa

c. Madura : 2 Jiwa

d. China : 0 Jiwa

e. Bali : 1 Jiwa

2. Kondisi Keagamaan Desa Kemiren

Tabel 4.2 : Kondisi Keagamaan Desa Kemiren Sejak tahun 2023

Nomor	Agama	Jumlah
1	Islam	2.415 jiwa
2	Hindu	0 jiwa
3	Budha	0 jiwa
4	Kristen	4 jiwa
5	Khatolik	0 jiwa
6	Aliran Kepercayaan Lain	0 jiwa
Total		2419 jiwa

3. Mata Pencaharian

Tabel 4.3 : Pemetaan Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kemiren

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Total
1	Petani	675 orang
2	Tukang Kayu	95 orang
3	Tukang Batu	107 orang
4	Buruh Harian Lepas	645 orang
5	Pedagang	19 orang
6	TNI	8 orang
7	POLRI	2 orang
8	PNS	23 orang
9	Lain-lain	74 orang

4. Budaya Desa Kemiren

Selain kegiatan atau aktivitas sehari-hari, masyarakat Desa Kemiren juga punya banyak kebiasaan turun-temurun. Tradisi-tradisi ini menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Adat Istiadat yang berlaku di desa Kemiren meliputi Selamatan bersih desa “ *Barong Ider Bumi* “, *Tumpeng Sewu*, *Rebo wekasan*, Selamatan *Rajab* dan *Ruwah*, *Lebaran syawal* (*Syawalan*) dan *Kopatan* (*Lebaran hari ke-7*), *Kawin Colong*, *Nyadokaken Pengantin*, *Perang Bangkat*, *Munggh Genteng*, *Kehamilan*, *Kelahiran dan Kematian*.

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

a. Paparan Data

Dalam konteks masyarakat Suku *Osing* di Desa Kemiren, Banyuwangi, penelitian ini mengkaji peran upacara *Nyadokaken pengantin* sebagai salah satu mekanisme dalam membangun dan memperkuat nilai-nilai kehormatan keluarga. Temuan-temuan empiris yang diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan akan diuraikan secara rinci, sebagai berikut :

1. Asal- muasal tradisi *Nyadokaken Pengantin* ini dibentuk serta diterapkan dalam pernikahan suku *Osing*.

a. Alasan Tradisi *Nyadokaken Pengantin* Tetap dilestarikan.

Berdasarkan pandangan Bapak Suhaimi selaku sesepuh sekaligus ketua adat Desa Kemiren, masyarakat setempat melestarikan tradisi *Nyadokaken Pengantin* karena melihat nilai-nilai positif dan makna simbolis yang terkandung dalam setiap tahapan upacara. Hal ini menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya leluhur, penuturan beliau sebagai berikut :

“*Nyadokaken Pengantin* ini sudah ada saat saya masih kecil, kebetulan kedua orang tua saya asli suku *Osing*, masyarakat di sini kalau mereka punya anak laki-laki dan anak perempuan akan menikah serta pernikahan itu baru pertama kali, maka akan melaksanakan tradisi *Nyadokaken Pengantin*, tradisi ini masih dilaksanakan hingga sampai sekarang karena sudah turun temurun dari para pendahulu dan leluhur suku *Osing*, di dalamnya ada keinginan hajat, harapan juga do’a- do’a yang diperuntukan kepada kedua pengantin tujuannya semoga pernikahan bisa menjadi sakinah”.⁸⁰

Sedangkan Pendapat dari salah satu pengantin yaitu saudari

Putri terkait alasan pelaksanaan *Nyadokaken Pengantin* :

“Tradisi ini juga sudah ada sejak saya kecil mas, tradisi ini punya banyak makna, saya pun mengetahui pada saat pengantin disalamkan, sebagai simbolis makna kesepakatan kedua belah pihak kesiapan dalam membina rumah tangga, dan nantinya jikalau ada perselisihan antara pihak suami dan istri dianjurkan untuk menyelesaikan dengan kepala dingin, saling memaafkan dengan bersalaman”.⁸¹

Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Desa Kemiren

Bapak Muhammad Arifin terkait banyaknya tradisi di masyarakat

Osing khususnya wilayah Kemiren, sebagai berikut :

⁸⁰ Suhaimi, *Wawancara*, Banyuwangi, 7 November 2024.

⁸¹ Putri, *Wawancara*, Banyuwangi, 1 November 2024.

“Di Kemiren ini memang banyak dan bermacam-macam budaya dan tradisi mas, ya salah satunya *Nyadokaken Pengantin* itu, sebelum saya menjabat tradisi itu sudah ada sejak saya masih kecil dan tetap dilestarikan, untuk makna dan filosofi sendiri pada intinya lebih sakral kepada do’a-do’a yang ditujukan kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, agar dalam pernikahan mereka mendapat ridho Allah serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan”.⁸²

Selain itu menurut penuturan Bapak Rahayis (pak Ayis) selaku Dalang juga tokoh adat, menjabarkan filosofis dan asal muasal dari *Nyadokaken Pengantin* sebagai berikut :

“*Nyadokaken Pengantin* ini awal mulanya dari penuturan sesepuh secara turun temurun yang saya ketahui ya mas.., memang ini juga sebagai perwujudan rahmat tuhan yang maha esa karena jejodohan ini secara tidak langsung adalah salah satu hal yang menentramkan dan menenangkan hati, nah dari situlah masyarakat *Osing* dulu mengambil hikmah dari kejadian tersebut apalagi suku *Osing* ini mayoritas umat Islam ya mas.., mereka mengambil ibrah dari kejadian Nabi Adam dan Siti Hawa ketika bertemu di Jabal Rahmah, maka dari peristiwa itu penuh haru dan rasa syukur atas bertemunya dengan tambatan hati belahan jiwa.., begitu kira-kira mas asal muasalnya..”⁸³

Selain itu untuk detail asal muasal darimana *Nyadokaken Pengantin* ini lahir di kalangan suku *Osing* dan masih aktif dilestarikan oleh masyarakat *Osing* ini, peneliti mendapat informasi dari narasumber terpercaya yaitu Bapak Suhaimi selaku ketua adat Desa Kemiren sebagai berikut :

“awal dari *Nyadokaken Pengantin*, saya mendapatkan penuturan dari sesepuh sewaktu masih muda dan hal ini tanpa saya kurangi maupun saya tambahi, jadi dulu itu suku *Osing*

⁸² Muhammad Arifin, *Wawancara*, Banyuwangi, 29 Oktober 2024.

⁸³ Rahayis, *Wawancara*, Banyuwangi, 4 November 2024.

ini jikalau menikah sering memilih dengan sama-sama *Osing* sendiri, semisal dengan tetangga rumah ataupun beda dusun saja, nah apabila rumah tangga tersebut sedang cekcok atau tidak rukun maka si perempuan ini ketika merajuk langsung pulang ke rumah orang tuanya, dari situlah timbul rasa malu karena pihak suami ini ingin mengajak pulang si istri akan tetapi malu kepada mertuanya, jadi pihak suami meminta bantuan kepada sesepuh untuk menjadi juru bicara dengan harapan si istri mau pulang dan dengan harapan rumah tangga mereka baik-baik saja, sejak saat itulah oleh sesepuh ini diadakan pertemuan antara kedua belah pihak, yang mana dalam pertemuan tersebut pihak suami dan pihak istri kedua tangannya di salamkan dan didoakan (*disadokaken*) sebagai tanda bahwa perselisihan antara mereka berdua telah berakhir dan semoga kedepannya tidak ada kejadian serupa.”⁸⁴

Terkait kenapa tradisi tersebut dilakukan sehabis akad nikah, tepatnya pada waktu sore menjelang maghrib (surup) karena dari pihak sesepuh masyarakat *Osing*, *Nyadokaken* dilaksanakan sebagai simbol perdamaian antara kedua belah pihak, juga berdo’a dengan harapan kedua pengantin ini dijauhkan dari bala (kesialan) yang tidak diinginkan entah dari segi lahir maupun batin. Menurut penuturan Bapak Suhaimi :

“Intinya mengapa kalau sekarang pernikahan itu paginya ijab qabul sorenya langsung melaksanakan temu manten atau *Nyadokaken Pengantin* itu sendiri mas.., ya karena mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga seperti musibah ataupun kesialan-kesialan lain, nah memang kalau rumah tangga jika tidak ada perselisihan tidak akan dinamis, akan tetapi semoga jikalau ada masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga itu tidak sampai besar dan berujung kepada perceraian...”⁸⁵

Mendengar penjelasan diatas, menegaskan bahwa tradisi *Nyadokaken Pengantin* ini memang sudah turun-temurun sejak

⁸⁴ Suhaimi, *Wawancara*, Banyuwangi, 7 November 2024.

⁸⁵ Suhaimi, *Wawancara*, Banyuwangi, 7 November 2024.

nenek moyang masyarakat *Osing* dulu, karena peristiwa dari seorang istri yang pulang ke rumah orang tua tanpa izin suami sehabis adanya perselisihan di dalam rumah tangga mereka. Pelaksanaan tradisi ini didorong oleh serangkaian proses, syarat, dan makna simbolis yang mengandung harapan, doa, serta nasihat bijak untuk keberlangsungan rumah tangga pasangan pengantin.

Tradisi Nyadokaken pengantin merupakan sebuah ritual sakral yang berakar pada sistem kepercayaan masyarakat setempat. Melalui analisis antropologis, dapat ditelusuri bahwa tradisi ini berfungsi sebagai interaksi sosial yang efektif, memperkuat identitas kelompok, serta mereproduksi nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap elemen dalam ritual ini, mulai dari prosesi hingga simbol-simbol yang digunakan, mengandung makna simbolik yang mendalam, merefleksikan kosmologi dan ontologi masyarakat. Dalam pandangan antropologis pun kosmologi masyarakat *Osing* ini menggambarkan alam semesta sebagai suatu kesatuan yang harmonis, saling berpasang-pasang serta pada puncaknya di mana setiap individu memiliki peran yang penting. Pernikahan dipandang sebagai sebuah tindakan yang memperkuat ikatan sosial dan menjaga keseimbangan kosmik. Secara ontologi mereka menekankan pentingnya hubungan manusia dengan alam dan leluhur, sehingga pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga

menghubungkan mereka dengan generasi sebelumnya dan yang akan datang.

Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan, salah satu alasan utama mengapa masyarakat *Osing* di Desa Kemiren terus melestarikan tradisi *Nyadokaken pengantin* adalah, karena mereka melihat nilai budi luhur yang terkandung di dalamnya. Prosesi dan syarat yang harus dipenuhi dalam upacara ini sarat dengan harapan, doa, dan nasihat yang dianggap penting untuk keberlangsungan rumah tangga pasangan pengantin. Nilai-nilai inilah yang menjadi kuatnya silaturahmi dan memberikan makna mendalam bagi masyarakat.

b. Mengetahui Musabab dan Sejarah Tradisi Upacara *Nyadokaken Pengantin*.

Awal mula dari diadakannya tradisi upacara *Nyadokaken Pengantin* di Desa Kemiren adalah arti dari *Nyadokaken* atau “*disadokaken*” (disalamkan dan didoakan) *pengantin* (mempelai) yang mana jiwa pemaaf dan legowo kedua belah pihak dalam rumah tangga diperhitungkan dalam tradisi ini, menurut penuturan Bapak Suhaimi selaku ketua adat desa Kemiren sebagai berikut :

“Untuk pernikahan ini sendiri memandang dari status pihak laki laki ataupun pihak perempuan, jikalau mereka masih jejak dan perawan maka akan melaksanakan *Nyadokaken* tersebut, akan tetapi jika ada pernikahan yang beda status seperti duda dengan perawan ataupun jejak dengan janda

maka juga akan melaksanakan *Nyadokaken Pengantin*, hal ini karena yang dihitung itu adalah pernikahan pertama, ya karena duda dan janda tersebut dulunya sudah pernah menikah dan melaksanakan tradisi ini, maka yang dihitung tetap mengikuti yang jejak dan perawan tadi karena mereka belum pernah sama sekali melaksanakan...”⁸⁶

Selain itu penuturan dari kepala desa Bapak Muhammad Arifin mengenai asal-usul dan pelestarian tradisi *Nyadokaken Pengantin* sebagai berikut :

“ Masyarakat *Osing* ini percaya akan adanya suatu balak mas, apalagi kalau tidak melestarikan tradisi leluhur mereka, sama seperti tidak punya kepada para nenek moyang, seyogyanya sebagai keturunan *Osing* asli selagi itu tidak bertentangan dengan agama ya sah-sah saja, juga dalam kegiatan tersebut memiliki makna dan filosofi mendalam”.⁸⁷

Juga dalam memimpin prosesi tradisi *Nyadokaken Pengantin* Bapak Suhaimi selaku ketua adat menjelaskan sebagai berikut :

“Zaman dahulu *sadokaken* ini dilaksanakan setiap ada pasangan suami istri yang rumah tangganya ada perselisihan, sehingga ketidakrukunan itu menyebabkan pisang ranjang bahkan dalam jangka waktu tertentu tidak bersama dan tidak serumah, maka dari itu untuk mendamaikan keduanya meminta bantuan sesepuh, karena nantinya kedua pasutri dikasih wejangan, nasihat bijak berumah tangga supaya akur, dan alhasil keduanya bisa berdamai dan saling memaafkan, simbol dari bersatunya suami istri tersebut yaitu dengan bersalaman yang memiliki makna siap berdamai siap saling memaafkan siap melanjutkan hidup berumah tangga”.⁸⁸

Sedangkan menurut pengantin pihak perempuan saudara Putri menuturkan sebagai berikut :

⁸⁶ Suhaimi, *Wawancara*, Banyuwangi, 7 November 2024.

⁸⁷ Muhammad Arifin, *Wawancara*, Banyuwangi, 29 Oktober 2024.

⁸⁸ Suhaimi, *Wawancara*, Banyuwangi, 7 November 2024.

“ Dari penuturan sesepuh yang saya fahami, tradisi ini memang sudah ada sejak zaman dulu, ketika sesepuh masyarakat Osing berumah tangga, dan ketika terjadi percekocokan dalam rumah tangganya.”⁸⁹

Menyimpulkan penuturan dari beberapa tokoh diatas, bahwasannya tradisi upacara *Nyadokaken Pengantin* ini memang sudah ada sejak zaman dulu, pada awalnya yakni ketika masyarakat *Osing* menikahi sesama suku *Osing* pula, terlebih lagi yaitu tetangga mereka sendiri. Kemudian suatu ketika terjadilah percekocokan yang pada akhirnya berdamai dengan cara disalamkan oleh sesepuh desa Kemiren. Hal ini berkaitan dengan prosesi itu sendiri yang mana simbol dari *Nyadokaken Pengantin* yaitu kedua pengantin disalamkan setelah itu didoakan. Maka secara tidak langsung memiliki makna untuk bersatu kembali, berdamai serta keduanya saling memaafkan. Dari sinilah dinamakan *Nyadokaken (disadokaken* atau disalamkan dan didoakan) *Pengantin*.

2. Pelaksanaan Tradisi *Nyadokaken Pengantin* ini berdampak pada status Kehormatan Keluarga dalam Pandangan Masyarakat *Osing*.

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Berdasarkan keterangan Bapak Suhaimi selaku Ketua Adat Desa Kemiren, pelaksanaan tradisi *Nyadokaken Pengantin* umumnya dilaksanakan pada saat prosesi temu pengantin atau pada sore hari saat resepsi pernikahan. Lokasinya pun fleksibel, dapat

⁸⁹ Putri, *Wawancara*, Banyuwangi, 1 November 2024.

berlangsung di kediaman mempelai perempuan maupun laki-laki, bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang masih melestarikan tradisi ini, sebagai berikut :

“Kalau tempat pelaksanaan tradisi ini bebas ya dik, sesuai dengan kesepakatan mau di pihak laki-laki maupun pihak perempuan, nah untuk waktunya sendiri itu pasti saat sore hari menjelang magrib atau surup, karena hal ini memiliki arti bahwa pergantian masa dari sore ke malam hari, maksudnya itu memiliki pemahaman telah bergantinya status dari yang tadinya bujangan kemudian memiliki pasangan, ataupun bisa jadi memiliki arti sifat kekanak-kanakan dan remaja haruslah ditinggalkan karena telah berganti masa menjadi pasangan suami istri yang dimana ada kaitannya waktu pelaksanaan dari sore hari ke waktu surup”.⁹⁰

Hal ini juga disampaikan oleh kepala desa Kemiren Muhammad Arifin, sebagai berikut :

“ya pada intinya pelaksanaan tradisi ini waktu sore hari ya mas, tepatnya menjelang magrib (surup), dari dulu memang waktunya selalu seperti itu, untuk makna dari waktu surup sendiri setau saya itu bergantinya masa atau waktu, dimana bermaksud menjadi sebuah tauladan ketika telah memasuki masa-masa pernikahan kita sebagai manusia harus sadar dan mengerti bahwa kebiasaan yang ada pada saat remaja jika kurang baik haruslah ditinggalkan, karena sudah berkeluarga dan memasuki waktu dewasa untuk terjun di masyarakat”.⁹¹

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Rahayis (pak Ayis) selaku tokoh Dalang di Desa Kemiren, sebagai berikut :

“dilakukannya sore hari menjelang magrib (surup) ya memang dari dulu tradisinya seperti itu, arti dari waktu sore hari menjelang magrib ini karena dari momentum ini dua waktu yaitu sore hari dan malam hari itu bertemu dalam satu waktu yaitu surup nah dari sinilah memiliki banyak arti mulai

⁹⁰ Suhaimi, *Wawancara*, Banyuwangi, 7 November 2024.

⁹¹ Muhammad Arifin, *Wawancara*, Banyuwangi, 29 Oktober 2024.

bertemunya kedua insan atau lawan jenis menjadi satu, bisa juga memiki makna kalau sudah memulai hidup berumah tangga, maka haruslah berganti masa dari remaja ke masa dewasa, pola pikir dan kesabaran haruslah di utamakan agar rumah tangga bisa sakinah guyub rukun”.⁹²

Seorang masyarakat *Osing* asli yang juga diwawancarai oleh peneliti membahas terkait waktu pelaksanaan *Nyadokaken Pengantin* , yaitu Mbah Ning berusia 79 tahun, beliau juga salah satu sesepuh Desa Kemiren memberikan penjelasan sebagai berikut :

“usia saya sudah 79 tahun, dari sejak saya kecil dulu sudah seperti itu waktunya surup (menjelang magrib)”.⁹³

Juga menurut penuturan oleh pengantin perempuan sebagai berikut :

“ dari dulu memang waktunya menjelang Magrib, acara dilakukan setelah arak-arakan pengantin selesai.”⁹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Nyadokaken pengantin* biasanya dilakukan bertepatan dengan acara (*temu manten*) bertemunya pengantin. Waktu pelaksanaan upacara ini umumnya ditentukan oleh keluarga yang menyelenggarakan acara, dengan mempertimbangkan tanggal dan bulan yang dianggap baik. Pada sore hari setelah akad nikah

⁹² Rahayis , *Wawancara*, Banyuwangi, 4 November 2024.

⁹³ Ningsih, *Wawancara*, Banyuwangi, 11 November 2024.

⁹⁴ Putri, *Wawancara*, Banyuwangi, 1 November 2024.

dilaksanakan, menjelang matahari terbenam, rangkaian acara perang bangkat akan dimulai. Upacara ini melibatkan beberapa tradisi lain seperti *paes*, *arak-arakan*, *sembur utik-utik*, dan doa, serta diakhiri dengan menempatkan pasangan pengantin di pelaminan.

Berdasarkan pengamatan terhadap waktu pelaksanaan *Tradisi Nyadokaken*, ditemukan bahwa tidak ada tanggal atau bulan tertentu yang secara baku ditetapkan untuk menggelar upacara ini. Waktu pelaksanaannya sangat fleksibel dan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak keluarga yang menikah.

Tradisi Nyadokaken selalu diiringi dengan penyelenggaraan syukuran atau *walimatul ursy*. Di Desa Kemiren, acara syukuran umumnya diadakan pada sore hari dan dapat berlangsung selama dua hari. Pada hari pertama, dilaksanakan akad nikah secara agama dan negara dengan melibatkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA), dilanjutkan dengan resepsi untuk para undangan. Hari kedua, acara dilanjutkan dengan resepsi khusus untuk keluarga besar kedua mempelai yang sering disebut temu pengantin.

Tradisi Nyadokaken Pengantin sendiri biasanya dilaksanakan pada sore hari di hari pertama pernikahan, tepatnya setelah waktu dhuhur sekitar pukul 13:00 WIB hingga matahari terbenam sekitar pukul 18:00 WIB. Upacara ini dapat digelar baik

di tempat penyelenggaraan pesta pernikahan mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.

b. Pelaksanaan Tradisi *Nyadokaken Pengantin*.

Bapak Suhaimi, selaku ketua adat Desa Kemiren, menjelaskan bahwa upacara adat *Nyadokaken Pengantin* umumnya dilaksanakan dalam rentang waktu 5-7 jam. Prosesi ini dimulai pada siang hari sekitar pukul 13:00 WIB dengan tahap rias pengantin, dan berakhir pada sore hari sekitar pukul 18:30 WIB dengan doa bersama. Rangkaian acara ini telah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun-temurun di desa tersebut. Untuk detailnya sebagai berikut :

“dari acara mulai pagi setelah akad itu nantinya ada kegiatan resepsi, untuk acara sakral ini sendiri dimulai dari jam 13:00 disini ada prosesi *paes-paes* (menghias atau make up), setelah itu tepatnya asar pada jam 15:30 nanti kedua pengantin akan dia arak keliling desa dan selanjutnya masuk ke prosesi *disadokaken*, setelah itu baru kedua pengantin didudukkan di kuade”.⁹⁵

Hal serupa juga di sampaikan kepala desa Kemiren Bapak Muhammad Arifin, sebagai berikut :

“untuk waktunya sendiri itu yang pasti sehabis duhur kedua pengantin di hias (*make up*), kemudian sore harinya setelah asar akan dilaksanakan arak-arakan dilanjutkan dengan prosesi *Nyadokaken* tersebut”.⁹⁶

Adapun Mbah Ning selaku sesepuh ini juga melaksanakan tradisi tersebut, juga beliau menuturkan penjelasan Mengenai pelaksanaan waktu dan tempat, sebagai berikut :

⁹⁵ Suhaimi, *Wawancara*, Banyuwangi, 7 November 2024.

⁹⁶ Muhammad Arifin, *Wawancara*, Banyuwangi, 29 Oktober 2024.

“ya seperti itu waktunya, nanti keduanya akan di *pepaesi* dulu, kemudian setelah asar keduanya akan diarak keliling kampung dari ujung desa sampai ke rumah yang punya hajat itu, untuk *Disadokaken* sendiri nanti waktunya menjelang surup dan malamnya akan ada *slametan* pembacaan *Lontar Yusuf...*”⁹⁷

Adapun bapak Rahayis memberikan keterangan terkait waktu dan tempat pelaksanaan tradisi tersebut :

“nah, untuk waktu pelaksanaan sendiri, tradisi ini memang ada ketentuan waktu, paginya akad nikah sorenya slametan sekaligus tradisi *Nyadokaken* kedua pengantin, awal dimulainya itu dari jam 13:00, nanti selesai pada sekitar jam 18:30.an lah, pokok pertengahan magrib (waktu surup) itu nanti dah selesai, kegiatannya bermacam-macam yaitu dimulai dari *paes-paes* lanjut nanti kedua pengantin di arak keliling kampung selanjutnya kedua pengantin disalamkan dan didoakan, setelah itu nanti ada acara pembacaan lontar yusuf, dimana dibaca ketika menjelang malam sekitar setelah isya’...”⁹⁸

Sedangkan penuturan pengantin perempuan saudari Putri, sebagai berikut :

“ Lama prosesi yang saya jalani sekitar lima sampai enam jam, mulai dari proses make up, arak-arakan dan prosesi inti *Nyadokaken Pengantin.*”⁹⁹

Dari hasil pemaparan wawancara diatas, Penelitian ini mengamati pelaksanaan tradisi *Nyadokaken pengantin* di Desa Kemiren selama sehari penuh. Warisan budaya ini, berlangsung

⁹⁷ Ningsih, *Wawancara*, Banyuwangi, 11 November 2024.

⁹⁸ Rahayis, *Wawancara*, Banyuwangi, 4 November 2024.

⁹⁹ Putri, *Wawancara*, Banyuwangi, 1 November 2024.

selama kurang lebih 5-6 jam, merupakan bagian yang harus dilaksanakan dari resepsi pernikahan Suku *Osing*. Beberapa rangkaian acara yang diamati meliputi prosesi *dandanan* (tata rias) pengantin, *arak-arakan*, upacara *nyadokaken pengantin*, dan sesi doa bersama. Masing-masing rangkaian memiliki makna simbolis yang mendalam. Misalnya, pada prosesi *dandanan* melambangkan peranan suami sebagai pemimpin, pelindung, serta seorang pengayom juga peran istri sebagai pendamping melaksanakan keputusan suami ataupun mufakat bersama. Untuk *Arak-arakan* sendiri membawa berbagai perlengkapan rumah tangga seperti dalam *Pikulan* ada komponen *Bantal keloso* (bantal dan alas tikar) simbol dari awal kehidupan manusia adalah tercipta dari hasil buah cinta seorah ayah dan ibu, hasil bumi menyimbolkan persiapan untuk kehidupan berumah tangga. Puncak acara sendiri, yaitu tradisi *Nyadokaken*, melibatkan seorang tokoh adat yang menyatukan tangan pengantin. Kegiatan ini bersamaan dengan diberikannya nasihat dari tokoh adat, yang mengandung pesan-pesan tentang kesatuan, keberkahan, dan kelanjutan keturunan.

Secara keseluruhan, tradisi *Nyadokaken* tidak hanya merupakan sebuah ritual, tetapi juga sebuah sarana untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur Suku *Osing* dari generasi ke generasi. Masyarakat *Osing* meyakini bahwa pelaksanaan tradisi

ini akan membawa berkah dan menghindari dampak karma (kualat) serta kurang baik jika tidak dilaksanakan.

c. Kehormatan Keluarga Dalam Perspektif Masyarakat *Osing*

Mengenai kehormatan sendiri ada beberapa keterangan terkait konteks tersebut, yang mana pelaksanaan beberapa tradisi seolah menjadi bagian dari kehidupan suku *Osing*, hal ini mendapatkan keterangan dari Bapak Suhaimi selaku Ketua adat Masyarakat *Osing*, sebagai berikut :

“ya sebenarnya untuk suku *Osing* sendiri memandang tradisi itu sebagai warisan budaya, tapi disisi lain apabila kegiatan atau praktek tersebut tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi, lebih tepatnya sanksi alam, contohnya itu dulu pernah dik ada kegiatan yang wajib diadakan setiap tanggal 2 Syawal namanya *Barong Ider Bumi* nah suatu ketika cuaca pada saat itu kurang mendukung dik, jadi terpaksa masyarakat Desa Kemiren pada waktu itu tidak melaksanakan kegiatan, alhasil dari kejadian itu masyarakat Kemiren tiba-tiba mengalami kesialan berupa musibah datangnya *Pagebluk*, seketika itu orang-orang banyak yang sakit, pagi sakit sorenya meninggal dan sebaliknya sore sakit paginya meninggal, jadi tradisi ini bisa menjadi tolak ukur kalau masyarakat suku *Osing* melaksanakan tradisi tersebut maka dia dipandang menghormati amanah leluhur dan dirinya sendiri“.¹⁰⁰

Selain itu penuturan bapak Rahayis selaku tokoh adat juga menuturkan sebagai berikut :

“jadi semisal ada suku *Osing* yang tidak melaksanakan tradisi *Nyadokaken* ini bukan cuma tidak dipandang seperti selazimnya suku *Osing*, tapi dihati lingkungan tetangga itu ada perasaan kurang mantap, untuk kehormatan sendiri itu ya mungkin karena sejak kecil berada dilingkungan *Usingan* jadi seakan-akan secara tidak langsung dipandang tidak terhormat apabila tidak melaksanakan tradisi turun-menurun, sedangkan

¹⁰⁰ Suhaimi, *Wawancara*, Banyuwangi, 7 November 2024.

sanksi moral masyarakat *osing* memandang bahwa setiap kegiatan itu sifatnya sakral, jadi kalau tidak dilaksanakan oleh satu buah keluarga maka ditakutkan keluarga lain terkena imbas *kualat*".¹⁰¹

Sedangkan menurut Mbah Ning selaku masyarakat *Osing* yang pernah melaksanakan tradisi *Nyadokaken* ini juga menuturkan :

“dihormati atau tidaknya itu berlaku dari kebiasaan, seperti orang Islam kalau tidak sholat, maka selazimnya itu apa bisa disebut sebagai seorang muslim, sama seperti pandangan suku *Osing* yang mana apabila tradisi *Nyadokaken Pengantin* (temu manten) tidak dilaksanakan oleh kedua mempelai ya dalam pandangan kami hal itu seperti tidak menghormati ajaran leluhur dan kebanyakan kita memandang hal itu kurang terhormat, seyogyanya kalau ada warisan leluhur yang memiliki makna dan filosofis budi pakerti yang luhur sebagai generasi suku *Osing* haruslah dilestarikan”.¹⁰²

Selain itu keterangan dari kepala desa Bapak Muhammad Arifin terkait Kehormatan dalam pandangan masyarakat *Osing*, sebagai berikut :

“jadi terkait tradisi *Nyadokaken Pengantin* itu adalah bentuk kepatuhan masyarakat *Osing* dengan pendahulu mereka, predikat dihormati dan dipandang selayaknya masyarakat *Osing* itu terlihat ketika beberapa macam budaya dipraktikan semasa hidupnya, contohnya ada *slametan Mungghah Genteng*, *Temu Manten* atau *Nyadokaken* tadi, kemudian ada lagi *Barong Ider Bumi*, Nah kegiatan semacam ini kan yang punya adalah masyarakat asli *Osing* karena adat ini lahir dan dilestarikan oleh suku *Osing*, jadi intinya wajar saja ketika kehormatan itu diperoleh dan dibentuk saat suku *Osing* melaksanakan ritual milik mereka itu sendiri, hal itu menjadi ciri bagi pribadi seseorang suku tersebut untuk mendapatkan predikat *Osing Deles* (orang *Osing Asli*) dari pandangan masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama disini”.¹⁰³

¹⁰¹ Rahayis , *Wawancara*, Banyuwangi, 4 November 2024.

¹⁰² Ningsih, *Wawancara*, Banyuwangi, 11 November 2024.

¹⁰³ Muhammad Arifin, *Wawancara*, Banyuwangi, 29 Oktober 2024.

Sedangkan penuturan oleh pengantin perempuan, saudari

Putri sebagai berikut :

“memang suatu kehormatan dalam pandangan suku Osing itu kalau bisa menjalankan tradisi turun temurun dari leluhur masyarakat Osing sendiri, salah satunya tradisi Nyadokaken Pengantin, karena awal mula lahirnya generasi ya dimulai dari proses pernikahan yang mana akan menjadi benih awal keturunan Usingan menjadi semakin banyak.”¹⁰⁴

Menurut keterangan diatas menegaskan bahwa status kehormatan itu dibentuk atas kebiasaan dari lingkungan berupa perilaku maupun tindakan yang dilestarikan dari generasi ke generasi. Penjelasan diatas juga menuturkan bahwa suku *Osing* itu sendiri memiliki pandangan bahwa kegiatan ritual itu memiliki kesakralan masing-masing, dan itu semua adalah warisan nenek moyang mereka, julukan *Osing Deles* sendiri didapatkan saat suku *Osing* itu melaksanakan runtutan segala aktivitas tradisi yang bermacam-macam semisal *Slametan, Temu Manten, Munggah Genteng, Kelahiran atau Kematian, Barong Ider Bumi* dsb, yang mana dalam hal ini beberapa ritual itu ditujukan agar mendapatkan ridho Tuhan yang maha Esa yaitu Allah serta mendapatkan restu dari para sesepuh mereka.

Bukan tanpa alasan, tradisi suku *Osing* sendiri memiliki banyak makna dan filosofis mulai dari arti kehidupan dan sarat akan nasihat-nasihat bijak, karena dalam hal ini masyarakat *Osing* beranggapan bahwa orang yang lahir lebih dulu maka akan

¹⁰⁴ Putri, *Wawancara*, Banyuwangi, 1 November 2024.

mencicipi maupun merasakan asinnya garam dan merasakan manisnya gula terlebih dahulu, imbasnya petuah ini disampaikan setelah dijalani oleh para sesepuh yang mana selanjutnya akan menjadi pesan bijaksana kepada para pemuda dan pemudi supaya kehidupan mereka tidak terjatuh ke dalam jurang penyesalan.

Hasil wawancara dengan beberapa narasumber adalah kehormatan menurut pandangan masyarakat *Osing* itu sendiri, bilamana ada suku *Osing* yang melaksanakan adat dan tradisinya maka akan mendapatkan pengakuan sosial bahwa orang itu memang benar-benar suku *Osing Deles*. Serta menjadi bukti bahwa beberapa macam tradisi yang dilaksanakan tersebut memiliki simbol ciri khas *Usingan*, Karena telah mewarisi kebiasaan leluhur mereka entah dari segi waktu, tempat maupun pengalaman.

3. 'Urf meninjau Pembentukan Kehormatan Keluarga Melalui Tradisi suku *Osing*.

a. Pembentukan Kehormatan Menurut Suku *Osing*

Masyarakat Desa Kemiren, dengan latar belakang Suku *Osing*, memiliki tradisi pernikahan yang unik. Praktik-praktik ini, meski kaya akan nilai budaya, perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas. Syari'at Islam memberikan panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri, serta tata cara pelaksanaan pernikahan yang sah. Dengan demikian, pernikahan di Desa Kemiren dapat menjadi perpaduan harmonis antara nilai-nilai tradisi dan agama.

Pembentukan Kehormatan di kalangan masyarakat *Osing* salah satunya ialah menjalankan tradisi *Nyadokaken Pengantin* menurut keterangan Bapak Suhaimi selaku ketua adat Desa Kemiren:

“untuk pembentukan kehormatan keluarga melalui adat kebiasaan ini merupakan syarat utama selain dalam pernikahan suku *Osing* yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, jadi memang bukan hanya ketenangan saja yang ingin dirasakan oleh beberapa keluarga, tapi juga ingin dipandang selayaknya manusia pada umumnya, selazimnya manusia itu memiliki sifat ingin dihormati oleh orang lain dan dianggap sebagai (entitas) kelompoknya, maka dari itu tradisi yang turun-temurun ini haruslah dilaksanakan kepada pemuda dan pemudi ketika hendak menikah”.¹⁰⁵

Sedangkan penjelasan Mbah Ning yang merupakan masyarakat *Osing* dan pernah menjalankan tradisi *Nyadokaken* ini, juga memberikan penjelasan mengenai pembentukan kehormatan dalam pandangan suku *Osing* :

“tradisi ini memiliki sifat keharusan bagi darah keturunan *Osing* asli, pengantin akan *disadokaken* selanjutnya diberi wejangan berupa petuah bijak dalam berumah tangga”.¹⁰⁶

Hal yang tidak jauh beda juga disampaikan oleh bapak Rahayis sebagai tokoh adat yang menyalamkan pengantin :

“tradisi yang dilakukan lebih mengarah kepada kedua pasangan pengantin yang dipandang selayaknya masyarakat *Osing*, ya kalau cuma lahir dan besar di suku *Osing* masih dianggap bagian *Usingan*, tapi sebagai sikap moralitas dalam warisan budaya dari leluhur sudah sepantasnya mereka melaksanakan beberapa macam tradisi supaya nantinya masyarakat bisa saling menghormati, karena kehormatan yang didapatkan oleh orang

¹⁰⁵ Suhaimi, *Wawancara*, Banyuwangi, 7 November 2024.

¹⁰⁶ Ningsih, *Wawancara*, Banyuwangi, 11 November 2024.

Osing merupakan penerapan dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang”.¹⁰⁷

Sebagai langkah awal sebelum wawancara, penelitian ini melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan upacara *Nyadokaken pengantin* suku *Osing* di Desa Kemiren. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam makna simbolis yang terkandung dalam setiap tahapan upacara, serta bagaimana tradisi ini mengimplementasikan nilai-nilai luhur masyarakat *Osing* dalam konteks pembentukan kehormatan keluarga.

Dari pemaparan beberapa tokoh diatas, diketahui bahwa *Nyadokaken Pengantin* ini tetap dipegang teguh dan dilaksanakan sebagai upaya dari salah satu pembentukan kehormatan dalam masyarakat *Osing*. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rahayis (pak ayis) sebagai berikut :

“memang salah satu upaya pembentukan kehormatan keluarga di suku *Osing* itu terlihat saat pelaksanaan berbagai macam tradisi, ya seperti *Nyadokaken* itu tadi pengantin disalamkan oleh tokoh adat sebagai simbol resmi telah sepakat untuk memulai hidup berumah tangga, masyarakat yang menyaksikan pun juga dalam hatinya pasti secara tidak langsung menilai kedua pengantin itu selazimnya masyarakat *Osing* yang harus sama-sama dihormati, karena mereka bersatu dengan akad nikah yang suci, masyarakat *Osing* sendiri pun sangat berhati-hati menjaga anak perempuan dan anak laki-laki mereka agar bertindak sesuai aturan agama maupun aturan adat”.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Rahayis , *Wawancara*, Banyuwangi, 4 November 2024.

¹⁰⁸ Rahayis , *Wawancara*, Banyuwangi, 4 November 2024.

Sedangkan menurut kepala desa Kemiren Bapak Arifin menuturkan dalam penyampaiannya terkait pendapatnya terhadap *Nyadokaken Pengantin* :

“beberapa prosesi yang dijalankan ini memang tidak jauh dari sarat akan tujuan, yaitu yang pertama keluarga sakinah, dan setelahnya bertujuan untuk mendapatkan pengakuan berupa penghormatan sebagai keluarga baru yang telah taat melaksanakan prosesi tradisi milik suku *Osing* sendiri, hal ini ya cukup wajar karena seseorang pada dasarnya ingin dihormati maka dari itu sama-sama menghormati, termasuk menghormati tradisi leluhur suku *Osing* dengan menjalankan adat yang telah berjalan puluhan tahun”.¹⁰⁹

Juga dalam hal lain disampaikan oleh bapak Rahayis selaku tokoh adat menuturkan sebagai berikut :

“Jadi dipandang terhormat karena telah berhasil menjalankan aturan agama dalam menahan hawa nafsu serta melaksanakan tradisi leluhur suku *Osing*, karena ya memang setelah *ijab qabul* itu memperbolehkan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah, selebihnya dari prosesi yang dilaksanakan dapat terlihat bahwa kedua pengantin memulai hubungan rumah tangga dengan naluriyah yang suci serta sesuai dengan tuntunan agama, beda lagi semisal ada suatu hal yang tidak inginkan contoh hamil diluar nikah, maka terpaksa segera dinikahkan, juga dalam hal ini kan tidak wajar dan tidak seharusnya terjadi, jadi *Nyadokaken* ini sebagai pertanda bahwa kedua pengantin masih sama-sama suci dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang”.¹¹⁰

Selanjutnya penuturan Mbah Ning selaku masyarakat *Osing* yang pernah menjalankan tradisi *Nyadokaken Pengantin* :

“selama bisa menjalankan adat *Usingan* ya kehidupan kedepan akan mendapat keselamatan dari *gusti* Allah, karena do’a dan

¹⁰⁹ Muhammad Arifin, *Wawancara*, Banyuwangi, 29 Oktober 2024.

¹¹⁰ Rahayis, *Wawancara*, Banyuwangi, 4 November 2024.

nasihat para sesepuh bisa menjadi pedoman kehidupan bagi pengantin baru”.¹¹¹

Bapak Suhaimi juga menjelaskan terkait Pembentukan Kehormatan keluarga, sebagai berikut :

“jadi memang ada salah satu ritual dalam pernikahan suku *Osing* yang diyakini sangat sakral sifatnya, yaitu dalam prosesi *paes-paes*, sebelumnya kalau memang kedua mempelai itu saat prosesi *paes-paes (make up)* masih suci statusnya dalam artian tidak karena melakukan perzinahan, maka pada saat setelah di *dandani (make up)* orang-orang bisa merasakan adanya aura serta kharisma yang beda dimana hal itu sangat mengena dalam hati, serta rasa kesakralan tersebut bisa dilaksanakan dengan khidmat, sehingga inilah wujud asli dibentuknya suatu kehormatan suku *Osing* pada kedua Pengantin, beda lagi dengan menikah karena ada unsur lain, ya meskipun masyarakat tetap menghormati sebagai sesama manusia jelas akan ada pandangan lain terkait pernikahan yang memang karena ada perbuatan kurang pantas tersebut”.¹¹²

Dari beberapa keterangan hasil wawancara diatas adalah dapat diambil kesimpulan mengenai Pembentukan Kehormatan dalam

Tradisi *Nyadokaken Pengantin*, menunjukkan bahwa pembentukan kehormatan yang terjadi dikalangan suku *Osing* ini rata-rata tertuju

dan lebih mengarah kepada bagaimana individu ataupun kelompok tersebut menjalankan tradisi yang sudah turun-temurun. Menurut Suku

Osing Kehormatan itu dibentuk ketika masyarakat ataupun

keluarganya bisa ikut berpartisipasi serta melestarikan tradisi, dalam

hal ini merupakan suatu kebanggaan maupun kelegaan hati tersendiri,

karena menjalankan tradisi ini merupakan bentuk atau upaya dalam

¹¹¹ Ningsih, *Wawancara*, Banyuwangi, 11 November 2024.

¹¹² Suhaimi, *Wawancara*, Banyuwangi, 7 November 2024.

menghormati amanah leluhur juga sebagai implementasi kebudayaan yang memiliki makna dan filosofis mendalam.

b. Kehormatan Sebagai Modal Simbolik

Modal simbolik dalam konteks Habitus berkaitan dengan kehormatan sebagai salah satu bentuk pengakuan sosial yang terinternalisasi dalam struktur lapisan masyarakat, perspektif bourdieu, modal simbolik ialah nilai, status atau prestise yang diakui oleh masyarakat dan berjalan melalui kebiasaan berfikir serta bertindak yang dibentuk oleh pengalaman sosial seseorang.¹¹³

Nyadokaken Pengantin merupakan salah satu upaya pembentukan kehormatan keluarga dalam ranah etnografi. Sehingga, apabila tidak dikerjakan oleh masyarakat keturunan *Osing* maka dalam hal ini dianggap kurang lengkap prosesi adat pernikahannya. *Nyadokaken* ini sendiri merupakan salah satu bentuk *habitus* yang memiliki kontribusi dalam nilai konstruksi sosial (*sosial construction*) hal ini dibuktikan dengan setiap acara pernikahan pasti tradisi ini akan dilaksanakan dan masih tetap dilestarikan sampai saat ini.

Upacara pernikahan adat Suku *Osing*, terutama tradisi *Nyadokaken Pengantin*, sangat penting untuk menjaga harga diri atau pemeliharaan status serta pembentukan kehormatan dalam sebuah keluarga, terutama bagi pengantin baru. Tradisi ini sudah dilakukan sejak lama secara turun temurun dan menjadi bagian penting dari

¹¹³ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, “ *The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge* ”, Penguin Putnam Inc., 375 Hudson Street, New York 10014, USA:1966, 171.

budaya mereka. Pada Kajian dan penelitian ini mengadopsi pendekatan etnografi lebih dalam terkait bagaimana tradisi ini mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat *Osing*, khususnya di Desa Kemiren, Banyuwangi. Hal yang paling dasar mengapa setiap pengantin diharuskan melaksanakan upacara tradisi *Nyadokaken pengantin* ini, karena untuk memastikan bahwa pihak dari laki-laki maupun dari pihak perempuan ini menikah atas dasar persetujuan lahir batin, bukan karena adanya faktor lain seperti hamil duluan atau juga bisa jadi karena ketangkap basah ketika berbuat mesum lalu dinikahkan. Akan tetapi, *Nyadokaken* ini menjadi tanda bahwa kehormatan itu dicapai ketika rangkaian beberapa tradisi telah dilaksanakan seperti penjelasan kepala Desa Kemiren Bapak Muhammad Arifin :

“jadi bisa dikatakan kalau tidak melaksanakan *Nyadokaken* itu kalau istilahnya disini ‘orang itu kurang *Denes*’ (kurang mantap), nanti kedepannya akan ada hukum atau sanksi moral dari orang-orang sekitar, serta bisa menimbulkan pertanyaan dan menganggap bahwa kok si A itu tidak melaksanakan kegiatan *Sadokaken* apa karena hamil duluan, takutnya ada prasangka kurang baik dari masyarakat sekitar pengantin itu, padahal secara makna yang paling inti itu tradisi dilakukan sebagai ajang pertemuan dua buah keluarga, bahwa pelaksanaan ini menandakan si pengantin ini keduanya adalah orang baik baik, nah dari sinilah kehormatan itu dibentuk atas dasar persaksian masyarakat yang hadir dan menyaksikan kegiatan tersebut berlangsung. Serta sebagai tanda bahwa kedua pengantin menyetujui untuk membangun keluarga”.¹¹⁴

Adapun penuturan Bapak Suhaimi mengenai pembentukan kehormatan keluarga, beliau selaku ketua adat Desa Kemiren :

¹¹⁴ Muhammad Arifin, *Wawancara*, Banyuwangi, 29 Oktober 2024.

“jadi suku *Osing* ini sangat mewanti-wanti kepada anak-anak mereka khususnya kepada anak perempuan, entah itu dari pergaulan bebas atau perbuatan yang menyimbang, kehormatan itu ya salah satunya ketika mengadakan pernikahan, apakah dalam pernikahan itu memang benar-benar karena suka sama suka atau karena perjodohan paksa, hal ini bisa dilihat ketika tradisi *Nyadokaken* ini dilaksanakan atau tidak, karena nanti akan timbul stigma negatif oleh masyarakat sekitar, mengapa tidak menjalankan tradisi *Nyadokaken* ini, apa karena ada suatu aib sehingga anak mereka terpaksa dinikahkan, memang *Nyadokaken* Pengantin itu sendiri dilaksanakan bagi pengantin yang belum pernah menikah dan statusnya masih jejak atau perawan”.¹¹⁵

Sedangkan penjelasan Bapak Rahayis, selaku tokoh sekaligus pegiat adat *Osing*, sebagai berikut :

“intinya apa yang ada dalam tradisi itu pasti ada makna dan filosofis mendalam, kenapa masih dilestarikan pasti memiliki nilai do’a maupun harapan, yang dalam hal ini jika dilaksanakan oleh pengantin baru secara tidak langsung anggapan masyarakat kepada kedua mempelai bahwa mereka melaksanakan tradisi sesuai aturan sama saja menghormati warisan leluhur, dari situlah kehormatan itu didapatkan oleh kedua mempelai”.¹¹⁶

Juga penuturan oleh pengantin perempuan sebagai berikut :

“ Pelaksanaan tradisi ini menjadi tanda bahwa selama membentuk bahtera rumah tangga ini bukan disebabkan hal-hal yang tidak di inginkan seperti ada ketahuan melakukan perbuatan yang dilarang norma serta agama, dan tidak karena hamil duluan,

¹¹⁵ Suhaimi, *Wawancara*, Banyuwangi, 7 November 2024.

¹¹⁶ Rahayis, *Wawancara*, Banyuwangi, 4 November 2024.

jadi tradisi ini pun hanya boleh dilaksanakan ketika pasangan suami istri menikah pertama kali.”¹¹⁷

Dari pemaparan beberapa tokoh diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kehormatan itu dibentuk atas kebiasaan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan diwariskan secara turun-temurun. *Nyadokaken Pengantin* ini contohnya, karena telah mengakar kuat dalam kehidupan suku *Osing*, maka akan ada perasaan yang janggal (kurang) ketika mengadakan acara pernikahan, tradisi ini pun bisa dilaksanakan di tempat pihak laki-laki maupun pihak perempuan sesuai dengan persetujuan.

Peneliti memkomparasikan pembentukan kehormatan sekaligus pemeliharaan status keluarga, yaitu upacara Tradisi *Nyadokaken Pengantin* pada suku *Osing* dengan kegiatan Tradisi *Dui Papanre'* di Kalimantan Selatan lebih tepatnya pada suku Bugis.

Dalam konteks pembentukan kehormatan keluarga ada berbagai macam jenisnya, seperti pada tradisi *Nyadokaken* dan tradisi *Dui Papanre'* keduanya sama-sama membahas terkait bagaimana mekanisme adat bisa menjadi komponen utama dan mendasar dalam suatu kegiatan. *Nyadokaken Pengantin* milik suku *Osing* lebih mengarah kepada kegiatan *Panggih manten* dalam arti lain kedua pengantin ini saling disalamkan tangannya kemudian dido'akan bersama-sama. Sedangkan *Dui Papanre'* merupakan konsep mahar yang ditentukan oleh keluarga pihak perempuan dengan nominal

¹¹⁷ Putri, *Wawancara*, Banyuwangi, 1 November 2024.

fantastis, hal ini dikarenakan adanya pertimbangan dari status sosial keluarga dan pendidikan perempuan. Adanya pelaksanaan kedua tradisi tersebut menjadi tolak ukur bahwa pembentukan kehormatan dalam keluarga memiliki beragam versi melihat dari latar belakang suku yang melestarikan.

B. Hasil Penelitian

1. Asal-muasal tradisi *Nyadokaken Pengantin* ini terbentuk serta diterapkan dalam pernikahan suku *Osing*.

Dari paparan data diatas, peneliti mengambil kesimpulan apa saja alasan yang mendasar mengapa masyarakat Suku *Osing* tetap melaksanakan tradisi *Upacara Nyadokaken Pengantin*, selain melihat dari asal dan musabab tradisi *Nyadokaken Pengantin* itu sendiri terbentuk. *Upacara Nyadokaken Pengantin* ini Berawal dari peristiwa suku *Osing* yang dalam pernikahan ini lebih menghususkan pernikahan dengan sesama *Osing* sendiri.

Adapun hasil dari penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa masyarakat suku *Osing* dalam pernikahan memang lebih mengutamakan dengan sesama suku *Osing* sendiri. Tradisi *Nyadokaken Pengantin* sendiri ada kaitannya dengan Tradisi *Panggih Manten* (Bertemunya Pengantin) seperti yang dilakukan oleh Suku Jawa yang masih dilestarikan sampai saat ini. Pada zaman dulu, ketika masyarakat *Osing* ini mengadakan pernikahan dan dalam rumah tangga telah berjalan beberapa tahun, ketika ada perselisihan maka pihak perempuan akan pulang ke rumah orang

tuanya tanpa seizin suami, mengingat sebelumnya memang pernikahan ini bisa terjadi dengan tetangga atau beda wilayah yang tak jauh dari rumah mereka sendiri. Jadi setelah adanya percekocokan antara pihak suami maupun pihak istri, pihak istri ini ketika merajuk langsung pulang ke rumah orang tuanya, dari situlah timbul rasa malu karena pihak istri seringkali memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya ketika terjadi perselisihan. Sang suami akhirnya merasa sungkan maupun canggung pada mertua, juga merasa malu untuk menjemput si istri. Akhirnya, suami meminta bantuan kepada seorang sesepuh untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sebagai tanda perdamaian kedua belah pihak, mereka bersalaman dalam hal ini disalamkan kedua tangannya oleh ketua adat beserta menerima doa restu dari para sesepuh dan kedua orang tua mereka. Ketika kedua belah pihak disalamkan dan didoakan (*disadokaken*) maka dalam hal ini juga sebagai simbol bahwa perselisihan diantara mereka berdua telah berakhir dan semoga kedepannya tidak ada kejadian serupa.¹¹⁸

Memang dalam rumah tangga adanya perselisihan membuat suasana menjadi dinamis, dan hal ini pula pasti akan dirasakan oleh pengantin baru dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dalam tradisi *upacara Nyadokaken Pengantin*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu, syarat bagi kedua mempelai haruslah berstatus jejaka ataupun perawan, keduanya sama-sama belum pernah menjalankan pernikahan.

¹¹⁸ Penuturan lisan langsung oleh Suhaimi.

Adapun ketika pernikahan itu status jejaka menikah dengan janda begitupun sebaliknya perawan dengan duda, maka dalam hal ini tetaplah dilakukan *Upacara Nyadokaken Pengantin* karena menghitung dari pengantin yang pertama kali menikah.¹¹⁹

Habitus dalam Tradisi Nyadokaken Pengantin.

Menurut pemikiran Bourdieu, individu dan masyarakat memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Struktur objektif kebudayaan dan cara pandang subjektif individu berinteraksi secara dinamis serta mengalami kekerasan simbolik, membentuk dan dipengaruhi oleh satu sama lain dalam berbagai praktik sosial, Pierre Bourdieu ini mengembangkan sebuah konsepnya yang terkenal yaitu *Habitus* dan *arena* dimana kedua hal itu dikuatkan oleh modal kapital dan strategi, untuk rumus hubungan antara individu dan struktur dengan relasi-relasi

yang ada dikonstruksikan sebagai berikut : $(Habitus \times Kapital) + Arena =$ Praksis, tentu strategi dalam hal ini memiliki kontribusi penting.¹²⁰

Habitus yang dimaksud dalam hal ini yaitu, Bourdieu mengembangkan konsep *habitus* sebagai alternatif subjektivisme dan kritik terhadap strukturalisme yang melihat individu hanya sebagai cerminan struktur sosial.¹²¹

¹¹⁹ Penuturan lisan langsung oleh Suhaimi.

¹²⁰ Pierre Bourdieu, *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosial Budaya*, trans. Yudi Santoso (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), 14.

¹²¹ Pierre Bourdieu, *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosial Budaya*, trans. Yudi Santoso (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), 15.

Dalam kajian ini juga menggunakan konsep konstruksi sosial dimana dalam hal ini menjelaskan bagaimana realitas dan pengetahuan dibentuk melalui interaksi sosial dan proses sosial lainnya, manusia adalah produk dari manusia itu sendiri, dimana setiap individu berperan sebagai agen sosial, yang menurut Berger terus melakukan Eksternalisasi, Obyektivasi dan Internalisasi dalam interaksi sehari-hari, menjadikan masyarakat sebagai kenyataan obyektif yang lahir dari intersubyektivitas.¹²² Pendekatan yang digunakan adalah teori sosiologi pengetahuan Peter L. Berger, yang terdiri dari tiga momen: Eksternalisasi (Asal-musabab *Nyadokaken Pengantin* terbentuk), Objektivasi (kebiasaan awal yang hanya praktik sosial lama-kelamaan menjadi norma dan diterima secara luas), serta Internalisasi (ketika masyarakat menerima dan menghayati nilai-nilai tradisi *Nyadokaken Pengantin*).

Dalam hal ini juga bisa dikatakan dimana sebuah kondisi praksis kultural yaitu bertemunya *Habitus* (Kebiasaan masyarakat Osing) dan Kapital (Strategi sosial) para agen di dalam sebuah *Arena* (Ruang Sosial), Dari Praksis inilah lahir yang bernama produksi kulturalis dimana *Nyadokaken Pengantin* ini merupakan bentuk dari praksis sebuah arena dalam budaya serta mengalami kekerasan simbolik, yang mana di dalamnya terjadi pertemuan antara *habitus* dan kapital para agennya dalam membentuk sebuah budaya dan tradisi yang bernama *Nyadokaken Pengantin*.

¹²² Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES Anggota IKAPI, 1990), 176.

2. Pelaksanaan Tradisi *Nyadokaken Pengantin* ini berdampak pada status Kehormatan Keluarga dalam Pandangan Masyarakat *Osing*.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh peneliti, dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tradisi *Nyadokaken pengantin* memiliki makna yang mendalam dalam konteks kehidupan rumah tangga. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan komitmen yang kuat dalam membangun kehormatan keluarga, tetapi juga mengandung spiritual sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan masyarakat *Osing* meyakini bahwa pelaksanaan tradisi ini akan membawa keberkahan dan keharmonisan dalam rumah tangga, sementara ketidakhadirannya (tidak melaksanakan tradisi) dapat dianggap sebagai pertanda kurang baik dan berpotensi mendatangkan musibah bagi keberlangsungan rumah tangga pengantin.¹²³ Sedangkan dalam Instrumennya sendiri berupa : a. Kebiasaan bersalaman, b. Peran sesepuh atau ketua adat, c. Kepercayaan akan keharmonisan rumah tangga, d. Pelestarian identitas budaya.

***Nyadokaken Pengantin* Sebagai *Habitus* dalam Menjaga Status Kehormatan Keluarga.**

Nyadokaken Pengantin representasinya dalam *Habitus*, Modal dan Ranah (*Field*). *Habitus* merupakan sebuah kebiasaan yang diperoleh dari lingkungan sosial masyarakat yang mana dalam hal ini mempengaruhi cara berpikir, merasakan sesuatu serta dalam bertindak. Sedangkan ranah

¹²³ Penuturan lisan langsung oleh Suhaimi.

sosial (*field society*) adalah sebuah tempat dimana *habitus* itu tumbuh dan bersaing. Adapun Modal/Kapital adalah sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan dalam hidup, contohnya kapital intelektual (pendidikan), kapital ekonomi (uang), dan kapital budaya (latar belakang). Berikut detail penjelasan mengenai poin-poin *Tradisi Nyadokaken Pengantin* :¹²⁴

A. *Habitus*, diketahui bahwa *Nyadokaken Pengantin* ini merupakan sebuah tradisi yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang dalam hal ini suku *Osing*-lah yang melestarikan hingga sampai sekarang, kebiasaan itu berupa seringnya bersalaman sebagai simbol perdamaian, keharmonisan dan rekonsiliasi supaya rumah tangga bisa rukun. *habitus Nyadokaken Pengantin* ini tidak serta merta muncul kemudian bisa menjadi kebiasaan masyarakat *Osing*, melainkan dipandang sebagai ciri khas tradisi yang kelihatan alamiah serta berkembang di lingkungan *Usingan*. Sebagai contoh analogi seseorang yang memiliki keterampilan menulis sudah pasti memiliki *habitus* membaca, sehingga keterampilan menulis ini tidak diperoleh secara alami, akan tetapi terbentuk dari kebiasaan membaca dan merumuskan hasil yang dari membaca tersebut, sehingga mampu membuat sebuah karya tulis baik ilmiah maupun tidak. Sedangkan untuk urgensi primer dari tradisi *Nyadokaken Pengantin* sendiri dalam menjaga status kehormatan keluarga adalah :

¹²⁴ Syakir, “*Seni Perbatikan Semarang: Tinjauan Analitik Prespektif Bourdieu Pada Praksis Arena Produksi Kultural.*” <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/imajinasi>. Vol X no 2 Juli 2016 UNNES SEMARANG, 125-126.

- a. Menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga
- b. Mengukuhkan identitas budaya Osing
- c. Memperkuat modal sosial dalam masyarakat
- d. Simbol kehormatan legitimasi pernikahan

B. Ranah/ Arena Sosial (*field Society*), di wilayah Banyuwangi sendiri banyak bermacam-macam suku, mulai dari Suku Jawa, Suku *Osing*, Suku Madura, Suku Mandar, Suku Arab, Suku Bali dsb. Suku *Osing* sendiri adalah suku asli Banyuwangi yang mana dalam sejarahnya adalah sisa sisa kerajaan Blambangan. Untuk itu agar entitas *Osing* ini tidak kehilangan eksistensi dan ciri khasnya, maka kegiatan berupa adat dan tradisi milik suku *Osing* ini terus dilestarikan mengingat bahwa masyarakat *Osing* ini tinggal di wilayah yang bukan hanya kelompok suku mereka. Juga, secara tidak langsung pelaksanaan tradisi *Nyadokaken Pengantin* ini merupakan tindakan rivalitas budaya ditengah kemajuan teknologi dan bersaing dengan entitas suku lain. kehidupan sosial masyarakat *Osing* yang ulet menjadikan suku *Osing* ini memiliki ciri khas tersendiri.

C. Modal, dalam konteks tradisi *Nyadokaken Pengantin* Modal menjadi salah satu penunjang dari keberlangsungan hidup manusia. Modal yang dimaksud bukan cuma terarah kepada ekonomi, akan tetapi

modal yang dimaksud Bourdieu adalah sangat luas entah itu material maupun simbolis. Modal-modal yang dimaksud berupa :¹²⁵

1. Modal Ekonomi, ini meliputi material seperti perbendaan dan pendapatan. Suku *Osing* sendiri dalam visual nyata memiliki peninggalan seperti alat-alat yang berada di kediaman ketua adat ataupun di tempat cagar budaya rumah *Osing*, antara lain : Rumah adat *Osing* (motif ke-*Usingan*), Lesung Padi, baju pengantin Mupus Braen serta Jebeng Thulik khas *Osing*, dan sebagainya.
2. Modal Budaya, suku *Osing* dalam modal kebudayaan memiliki keunikan tersendiri, dimana suku *Osing* kerap kali pada setiap acara pasti akan mengadakan *Upacara Do'a Selamatan*. Budaya yang di miliki masyarakat *Osing* ini lebih banyak pada benda-benda dan Tembang (lagu-lagu) ke-*Usingan*, kalau dilihat dari aspek benda masyarakat *Osing* mempunyai pakaian kebaya dan songkok Jebeng khas *Usingan* yang dipakai sehari-hari, jika ditinjau dari segi seni Tembang/nyanyian maka rata-rata karya lagu seniman Banyuwangi memiliki bait lagu yang punya gaya bahasa ke-*Usingan*, bahasa ini juga digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Dalam *Upacara Nyadokaken Pengantin* pun ketua adat ini lebih banyak melafalkan bahasa *Osing*, tak lupa juga di dalamnya budaya *Osing* yang mencintai budayanya sendiri lebih

¹²⁵ Jatmiko and Abdullah, “*Habitus, Modal, Dan Arena Dalam Cerbung Salindri Kenya Kebak Wewadi Karya Pakne Puri Tinjauan Bourdieu.*” <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/sutasoma>, DOI: 10.15294/sutasoma.v9i1.47060, 2021 Universitas Negeri Semarang, 105-106.

sering memakai baju khas *Usingan* yaitu Jebeng Thulik dan baju khusus pengantin *Mupus Braen*.

3. Modal Sosial, dalam mempertahankan keasrian Desa Kemiren sebagai desa adat di kabupaten Banyuwangi, masyarakat *Osing* ketika ada suku lain masuk (Migran) untuk tinggal ke dalam desa yang menjadi tempat tinggal dan mayoritas *Usingan*, maka dalam hal ini Masyarakat *Osing* mengharuskan kepada pendatang supaya mengikuti budaya *Osing*, mulai dari do'a bersama, pernikahan, kelahiran dan kematian. Hal ini yang menjadi tolak ukur bahwa desa Kemiren adalah desa yang masih asri. Meskipun seperti suku Madura, suku Mandar dan suku-suku yang lainnya tinggal di wilayah *Osing* tetap mendapatkan toleransi. Akan tetapi dalam hal ini dalam kebudayaan dan khazanah suku *Osing* memiliki keyakinan kalau ada seseorang yang tidak melaksanakan tradisi leluhur *Usingan*, maka musibah maupun bala akan datang, begitupun para masyarakat sekitar akan terkena imbasnya.
4. Modal Simbolik, Prestise dan status masyarakat *Osing* memiliki kapabilitas yang menunjukkan ciri khas ke-*Usingan*, sebagai contoh di pernikahan suku Jawa dalam prosesi *Panggih Manten* hanya sebuah acara pertemuan dua buah keluarga dan kedua mempelai yang pada saat itu acaranya sangat disakralkan, sedangkan pada *Upacara Nyadokaken Pengantin* suku *Osing* bukan hanya sebuah pertemuan kedua mempelai saja, akan tetapi

juga ada sebuah penuturan dan petuah bijak dari sesepuh *Osing*. Ditinjau dari waktu pelaksanaannya sendiri kalau kebanyakan dari *Panggih Manten* Suku Jawa dilaksanakan pada sore hari setelah ashar, kalau pada masyarakat *Osing*, *Panggih Manten* yang terkemas dalam *Tradisi Nyadokaken Pengantin* ini dilaksanakan pada waktu surup (Magrib).

Tabel 4.4 : *Nyadokaken Pengantin* dalam *Habitus*, Modal dan Arena

No	Konsep/Teori	Keterangan
1.	<i>Nyadokaken Pengantin</i> dalam representasi <i>Habitus</i>	Pierre Bourdieu ini mengembangkan sebuah konsepnya yang terkenal yaitu <i>Habitus</i> dan <i>arena</i> dimana kedua hal itu dikuatkan oleh modal kapital dan dan strategi, untuk rumus hubungan antara individu dan struktur dengan relasi-relasi yang ada dikonstruksikan sebagai berikut : $(Habitus \times Kapital) + Arena = Praksis$, Dalam hal ini juga bisa dikatakan dimana sebuah kondisi praksis kultural yaitu bertemunya <i>Habitus</i> (Kebiasaan masyarakat <i>Osing</i>) dan Kapital (Strategi sosial) para agen di dalam sebuah <i>Arena</i> (Medan rivalitas), Dari Praksis inilah lahir yang bernama produksi kulturalis dimana <i>Nyadokaken Pengantin</i> ini merupakan bentuk dari praksis sebuah arena dalam budaya, yang mana di dalamnya terjadi pertemuan antara habitus dan kapital para agennya dalam membentuk sebuah budaya dan tradisi yang bernama <i>Nyadokaken Pengantin</i> .
2.	Arena dan Ranah Sosial <i>Nyadokaken Pengantin</i> (<i>Field Society</i>)	Menurut Bourdieu juga arena ini adalah sebuah ruang yang mana digunakan untuk memperebutkan sumber daya (Modal), Pelaksanaan tradisi dalam ranah sosial ini menjadi rivalitas budaya karena masyarakat Suku <i>Osing</i> sendiri bukanlah satu-satunya yang tinggal di wilayah Banyuwangi, akan tetapi banyak suku pendatang lainnya yang migrasi dan menetap di Banyuwangi. Maka dari itu untuk mempertahankan eksistensi etnis <i>Usingan</i> , pelestarian tradisi <i>Osing</i> dalam ranah

		sosial menjadi perhatian serta prioritas utama untuk bersaing dengan etnis lain.
3.	<i>Nyadokaken Pengantin</i> ditinjau dari segi Modal/Kapital	<ul style="list-style-type: none"> A. Modal Ekonomi : dari sisi material berupa perbendaan dan pendapatan, semisal peninggalan yang diwariskan. B. Modal Budaya : penguatan pada pakaian khas adat <i>Usingan</i>, gaya bahasa sehari-hari. C. Modal Sosial : tata cara pelaksanaan tradisi <i>Osing</i> ini mengharuskan bagi siapa saja yang tinggal dan hidup berdampingan dengan masyarakat <i>Osing</i> untuk mengikuti setiap acara atau ritual yang ada pada suku <i>Osing</i>. D. Modal Simbolik : kegiatan apapun yang dilakukan oleh masyarakat <i>Osing</i> yang menunjukkan ciri khasnya, maka dalam hal ini termasuk dari simbol-simbol untuk mempertahankan keberadaan budaya <i>Osing</i> asli

3. 'Urf Meninjau Pembentukan Kehormatan dalam *Nyadokaken Pengantin*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dirangkum oleh peneliti. Peneliti mengidentifikasi beberapa temuan dalam pembentukan kehormatan keluarga melalui pelaksanaan tradisi *Upacara Nyadokaken Pengantin*. *Nyadokaken* sendiri dijadikan oleh suku *Osing* sebagai instrumen tradisi yang memiliki sarat akan makna yang mendalam, kehormatan yang dibentuk melalui *Tradisi Nyadokaken Pengantin* merupakan salah satu kearifan lokal budaya suku *Osing* dalam upaya perlindungan nasab dan sebuah pengakuan sosial dalam bentuk budaya. Praktik dari pelaksanaan tradisi lokal menciptakan sebuah praktik yang menarik, masyarakat *Osing* di Banyuwangi, menunjukkan adanya penggabungan antara ajaran agama

dan adat budaya lokal, yang mana dalam hal ini adalah *Nyadokaken Pengantin* itu sendiri.¹²⁶ Pandangan 'Urf itu sendiri menuntut bahwa setiap tradisi lokal harus tidak boleh bersinggungan dengan norma-norma Islam, yakni dalam hal ini selaras dengan prinsip *Maqasid syar'iah* seperti dalam tujuannya yaitu menjaga agama, akal, jiwa, nasab dan harta, dalam prosesi *Nyadokaken Pengantin* ini sendiri setiap rangkaian acara bisa dikaitkan dan memiliki makna nilai religius.

Klasifikasi *Tradisi Nyadokaken Pengantin* dalam Perpektif 'Urf, bagaimana pembentukan dan pemeliharaan kehormatan melalui pelaksanaan tradisi ini ditinjau dari sumber hukum Islam yang **مُخْتَلَفٌ** *Mukhtalaf* (diperselisihkan) keberadaannya. Tradisi atau adat ini tergolong ke dalam ranah 'Urf **عُرْفٌ** yang memiliki arti 'diketahui', 'biasa' atau 'lazim' dilakukan. Dalam kajian *Ushul Fiqih*, 'Urf ini merupakan suatu adat yang biasa dilakukan oleh segelintir masyarakat sehingga dalam kehidupan mereka pelaksanaan tradisi tersebut telah menjadi bagian dari *Habitus* mereka serta menjadi lazim dilaksanakan, kebiasaan tersebut bisa berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus.¹²⁷ Adapaun terkait 'Urf dan relasinya terhadap pembentukan Kehormatan keluarga melalui *Tradisi Nyadokaken Pengantin* sebagai berikut :

¹²⁶ Penuturan lisan langsung oleh Suhaimi.

¹²⁷ Suprpto, *Dialektika Islam Dan Budaya Nusantara Dari Negoisasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 99-100.

A. Dari segi *Shahih* صح (diperbolehkan/dibenarkan) baik dan buruk/*Fasid* (rusak). *Nyadokaken Pengantin* ini merupakan salah satu dari serangkaian acara *Panggih Manten* (bertemunya pengantin), yang mana prosesnya sendiri yaitu menyalamkan kedua tangan mempelai antara pihak suami dan pihak istri setelah akad nikah, dan tradisi ini dilaksanakan pada sore hari menjelang surup (Magrib) saat terbenamnya matahari. Bersalaman dalam Islam disebut dengan *مُصَافَحَةٌ*, berjabat tangan ini memiliki beberapa kriteria yaitu haruslah semahram ataupun sesama jenis, maksudnya laki-laki dengan laki-laki begitupun perempuan dengan perempuan, jika dengan lain jenis seperti anak kecil laki-laki atau perempuan dengan orang muslim dewasa yang *Mukallaf*, maka dalam hal ini tidaklah mengapa. Adapun seperti pendapat Yusuf Al-Qardhawi ketidakbolehan perempuan dan laki-laki untuk tidak berjabat tangan tidak digolongkan sebagai keharaman mutlak, akan tetapi sebagai tindakan preventif dari jatuhnya perbuatan yang mengundang syahwat, seperti : Adanya keringan (*Rukhsah*) kepada perempuan dan laki-laki yang tidak bersyahwat contohnya kepada perempuan tua atau lelaki yang tidak memiliki syahwat.

¹²⁸ مَا اسْتَقَرَّتْ النَّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْقَبُولِ

¹²⁸ Syaikh Faqih, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, jilid 30, (Kuwait: Kementerian Wakaf Kuwait, 1980), 53.

Artinya : ”Sesuatu yang dirasa nyaman oleh hati, didukung oleh logika, dan sepenuhnya diterima oleh naluri.”

B. Ditinjau dari Jenisnya ‘Urf memiliki dua pembagian yaitu ‘Urf *Qauli/قول* (Ucapan) dan ‘Urf *Fi’li/Amali(عمل/Perbuatan)*. ‘Urf *Amaly* sendiri termasuk kedalam jenis perbuatan yang biasa dilakukan. *Tradisi Nyadokaken Pengantin* sendiri tergolong ke dalam kategori ‘Urf *Fi’li* atau ‘Urf *Amaly* dikarenakan tradisi ini berupa perbuatan, tindakan serta perilaku manusia, terlebih pada pelaksanaan tradisi *Nyadokaken Pengantin* masyarakat suku *Osing* di Desa Kemiren.

C. Dilihat dari segi ruang lingkupnya terbagi menjadi dua yaitu ‘Urf ‘*Am* (Sifatnya umum) dan ‘Urf *Khash/خاص* (Sifatnya Khusus), untuk ‘Urf yang bersifat umum ini dikategorikan sebagai kebiasaan yang dilakukan hampir di berbagai negara tanpa memandang suku, ras dan agama. Sedangkan ‘Urf yang sifatnya khusus ini adalah kebiasaan yang hanya dilakukan oleh hanya sekelompok masyarakat tertentu di tempat tertentu atau pada waktu tertentu saja, sehingga dalam hal ini tidak berlaku di sembarang tempat.¹²⁹ Sehingga dalam hal ini, *Nyadokaken Pengantin* sendiri termasuk ke dalam golongan ‘Urf *Khash* (Khusus) karena pelaksanaannya hanya dilakukan oleh masyarakat suku *Osing* yang ada di Kabupaten Banyuwangi saja, waktu pelaksanaan itu sendiri yaitu

¹²⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 100.

pada waktu sore hari menjelang malam atau biasa disebut dengan surup.

¹³⁰ مَا يَتَعَارَفُهُ أَهْلُ بَلَدَةٍ أَوْ أَقْلِيمٍ أَوْ طَيْفَةٍ مَعِينَةً مِنَ النَّاسِ.

Artinya : “Suatu kebiasaan (tindakan) dan nilai-nilai yang secara turun-temurun dianut oleh suatu warga negara, atau masa dari golongan tertentu.”

Tabel 4.5 : Klasifikasi ‘Urf Pada Nyadokaken Pengantin.

No	Macam/Jenis ‘Urf	Keterangan
1.	Nyadokaken Pengantin Tergolong ke dalam ‘Urf Shahih	Alasannya karena Nyadokaken Pengantin sendiri dilakukan oleh mempelai yang statusnya sudah sebagai suami istri. kategori shahih karena hal ini adalah termasuk ke dalam perbuatan yang baik dan dibenarkan, dan dari tradisi ini tidak mengandung unsur yang diharamkan ataupun yang mendatangkan <i>mudharat</i> (kerusakan)
2.	Nyadokaken Pengantin Termasuk ke dalam jenis ‘Urf Fi’li/ ‘Amaly	Pelaksanaan tradisi menjadi <i>illat</i> hukum. Karena selama prosesi dari awal sampai akhir merupakan serangkaian tindakan yang memiliki nilai filosofis bagi masyarakat <i>Osing</i> .
3.	Nyadokaken Pengantin Termasuk ke dalam ranah ‘Urf Khass/ Khususiyah	Didasari pelaksanaan tradisi yang hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat <i>Osing</i> pada waktu tertentu, dan pada saat-saat tertentu saja, tidak bisa dilaksanakan di sembarang tempat.

¹³⁰ Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, 75.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung kepada informan terpercaya, Peneliti akan membahas hasil penelitian tentang “Pembentukan Kehormatan Keluarga pada *Nyadokaken Pengantin* dalam tradisi suku *Osing* Perspektif ‘*Urf*’. Pembahasan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Asal-muasal tradisi *Nyadokaken Pengantin* ini terbentuk serta diterapkan dalam pernikahan suku *Osing*.

Menurut pemikiran Pierre Felix Bourdieu, individu dan masyarakat saling memengaruhi. Kebudayaan sebagai struktur objektif dan cara pandang individu sebagai aspek subjektif berinteraksi secara dinamis. Bourdieu mengembangkan konsep *habitus* dan *arena*, yang diperkuat oleh modal dan strategi, Dalam hal ini, strategi berperan penting dalam membentuk interaksi sosial. Hubungan antara individu dan struktur dirumuskan dalam:¹³¹

$$(\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Arena} = \text{Praksis}$$

Habitus yang dimaksud dalam hal ini yaitu, Bourdieu mengembangkan konsep *habitus* sebagai alternatif subjektivisme dan kritik terhadap strukturalisme yang melihat individu hanya sebagai

¹³¹ Syakir, “*Seni Perbatikan Semarang: Tinjauan Analitik Prespektif Bourdieu Pada Praksis Arena Produksi Kultural*”. UNNES SEMARANG, 2016, *Jurnal Imajinasi* 10, no.2, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/imajinasi>, 126.

cerminan struktur sosial.¹³² Bourdieu menjelaskan bahwa konsep *habitus* sebagai cara memahami perilaku manusia dari sudut pandang sosiologi dan filsafat. *Habitus* adalah nilai-nilai sosial yang telah tertanam dalam diri seseorang melalui proses sosialisasi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, nilai-nilai ini kemudian membentuk cara berpikir serta pola perilaku yang cenderung tetap dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain *Habitus*, mencerminkan karakter seseorang dalam lingkungan sosialnya, dimana setiap berinteraksi dan membangun hubungan berdasarkan kepentingan serta makna yang mereka anggap penting.¹³³

Habitus dalam Tradisi Nyadokaken Pengantin.

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa *Nyadokaken Pengantin* adalah hasil dari pertemuan kebiasaan masyarakat *Osing* (*habitus*) dan strategi sosial para pelakunya (*kapital*) dalam suatu lingkungan yang penuh dinamika (*arena*). Melalui proses ini, terbentuklah budaya dan tradisi *Nyadokaken Pengantin* sebagai bagian dari praktik budaya masyarakat. Sebagai tradisi yang terbentuk oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat *Osing* sendiri maka dalam hal ini tradisi tersebut menjadi salah satu modal simbolik khas suku *Osing*, dimana memiliki nilai religius dan nilai filosofis tersendiri. Adapun dari hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan cara pandang antara berbagai kalangan di masyarakat seperti kepala Desa Kemiren, ketua adat Desa Kemiren, mempelai pengantin,

¹³² Pierre Bourdieu, *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosial Budaya*, trans. Yudi Santoso (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), 15.

¹³³ Lechte, John. *50 Filsuf Kontemporer: Dari Strukturalisme sampai Postmodernitas* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 83.

masyarakat asli *Osing*, tokoh agama serta tokoh Dalang (pembicara dalam acara tradisi) mengenai adanya nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam upacara *Tradisi Nyadokaken Pengantin* membawa nilai *Prestige* (kehormatan) itu sendiri, sehingga masyarakat *Osing* terdorong untuk terus melaksanakan tradisi tersebut. Hal ini menjadikan *Habitus Nyadokaken Pengantin* berlangsung lama untuk dipraktikkan, karena perilaku sosial yang telah terbentuk mempengaruhi proses sosialisasi nilai-nilai yang ada, sebagai *Habitus*, *Nyadokaken Pengantin* ini mempunyai sistem yang terwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya (*Cultural Heritage*).

Asal-usul *Nyadokaken Pengantin* ini sendiri bermula dari leluhur suku *Osing* yang mana dalam rumah tangga mereka sering mengalami pertikaian dan perselisihan suami istri. Dari kejadian tersebut pihak suami kemudian meminta bantuan kepada sesepuh sebagai juru bicara agar pertemuan kedua belah pihak ini ada yang netral (penengah), sesepuh ini kemudian membuat acara (*Ceremonial*) pertemuan kedua belah pihak serta memberikan petuah bijak dan nasehat-nasehat kehidupan, supaya kedepannya rumah tangga yang mereka bangun tetap kokoh dikala terpa badai masalah.

Dari peristiwa tersebut, akhirnya sesepuh menyalamkan kedua tangan pengantin dengan posisi jari jempol berdiri, ini memberikan makna bahwa salaman (*Mushofahah*) itu memiliki simbol dan nilai filosofi dari eratnya tali kasih sayang, simbol perdamaian dan simbol berakhirnya perselisihan. Sedangkan jari jempol menunjukkan nilai kebagusan dalam

bertindak, bagus dalam artian lebih baik memperbaiki daripada membiarkan ikatan (perkawinan) itu lepas (bercerai). Doa-doa yang dipanjatkan untuk kedua pengantin ini juga supaya mereka tidak mendapatkan bala (kesialan) dalam rumah tangga yang mereka bangun.

Dalam tradisi ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan yaitu status anak dalam pernikahan adalah masih belum pernah menikah, yaitu jejak dan perawan. Adapun jika perbedaan status kedua pasangan pengantin seperti jejak dan janda ataupun perawan dan duda maka dianggap dan diikuti sertakan dalam kegiatan upacara tradisi *Nyadokaken Pengantin*. Tradisi ini juga memiliki maksud dan tujuan luhur seperti cita-cita rumah tangga pada umumnya, yaitu pasangan suami istri bisa dengan mudah mewujudkan *Sakinah, Mawaddah dan Warohmah*. Ada tiga hal yang harus diperhatikan kepada pengantin agar kedepannya memiliki bekal berupa :

1. Doa-doa

Dalam setiap prosesi tersebut memiliki makna yang mendalam khususnya pada prosesi *disadokaken* yaitu disalamkan dan didoakan, hal ini bertujuan supaya doa-doa yang dipanjatkan bisa menjadi keberkahan bagi kehidupan pengantin, kedua mempelai bisa diberikan keturunan yang baik, keduanya diberi kesehatan jasmani maupun rohani, diberikan kecukupan finansial.

2. Nasehat/Petuah bijak

Dalam upacara *Tradisi Nyadokaken Pengantin* di dalamnya terdapat ketua adat yang memberikan penuturan berupa nasihat-nasihat yang bisa menjadi bekal kehidupan, supaya lebih berhati-hati menjaga lisan, saling mencintai satu sama lain, lebih pentingnya ketika suatu ada perselisihan dalam rumah tangga dianjurkan untuk menyelesaikan kedua belah pihak dengan kepala dingin.

3. Harapan-harapan

Harapan yang diangan-angankan oleh keluarga pengantin dibalik pertemuan dua pihak keluarga adalah semoga silaturahmi ini dapat membuka rezeki yang lebih luas serta berkah, pernikahan antara kedua mempelai bisa menjadi tumbuhnya generasi unggul, diharapkan juga mampu membangun keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*.

2. Pelaksanaan Tradisi Nyadokaken Pengantin ini berdampak pada status Kehormatan Keluarga dalam Pandangan Masyarakat Osing.

Tradisi Nyadokaken Pengantin dapat dianalisis melalui konsep habitus, modal, dan ranah dalam teori sosiologi. Habitus merujuk pada kebiasaan yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam masyarakat. Kebiasaan ini memengaruhi cara individu berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, ranah sosial (*field*) merupakan ruang tempat habitus berkembang dan berinteraksi, sekaligus menjadi arena kompetisi sosial. Dalam konteks ini, individu dan kelompok sosial berusaha memperoleh posisi yang lebih baik melalui berbagai

bentuk modal. Modal (kapital) adalah sumber daya yang dapat digunakan untuk memperoleh peluang dan keuntungan dalam kehidupan. Modal ini dapat berupa kapital intelektual (pendidikan dan pengetahuan), kapital ekonomi (sumber daya finansial), serta kapital budaya (latar belakang sosial dan nilai-nilai yang diwariskan).¹³⁴

Nyadokaken Pengantin Sebagai Habitus dalam Menjaga Status Kehormatan Keluarga.

Berikut sinkronisasi antara Habitus, Ranah, dan Modal dalam praktik *Nyadokaken Pengantin*:

- A. *Habitus Nyadokaken Pengantin* merupakan bagian dari *habitus* yang berkembang dalam masyarakat *Osing*. Tradisi ini terbentuk dari kebiasaan sosial yang telah dipraktikkan secara turun-temurun dan terus dilestarikan hingga saat ini. Salah satu bentuk kebiasaannya adalah berjabat tangan secara rutin, yang melambangkan perdamaian, keharmonisan, serta rekonsiliasi dalam rumah tangga agar tetap rukun. *Habitus* dalam tradisi *Nyadokaken Pengantin* tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang secara bertahap dalam lingkungan sosial masyarakat *Usingan*, sehingga menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Tradisi ini dapat dianalogikan dengan keterampilan menulis yang tidak diperoleh secara alami, tetapi terbentuk dari kebiasaan membaca. Seseorang yang memiliki keterampilan menulis tentu

¹³⁴ Syakir, “*Seni Perbatikan Semarang: Tinjauan Analitik Prespektif Bourdieu Pada Praksis Arena Produksi Kultural*”. *UNNES SEMARANG, Jurnal Imajinasi* 10, no. 2, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/imajinasi>, 2016, 125-126.

memiliki *habitus* membaca terlebih dahulu, karena kebiasaan membaca memungkinkan individu untuk menyusun pemikiran yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, baik ilmiah maupun non-ilmiah. Secara fungsional, tradisi *Nyadokaken Pengantin* memiliki peran utama dalam menjaga status dan kehormatan keluarga. Adapun beberapa urgensi utama dari tradisi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mempertahankan stabilitas dan keharmonisan dalam rumah tangga.
- b. Mengukuhkan identitas budaya masyarakat *Osing*.
- c. Memperkuat modal sosial dalam struktur masyarakat.
- d. Menjadi simbol legitimasi serta kehormatan dalam pernikahan.

Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan sosial masyarakat *Osing*, sekaligus menunjukkan bagaimana *habitus* berperan dalam membentuk dan mempertahankan warisan budaya dari generasi ke generasi.

B. *Ranah (Field)* sosial, Wilayah Banyuwangi merupakan daerah yang dihuni oleh beragam kelompok etnis, seperti Suku Jawa, Suku *Osing*, Suku Madura, Suku Mandar, Suku Arab, dan Suku Bali. Di antara kelompok-kelompok ini, Suku *Osing* merupakan penduduk asli Banyuwangi yang secara historis merupakan keturunan dari Kerajaan Blambangan. Untuk menjaga eksistensi serta identitas budaya Suku *Osing*, berbagai adat dan tradisi

mereka terus dilestarikan. Akan tetapi ranah disini merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang sebagai bentuk pola penyebaran tradisi secara tidak langsung, adanya kekerasan simbolik. Hal ini menjadi penting mengingat mereka hidup dalam lingkungan sosial yang heterogen, di mana berbagai kelompok etnis lainnya juga turut membentuk dinamika budaya lokal. Salah satu bentuk pelestarian budaya ini adalah tradisi *Nyadokaken Pengantin*, yang secara tidak langsung merepresentasikan rivalitas budaya di tengah perkembangan teknologi dan interaksi dengan kelompok etnis lain. Keuletan masyarakat *Osing* dalam mempertahankan tradisi dan budaya mereka menjadikan suku ini memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari kelompok lain.

C. *Modal*, dalam konteks tradisi *Nyadokaken Pengantin*. Modal

berperan sebagai faktor pendukung dalam keberlangsungan hidup manusia. Konsep modal yang dikemukakan oleh Bourdieu tidak terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi mencakup berbagai bentuk, baik yang bersifat material maupun simbolis. Modal tersebut dapat berupa berbagai sumber daya yang dimiliki individu untuk memperoleh posisi sosial yang lebih baik.¹³⁵ Dapat dijabarkan sebagai berikut :

¹³⁵ Syakir, "Seni Perbatikan Semarang: Tinjauan Analitik Prespektif Bourdieu Pada Praksis *ArenaProduksiKultural*"., <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/sutasoma>, DOI:10.15294/sutasoma.v9i1.47060, 2016, Universitas Negeri Semarang. 105-106.

a) Modal Ekonomi

Modal ekonomi dalam masyarakat *Osing* mencakup kekayaan materi seperti kepemilikan aset dan pendapatan. Secara nyata, masyarakat *Osing* memiliki berbagai peninggalan bersejarah yang masih terjaga, seperti alat-alat tradisional yang tersimpan di rumah ketua adat atau kawasan cagar budaya. Beberapa contohnya adalah rumah adat *Osing* dengan motif khas *Usingan*, lesung padi, serta pakaian adat seperti baju pengantin *Mupus Braen*, *Sembur kemuning* dan *Jebeng Thulik*.

b) Modal Budaya

Dalam aspek budaya, masyarakat *Osing* memiliki tradisi yang khas, salah satunya adalah pelaksanaan Upacara Do'a Selamatan dalam setiap perayaan atau acara penting. Budaya *Osing* tercermin dalam berbagai benda dan ekspresi seni, seperti pakaian kebaya dan songkok khas *Usingan* yang digunakan sehari-hari. Selain itu, dalam dunia seni, tembang atau lagu-lagu Banyuwangi umumnya menggunakan bahasa *Osing* sebagai bentuk pelestarian budaya. Bahasa ini juga digunakan dalam upacara adat seperti *Nyadokaken Pengantin*, di mana ketua adat melafalkan doa dan wejangan dalam bahasa *Osing*.

c) Modal Sosial

Keberlanjutan budaya *Osing* di Desa Kemiren, sangat bergantung pada nilai sosial yang dijaga oleh masyarakatnya. Pendetang yang bermukim di desa ini diharapkan untuk mengikuti tradisi *Osing*, terutama dalam upacara-upacara penting seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian. Meskipun desa ini terbuka bagi penduduk dari suku lain, seperti Madura, Jawa dan Mandar, masyarakat *Osing* tetap meyakini bahwa melanggar tradisi leluhur dapat mendatangkan musibah yang berdampak pada seluruh komunitas.

d) Modal Simbolik

Status dan prestise dalam masyarakat *Osing* erat kaitannya dengan identitas budaya mereka. Misalnya, dalam pernikahan, masyarakat *Osing* memiliki tradisi *Nyadokaken Pengantin*, yang lebih dari sekadar pertemuan kedua mempelai. Prosesi ini mencakup penyampaian nasihat dari para sesepuh sebagai simbol nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, berbeda dari masyarakat Jawa yang umumnya melaksanakan prosesi *Panggih Manten* pada saat waktu Ashar, masyarakat *Osing* menyelenggarakan *Nyadokaken Pengantin* pada waktu magrib (*surup*), yang dianggap lebih sakral.

Tradisi Nyadokaken Pengantin menurut perspektif masyarakat *Osing* adalah sebagai suatu syarat dari beberapa prosesi penyempurnaan perkawinan melalui tradisi, dengan arti lain yaitu jika pelaksanaan perkawinan ini tetap berjalan tanpa melaksanakan *upacara Nyadokaken Pengantin*, maka tidak akan membuat rusaknya atau *fasakh* (terhapus/batal) sebuah pernikahan. Akan tetapi sangat disayangkan tradisi yang memiliki makna filosofi serta manfaat budi luhur ini tidak dikerjakan, menimbang dari segi doa-doa yang dipanjatkan untuk keberlangsungan pengantin dalam membina rumah tangga.

3. *'Urf* Meninjau Pembentukan Kehormatan Keluarga dalam Tradisi *Nyadokaken Pengantin*.

Dipandang dari hukum islam, *Upacara Nyadokaken Pengantin* sendiri termasuk ke dalam hukum Islam yang *Mukhtalaf* (diperselisihkan). *Nyadokaken Pengantin* ini juga berdasar kepada *Qawaidul Khomsah* (kaidah fiqh yang lima) dimana salah satunya ada yang berbunyi

136. *أَلْعَادَةُ الْمُحَكَّمَةُ*

Artinya: “Segala sesuatu (yang membawa Maslahat) bisa menjadi kepastian hukum.”

Sedangkan pada kitab *As-Sulam* diterangkan mengenai dalil Al-Qur'an tentang *'Urf*. Surah An-Nisa' ayat 19 dan surah Al-A'raf ayat 199 :

137 *وَعَا شَرُّو هُنَّ بِالْمَعْرِفِ*

¹³⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 'Urf*, Cetakan ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 329.

Artinya: “ Dan bergaullah (sosialisasi) dengan mereka dengan cara yang patut”.

حُدِّ الْعَفْوُ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ¹³⁸

Sedangkan penjelasam kaidah dalam kitab *As-Sulam* juga diterangkan terkait ‘Urf dimana adat tradisi menjadi sesuatu yang diterima akal dan bisa diterima khalayak ramai.

وَالْعُرْفُ هُوَ الْعَادَةُ¹³⁹

Artinya: “ ‘Urf ialah sebuah adat (kebiasaan). “

أَلْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ الْعُقُولُ وَ تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ¹⁴⁰

Artinya: “ ‘Urf adalah segala sesuatu yang bisa diterima akal (sehat) dan bisa diterima di khalayak umum.”

Jika ditinjau dari segi jenis ‘Urf, Macam ‘Urf dan Ranah ‘Urf maka dalam hal ini *Upacara Nyadokaken Pengantin* ini memiliki klasifikasi sebagai berikut :

1. *Tradisi Nyadokaken Pengantin* ini tergolong ke dalam jenis ‘Urf *Shahih* (عرف صحيح) karena dalam pelaksanaannya sendiri dilakukan oleh kedua mempelai yang mana keduanya sudah sah sebagai pasangan suami istri, jadi terkait bersentuhan ataupun memegang (لمس) tidaklah mengapa, boleh-boleh saja. Salaman (jabat tangan) sudah

¹³⁷ Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam*, Juz 2, (Jakarta: Maktabah Sadiyah putra, 2008), 73.

¹³⁸ Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam*, Juz 2, (Jakarta: Maktabah Sadiyah putra, 2008), 73.

¹³⁹ Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam*, 74.

¹⁴⁰ Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam*, 74.

sejak lama diterapkan oleh suku *Osing* itu sendiri, hal ini menjadi suatu kebiasaan yang terbentuk serta dipandang baik, juga memandang dari sisi cara mendamaikan antara pihak suami dan pihak istri yang berseteru maupun berselisih, sehingga sesepuh *Osing* sebagai pihak penengah akan menyalamkan keduanya sebagai bentuk berakhirnya perselisihan.

2. *Nyadokaken Pengantin* dari segi macam '*Urf* termasuk ke dalam '*Urf Fi'li* (فعل), karena melibatkan serangkaian acara yang menggunakan fisik (aktivitas jasmani). Tradisi ini sarat akan makna yang mendalam dimaksudkan agar pasangan suami istri ini ketika suatu saat dalam keluarganya diterpa badai masalah berupa perselisihan atau perkecokan, supaya kedepannya mereka bisa meleraikan perbuatan tersebut dengan kepala dingin, sehingga tidak terjadi keretakan keluarga, harapan semua pasangan suami istri dalam membina bahtera rumah tangganya adalah tercapainya *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*.
3. *Upacara Nyadokaken Pengantin* ini termasuk ke dalam ranah '*Urf Khash*/خص (khusus), dimana dalam kegiatan tradisi ini hanya dilaksanakan oleh masyarakat *Osing* saja, dan hal ini dilakukan pada saat momentum pernikahan, waktunya pun khusus pada saat sore hari menjelang Maghrib (Surup).

BAB VI

PENUTUP

Pada pembahasan diatas telah diuraikan secara ilmiah, dengan itu maka diambilah natijah sebagai menjawab rumusan karya ilmiah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Asal- muasal tradisi *Nyadokaken Pengantin* ini terbentuk serta diterapkan dalam pernikahan suku *Osing*, berawal dari leluhur masyarakat *Osing* dahulu, ketika adanya peristiwa pertikaian dalam rumah tangga masyarakat *Osing* dulunya dimana kedua pasutri tersebut di pertemuan, pada acara tersebut terjadilah keduanya disalamkan kemudian di doakan bersama-sama, alhasil nama *Nyadokaken* itu sendiri berasal dari *Disadokaken* “disalamkan dan didoakan”. *Nyadokaken Pengantin* adalah hasil dari pertemuan kebiasaan masyarakat *Osing* (*habitus*) dan strategi sosial para pelakunya (*kapital*) dalam suatu lingkungan yang penuh dinamika (*arena*). Melalui proses ini, terbentuklah budaya dan tradisi *Nyadokaken Pengantin* sebagai bagian dari praktik budaya masyarakat. Sebagai tradisi yang terbentuk oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat *Osing* sendiri maka dalam hal ini tradisi tersebut menjadi salah satu modal simbolik khas suku *Osing*, dimana memiliki nilai religius dan nilai filosofis tersendiri.
2. Pelaksanaan Tradisi *Nyadokaken Pengantin* ini berdampak pada status Kehormatan Keluarga dalam Pandangan Masyarakat *Osing*. Dalam kultur masyarakat *Osing* ketika ada seseorang ataupun sebuah keluarga yang

tidak melaksanakan serangkaian tradisi saat pernikahan anak-anaknya, maka hal itu akan mendapatkan sanksi sosial berupa dugaan (stigma buruk), *Habitus* yang ada dalam tradisi *Nyadokaken Pengantin* tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang secara bertahap dalam lingkungan sosial masyarakat Usingan, sehingga menjadi bagian dari identitas budaya mereka, dimana status sosial juga diperlukan untuk menjaga kehormatan dari sisi tradisi, kalau sebelumnya kehormatan diraih dari segi status sosial (kedudukan dimasyarakat), pekerjaan orang tersebut dan pangkat jabatan, maka suku *Osing* juga memandang penting kehormatan sebagai bentuk kepatuhan adat yang harus dilaksanakan.

Ranah, dalam *Nyadokaken Pengantin* memiliki maksud bahwa pola arena yang dimiliki untuk menyebarkan tradisi tidak serta-merta secara langsung, seperti ada masyarakat *Osing* sejak kecil sudah mengikuti tradisi ini, maka jikalau di suatu hari tidak melaksanakan tradisi *Nyadokaken Pengantin* akan timbul rasa kurang mantap, karena tradisi ini sudah menjadi bagian hidup mereka, hal inilah yang dimaksud dengan kekerasan simbolik, *Nyadokaken Pengantin* secara tidak disadari oleh masyarakat *Osing* sebagai warisan tak wujud dimana pelaksanaannya sudah turun-temurun, sehingga seakan-akan memiliki kekuatan bahwa tradisi ini dalam pandangan mereka dinilai wajib dilaksanakan. *Modal*, dalam konteks tradisi *Nyadokaken Pengantin*. Modal berperan sebagai faktor pendukung dalam keberlangsungan hidup manusia. Konsep modal yang dikemukakan oleh Bourdieu tidak terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi mencakup

berbagai bentuk, baik yang bersifat material maupun simbolis. Modal tersebut dapat berupa berbagai sumber daya yang dimiliki individu untuk memperoleh posisi sosial yang lebih baik. Maka modal dalam hal ini memiliki nilai berupa modal simbolik, modal kapital, modal ekonomi dan modal sosial.

3. Meninjau dari segi '*Urf, Tradisi Nyadokaken Pengantin* termasuk ke dalam jenis '*Urf Shahih*, karena pelaksanaannya sendiri tidak ada unsur *mudharat* (مضرة) dan tidak dilarang dalam agama maka hal itu boleh dan sah-sah saja, dilihat dari segi macamnya maka *Upacara Nyadokaken Pengantin* ini tergolong ke dalam '*Urf Fi'liyah*/فعلية (Perbuatan) karena serangkaian prosesnya melibatkan aktivitas fisik atau jasmaniah, dipandang dari ranahnya *Nyadokaken Pengantin* ini tergolong ke dalam '*Urf Khash* (خص) khusus karena hanya dilaksanakan oleh masyarakat

Osing, terkait mekanisme pelaksanaannya juga hanya ada pada saat pernikahan anak-anak mereka, yang mana statusnya masih jejak dan perawan atau belum pernah menikah sama sekali, waktunya pun sudah diatur dan tidak sembarangan karena secara turun-temurun dari leluhur masyarakat *Osing* sendiri telah ditentukan yaitu pada waktu surup (menjelang maghrib).

B. Saran

1. Kepada kepala Desa Kemiren beserta staff karyawannya, dalam pengembangan kebudayaan dan tradisi haruslah memiliki sebuah pencatatan resmi berupa silabus kebudayaan Kemiren, hal ini bertujuan

untuk lebih mempermudah bagi penelitian atau siapapun yang ingin menelisik lebih dalam seluk beluk Desa Kemiren, adapun mengapa haruslah suku *Osing* Kemiren sendiri yang melakukan sistematika pencatatan yaitu agar keotentikan warisan budaya Kemiren lebih asri dan data yang ditulis pun memiliki nilai kredibel.

2. Kepada seluruh masyarakat Desa Kemiren, terkait tradisi yang sudah turun-menurun mereka lestarikan hingga sampai saat ini, supaya bisa memahami simbol-simbol maupun makna dalam setiap tradisi yang mereka miliki, Jadi bukan hanya tokoh-tokoh tertentu saja seperti ketua adat maupun sesepuh masyarakat *Osing* yang mengetahui makna dan filosofis dibalik adanya pelaksanaan tradisi, akan tetapi juga masyarakat faham akan sarat makna dari tradisi yang mereka lestarikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR RUJUKAN

BUKU DAN JURNAL

- Al-Shiddiqiey, Hasby. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang : Pustaka Risky Putra, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arismunandar, Satrio. *Pierre Bourdieu dan pemikirannya tentang Habitus, Doxa dan Simbolik*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Ashafa, Burhan . *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Berger, Peter L. and Thomas Luckmann, “ *The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge* ”, Penguin Putnam Inc., 375 Hudson Street, New York 10014, USA:1966.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES Anggota IKAPI, 1990.
- Bourdieu, Pierre. *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosial Budaya*. Translated by Yudi Santoso. Bantul: Kreasi Wacana, 2010.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. UU No. Tentang Pencatatan Perkawinan Tahun 1974.
- Djauhari, Fadjar. *Fikih-Ushul Fikih, “Pemahaman Pasal Pencatatan Nikah”*, Jakarta: Penguin press, 2014.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian & tehnik penyusunan skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu ushul Fiqh Sumber-sumber hukum Islam yang diperselisihkan*. Malang: Setara Press, 2021.

- Jovanovic, M. *Bourdieu's theory and the social constructivism of Berger and Luckmann*. *Filozofija i Društvo*, 32(4), (2021).
- Jovita, Vania Inez. *Perlindungan Hukum Atas Film Di Channel Youtube Tanpa izin oleh Pemegang Lisensi Hak Cipta Atas Film Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Diss. Universitas Internasional Batam, 2020.
- Kamal, Mustafa. *Fikih Islam*. Jogjakarta : Citra Karsa Mandiri, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Dar Al-Qalam, 1978.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam, *Rukun dan Syarat Perkawinan*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.
- Lechte, John. *50 Filsuf Kontemporer: Dari Strukturalisme sampai Postmodernitas*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad, Abu Bakar. *Membangun Manusia Seutuhnya Menurut Al-Qur'an*, Surabaya: Usana Offset. T.t.
- Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nugroho, Ardinoto. *Paradigma Sosial Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Padil, Mohammad. *Ushul Fiqh sub Macam-macam 'Urf*. Madani: 2017. t. p.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam bab nikah dan walimatul 'ursy*. Bandung : Algesindo Offset ,2018.
- Riyono, Ahmad, dan Aminuddi Siregar. *Kamus Antropologi*. Jakarta : Akademik Pressindo, 1985.
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif “Meningkatkan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif”*. Volume 1, Yogyakarta: PT Graha Ilmu, 2006.
- Setiawan, (Pages 488-492), *Jurnal Universitas Islam Negeri Datokarama Palu* 2024.
- Sholikin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Subagyo, Joko. *Metode penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka cipta, 2006.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam Wacana Sosiasl*. Yogyakarta : CV Adipura, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, “teknik analisis data”*, Vol.22. Bandung : Alfabeta, 2015.
- Sutiyono. *Poros Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2015.
- Syafi’ah AM, Mabruhi Tholhah, dan M. Abdul Mujieb. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta : PT pustaka firdaus, 2010.
- Syafi’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Syakir, “*Seni Perbatikan Semarang: Tinjauan Analitik Prespektif Bourdieu Pada Praksis Arena Produksi Kultural*” ., <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/sutasoma>, DOI:10.15294/sutasoma.v9i1.47060, 2016, Universitas Negeri Semarang.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh 'Urf*, Cetakan ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Logos, 1999.

Tharaba, Fahim. *Ushul Fiqh macam-macam 'Urf dalam Islam*, Madani : 2017.

Usman, Saiful Huda. *Fikih-Ushul Fikih*, Jakarta : CV. Ladunni Mojokerto, 2018.

Usman, Saiful Huda. *Fikih-Ushul Fikih"Tujuan Pernikahan"*. Tahun 2014. t. t. t. p.

KITAB-KITAB

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar Al-Fikr Al-'Araby. 2020.

Ad Dimasyqi Abdul Mu'min Al- hisni Al-Husaini, dan Abu Bakar Muhammad bin As Syafi'i. *Khifayatul Akhyar*. Beirut: Darul minhaj, 1428 H.

Al-Bukhari Abu Abdillah, dan Muhammad bin Ismail. *shahih bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987, juz 5.

Al-hafid, Ibn Hajar Al-Asqolani. *Bulughul Al-Marom*, Surabaya: Warunnashri, 773-852 H.

As-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah*, Beirut: Dar Kotob Ilmiah, 2004, hal. 221

Az- zuhaily, Syaikh Mustafa. *Al- Wajiz Fi Ushul Al- Fiqh Al- Islami*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 2024.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 2. Sirya: Darul Fikr, 1406 H, 1985.

Az-Zuhaili, Wahabah. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 2019.

Hakim, Abdul Hamid. *As-Sulam*, Juz 2. Jakarta: Maktabah Sadiyah Putra, 2008.

Muhammad fu'ad Al-Baqi ,Shahih: *Adab Az-Zafaf* (65-68), Al Irwa (1923):
Muttafaq Alaih, *Shahih Muslim*, Beirut : Dar Al-Kotob Al-ilmiah,
1971.

Suprpto, *Dialektika Islam Dan Budaya Nusantara Dari Negoisasi, Adaptasi
Hingga Komodifikasi*, (Jakarta: Kencana, 2020).

Syaih, Faqih, *Al- Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, jilid 30, Kuwait:
Kementerian Wakaf Kuwait, 1980.

Taimiyah, Ibn, *Majmu al-Fatawa*, juz 19, Makkah: Maktabah Nahdah Hadisiyah,
tt.

Zakariya al-Anshari, *Ghayah al-Wushul fi Syarh Lubb al-Ushul* (Mesir: Dar
Kotob Arabiyah Kubra, tt), juz 1.

Karya Tulis Ilmiah

Ainiyah, Nurul. “ *Tradisi Upacara Perang Bangkat* Pasca Perkawinan dalam
Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Kemiren Kecamatan
Glagah Kabupaten Banyuwangi” Tesis, UIN KHAS JEMBER, 2023.

Amali, Dasril.“ *Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Perspektif Adat Basandi Syara’
Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-BSK) di Kecamatan XIII Koto
Ampar* ” Disertasi, UIN SUSKA RIAU, 2024.

Dasri, “ *Tradisi Temettok* Pada saat *Walimatul Ursy* menurut ulama dan Majelis
adat Aceh (MAA) “, studi kasus di kabupaten Aceh Singkil, Tesis, UIN
Sumatra Utara Medan, 2020.

Fahmi, Ahmad.“*Kontruksi Hukum Adat pernikahan masyarakat Melayu
Palembang berdasarkan Syari’at Islam*”. Disertasi, UIN RADEN
FATAH PALEMBANG, 2019.

Nasaruddin & Gani Jumat Agus Setiawan, “Konstruksi Sosial Keluarga Sakinah
Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Law Islamic and Social
Construction*, 2024.

Nuryanto, Prihadi. “Konstruksi Sosiologi Pengetahuan Terhadap Persepsi Tokoh
Agama Tentang Batasan Usia Nikah” 1, no. 69. Tesis, IAIN Ponorogo,
2021.

Prihambodo, Dimas. “Gerakan Keagamaan Muslim Urban: Studi Habituisasi Muslim Urban Dalam Gerakan Keagamaan Real Masjid 2.0”, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Ramadhan, Jaka Maulana Ajjansyah “Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Tiron Terhadap Permohonan Wali Adal,” *Etheses.Iainponorogo.Ac.Id.* no.1, . Law Islamic, 2021.

Saraswati, Annisa. “*Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Tradisi Tetapol dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Kabupaten Lampung Barat)*”, Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Sholihah, Mar’atus. “Konstruksi Sosial Terhadap Praktik Perkawinan Anak Pada Masyarakat Desa Air Senggeris Suak Tapeh Sumatra Selatan”. Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet.1, Jakarta : Balai Pustaka,1991.

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi terbaru. Surabaya : Putra Mandiri, 2012.

J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.

WAWANCARA

Muhammad Arifin, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 29 Oktober 2024.

Ningsih, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 11 November 2024.

Putri, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 1 November 2024.

Rahayis , diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 4 November 2024.

Suhaimi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 7 November 2024.

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Pembentukan Kehormatan Keluarga pada <i>Nyadokaken Pengantin</i> dalam Suku <i>Osing</i> Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi).	Pembelajaran Menggunakan pendekatan empiris dengan mengkaji permasalahan secara holistik dan Dinamis langsung dilapangan.	<i>Pertama</i> , berfokus kepada konstruksi Sosial dan kebiasaan-kebiasaan yang membentuk kehormatan dari pelaksanaan Budaya (<i>Habitus</i>) suku <i>Osing</i> . <i>Kedua</i> , keselarasan adat dan tradisi suku <i>Osing</i> dengan Hukum Islam (<i>Ushul Fiqh</i>).	1. Sumber Data primer. a. Wawancara b. Dokumentasi (Visual dan Audio Visual) c. Observasi (partisipatoris) 2. Sumber data sekunder. a. Buku b. Jurnal c. Kamus Besar Bahasa Indonesia.	1. Pendekatan penelitian empiris (<i>field research</i>), Jenis deskriptif kualitatif. 2. Lokasi penelitian desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. 3. Subjek penelitian (<i>Purposive Sampling</i>) a. Tokoh masyarakat, agama dan adat desa Kemiren b. Pelaku adat seperti Pengantin dan pelestari tradisi suku <i>Osing</i> khususnya tradisi <i>Nyadokaken Pengantin</i> .	1. Bagaimana asal-muasal tradisi <i>Nyadokaken Pengantin</i> ini dibentuk serta diterapkan dalam pernikahan suku <i>Osing</i> ? 2. Mengapa Pelaksanaan Tradisi <i>Nyadokaken Pengantin</i> ini berdampak pada status Kehormatan Keluarga dalam Pandangan Masyarakat <i>Osing</i> ? 3. Bagaimana 'Urf meninjau Pembentukan Kehormatan Keluarga Melalui Tradisi suku <i>Osing</i> ?



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian di Desa Kemiren



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLAGAH
DESA KEMIREN
Jln. Perkebunan Kalibendo No. 238 Telp.(0333) 410422
K E M I R E N

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 470/313/429.503.02/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini

- Nama : MOHAMAD ARIFIN
- Jabatan : KEPALA DESA KEMIREN

Dengan ini memberikan Keterangan yang sebenar - benarnya bahwa nama dibawah ini :

NAMA	NIM	Program Studi	UNIVERSITAS
MOH.KHOIRUR RIZQI ANSORI	233206050004	S2 - Hukum Keluarga	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Benar data orang tersebut diatas telah selesai untuk melaksanakan Penelitian di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dengan judul "***Pembentukan Kehormatan Keluarga Pada Nyadokaken Pengantin Dalam Tradisi Suku Osing Perspektif***" yang dilaksanakan mulai bulan Oktober s/d Desember tahun 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon periksa adanya.




Dibuat di : Kemiren
Pada tanggal: 04 November 2024
KEPALA DESA KEMIREN

MOHAMAD ARIFIN
NIAP: 83051300001520042375

Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian di Desa Kemiren


JURNAL PENELITIAN

JUDUL : PEMBENTUKAN KEHORMATAN KELUARGA PADA
 NYADOKAKEN PENGANTIN DALAM TRADISI SUKU OSING
 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

NO	URAIAN	TANGGAL	INFORMAN	TANDA TANGAN
1.	Penyerahan Surat Izin	28-10-2024	B. SANTI	
2.	Konfirmasi Penelitian	29-10-2024	Muhammad Arifin	
3.	Wawancara	4-11-2024	Rahayes	
4.	Wawancara	7-11-2024	Suhaimi	
5.	Wawancara	11-11-2024	Mbah Ningsih	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Lampiran 4 : Surat Keterangan Bahasa

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER UPT PENGEMBANGAN BAHASA</p> <p>Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550, Fax. (0331) 427005, 68136, email: upbuinkhas@uinkhas.ac.id, website: http://www.upb.uinkhas.ac.id</p>	 
<p>SURAT KETERANGAN Nomor: B-015/Un.20/U.3/013/4/2025</p>		
<p>Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:</p>		
Nama Penulis	:	Moh Khoirur Rizqi Ansori
Prodi	:	S2-HK
Judul (Bahasa Indonesia)	:	Pembentukan Kehormatan Keluarga Pada Nyadokaken Pengantin Dalam Tradisi Suku Osing Perspektif 'Urf
Judul (Bahasa arab)	:	تكوين شرف الأسرة في تقليد "تجدوكنين بينجانتين" لدى قبيلة أوسينج من منظور العرف
Judul (Bahasa Inggris)	:	<i>The Formation of Family Honor in the Nyadokaken Pengantin Tradition of the Osing Ethnic Group on Urf Perspective</i>
<p>Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.</p> <p>Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.</p>		
<p>Jember, 10 April 2025</p> <p>Kepala UPT Pengembangan Bahasa,</p>  Sofkhatin Khumaidah		
<p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</p>		
		

Lampiran 5: Surat Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI

Nomor: 414/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/02/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Moh. Khoirur Rizqi Ansori
NIM	:	233206050004
Prodi	:	Hukum Keluarga (S2)
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	5 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	3 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	13 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	2 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	11 %	20 %
Bab VI (Penutup)	1 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 20 februari 2025

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin



Lampiran 7 : Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : MOH. KHOIRUR RIZQI ANSORI
NIM : 233206050004
Program : Magister
Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 9 April 2025


Saya yang menyatakan,



MOH. KHOIRUR RIZQI ANSORI
NIM : 233206050004

Lampiran 8 : Dokumentasi

Peta Wilayah Desa Kemiren



Pintu Masuk Desa Kemiren



Kantor Desa Kemiren



Foto dengan Kepala Desa Kemiren (Bapak Muhammad Arifin)



Foto dengan Ketua Adat Desa Kemiren (Bapak Suhaimi)



Foto dengan Dalang Desa Kemiren (Bapak Rahayis)



Foto dengan Warga Masyarakat Desa Kemiren Suku *Osing Deles* (Mbah Ning)



Foto bersama kedua Mempelai suku *Osing* (Wisnu dan Putri)



Foto Pengantin Memakai Baju khas *Usingan (Mupus Braen)* Saudara Daeng Alpan M dan Saudari Cholifatul Masyuruoh



Foto Arak-arakan dan *Pikulan* Masyarakat Osing



Foto Prosesi Kedua Mempelai *Disadokaken* (disalamkan dan didoakan)



Foto Prosesi *Slametan Njaluk Duwo* (Do'a Bersama)



Lampiran 9 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Informan

1. Kepala Desa Kemiren
2. Ketua Adat Suku Osing Desa Kemiren
3. Dalang Suku Osing Desa Kemiren
4. Masyarakat Asli Desa Kemiren
5. Pengantin yang Terlibat dalam *Tradisi Nyadokaken Pengantin* di Desa Kemiren

Pertanyaan-pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan Tradisi Nyadokaken Pengantin ?
2. Bagaimana asal musabab dan sejarah Tradisi Nyadokaken Pengantin ?
3. Kapan Waktu Tradisi Nyadokaken Pengantin dilaksanakan ?
4. Siapa saja yang harus ada dalam Prosesi Nyadokaken Pengantin tersebut ?
5. Berapa lama waktu pelaksanaan Tradisi Nyadokaken Pengantin ?
6. Apakah Tradisi Nyadokaken Pengantin mempengaruhi pembentukan kehormatan keluarga ?
7. Bagaimana urutan pelaksanaan Tradisi Nyadokaken Pengantin?
8. Apa makna filosofis yang terkandung di dalam seluruh proses Tradisi Upacara Nyadokaken Pengantin ?

Lampiran 10 : Transkrip Interview Narasumber

TRANSKIP INTERVIEW

Judul: Pembentukan Kehormatan Keluarga Pada *Nyadokaken Pengantin* Dalam Tradisi *Suku Osing* Perspektif 'Urf.

Nama :	Muhammad Arifin
Jabatan :	Kepala Desa
Hari/Tanggal :	Selasa, 29 Oktober 2024
Tempat :	Dsn. Krajan Desa Kemiren
P :	<p>Apa yang dimaksud dengan Tradisi Nyadokaken Pengantin ?</p> <p>KD : Setahu saya Nyadokaken Pengantin ini berasal dari disadokaken, dimana kedua pengantin disalamkan kemudian di dan didoakan.</p>
P :	<p>Bagaimana asal musabab dan sejarah Tradisi Nyadokaken Pengantin ?</p> <p>KD : Dulu ada sesepuh masyarakat Osing yang kalau berumah tangga sering ada percekocokan sehingga salah satu cara untuk menyatukan kembali oleh sesepuh Osing yaitu dengan cara disalamkan kemudian doa bersama.</p>
P :	<p>Kapan Tradisi Nyadokaken Pengantin dilaksanakan ?</p> <p>KD : Tradisi ini sebenarnya dulu dilakukan seiring rumah tangga berjalan, tetapi tradisi ini dipandang sebagai sesuatu yang baik, dengan harapan dalam rumah tangga supaya tidak terjadi suatu hal yang tidak di inginkan.</p>
P :	<p>Siapa saja yang harus ada dalam Prosesi Nyadokaken Pengantin tersebut ?</p> <p>KD : yang wajib adalah Ketua Adat, Kedua Mempelai, Kedua keluarga mempelai dan masyarakat sekitar acara hajatan.</p>
P :	<p>Berapa lama waktu pelaksanaan Tradisi Nyadokaken Pengantin ?</p> <p>KD : kalau di hitung kurang lebih 5-6 Jam, itu pun menjelang surub.</p>
P :	<p>Apakah Tradisi Nyadokaken Pengantin mempengaruhi pembentukan kehormatan keluarga ?</p> <p>KD : Sejatinya walaupun tidak melaksanakan ya kembali lagi hak setiap masyarakat, akan tetapi nanti dalam perspektif masyarakat si A itu kok tidak melaksanakan, kurang Denes (Mantap) sebagai orang Usingan.</p>
P :	<p>Bagaimana urutan prosesi pelaksanaan Tradisi Nyadokaken Pengantin?</p> <p>KD : Pagi hari akad nikah, kemudian pada siang hari melaksanakan pepaesn, selanjutnya yaitu arak-arakan pengantin, barulah saat menjelang Magrib tradisi ini dilaksanakan.</p>
P :	<p>Apa makna filosofis yang terkandung di dalam seluruh proses Tradisi Upacara Nyadokaken Pengantin ?</p> <p>KD : supaya dalam rumah tangga yang sedang berjalan ini, tidak terjadi suatu hal yang tidak di inginkan, makanya masalah iut harus selesai dengan kepala dingin</p>

TRANSKIP INTERVIEW

Judul: Pembentukan Kehormatan Keluarga Pada *Nyadokaken Pengantin* Dalam Tradisi *Suku Osing* Perspektif 'Urf.

Nama :	SUHAIMI
Jabatan :	Ketua Adat
Hari/Tanggal :	Kamis, 7 November 2024
Tempat :	Dsn. Krajan Desa Kemiren
P : Apa yang dimaksud dengan Tradisi Nyadokaken Pengantin ?	KA : Tradisi temu manten yang mana di dalam prosesi tersebut kedua mempelai disalamkan dan di doakan bersama-sama.
P : Bagaimana asal musabab dan sejarah Tradisi Nyadokaken Pengantin ?	KA : Waktu leluhur masyarakat Osing terjadi perselisihan rumah tangga, dulu pihak suami meminta perantara kepada sesepuh untuk mendamaikan kedua belah pihak, terjadilah disitu ada peristiwa disalamkan dan kemudian didoakan bersama.
P : Kapan Tradisi Nyadokaken Pengantin dilaksanakan ?	KA : Kalau dulu itu sewaktu ada perselisihan rumah tangga baru dilaksanakan, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan yang dinilai baik, sampai sekarang tradisi itu dilaksanakan pada sore hari menjelang Magrib disetiap acara hajatan pernikahan.
P : Siapa saja yang harus ada dalam Prosesi Nyadokaken Pengantin tersebut ?	KA : yang paling penting diharuskan ada kedua mempelai, ketua adat, dan kedua belah pihak keluarga mempelai, dan masyarakat yang melabot.
P : Berapa lama waktu pelaksanaan Tradisi Nyadokaken Pengantin ?	KA : kurang lebih selama 5-6 Jam.
P : Apakah Tradisi Nyadokaken Pengantin mempengaruhi pembentukan kehormatan keluarga ?	KA : Kalau dalam pandangan masyarakat Osing sangat mempengaruhi pembentukan kehormatan sebuah keluarga, karena kehormatan itu memiliki tanda bahwa adat yang lazim dilaksanakan mengapa tidak dikerjakan, apakah pernikahan itu ada sesuatu yang tidak biasa, seperti hamil duluan, kepergok berbuat yang tidak dibenarkan dalam tatanan agama maupun norma.
P : Bagaimana urutan prosesi pelaksanaan Tradisi Nyadokaken Pengantin?	KA : Pertama dimulai dari pagi harinya akad nikah, lalu pada siang hari acara paes-paes, selanjutnya setelah asyar arak-arakan pengantin, barulah pada saat menjelang Magrib itu pengantin menjalankan prosesi Nyadokaken Pengantin.
P : Apa makna filosofis yang terkandung di dalam seluruh proses Tradisi Upacara Nyadokaken Pengantin ?	KA : Makna dalam yang terkandung dalam setiap tradisi bahwa nyadokaken pengantin itu sendiri, adalah sebuah pertemuan kedua mempelai, adapun dengan disalamkan menandakan bahwa kalau ada perselisihan haruslah saling memaafkan dan berdamai dengan cara kepala dingin, didoakan bersama-sama.

TRANSKIP INTERVIEW

Judul: Pembentukan Kehormatan Keluarga Pada *Nyadokaken Pengantin* Dalam Tradisi *Suku Osing* Perspektif 'Urf.

Nama :	RAHAYIS
Jabatan :	Dalang (Pembicara Tradisi)
Hari/Tanggal :	Senin, 4 November 2024
Tempat :	Dsn. Krajan Desa Kemiren
P :	Apa yang dimaksud dengan Tradisi Nyadokaken Pengantin ?
D :	Prosesi yang berasal dari suku Osing dimana ada momentum temu manten, didalamnya ada ritual disalamkan kedua tangan pengantin kemudian didoakan secara bersama.
P :	Bagaimana asal musabab dan sejarah Tradisi Nyadokaken Pengantin ?
D :	Kalau dari penuturan leluhur masyarakat Osing, pertama kalinya tradisi ini ada pada saat salah satu keluarga mengalami percekocokan rumah tangga, sehingga sang suami meminta bantuan kepada sesepuh sebagai juru bicara untuk mendamaikan kedua belah pihak, simbolnya keduanya disalamkan dan didoakan bersama-sama.
P :	Kapan Tradisi Nyadokaken Pengantin dilaksanakan ?
D :	Tradisi ini hanya dilaksanakan ketika ada akad nikah, yaitu paginya ijab qabul sore harinya menjelang Magrib prosesi tersebut dilakukan.
P :	Siapa saja yang harus ada dalam Prosesi Nyadokaken Pengantin tersebut ?
D :	yang wajib ada yaitu kedua mempelai dan ketua adat sebagai penyambung salaman, dan pihak keluarga mempelai, serta masyarakat sekitar, mereka semua juga hadir sebagai saksi.
P :	Berapa lama waktu pelaksanaan Tradisi Nyadokaken Pengantin ?
D :	Kurang lebih sekitar 5-7 jam acara.
P :	Apakah Tradisi Nyadokaken Pengantin mempengaruhi pembentukan kehormatan keluarga ?
D :	kalau dalam pandangan masyarakat Osing jika tidak melaksanakan tradisi sama saja tidak menghormati sesepuh suku Osing, kehormatan dalam masyarakat osing itu dinilai dari tradisi yang bisa dilaksanakan dan dilestarikan.
P :	Bagaimana urutan prosesi pelaksanaan Tradisi Nyadokaken Pengantin?
D :	pagi hari akad nikah, pada siang harinya prosesi pepaesn, kemudian pengantin di arak keliling kampung, selanjutnya menjelang surub, kedua mempelai disalamkan dan didoakan bersama, agar menjadi keluarga sakinah.
P :	Apa makna filosofis yang terkandung di dalam seluruh proses Tradisi Upacara Nyadokaken Pengantin ?
D :	salaman dalam prosesi memiliki arti agar percekocokan haruslah dihindari. Salaman juga sebagai simbol sepakat untuk membina rumah tangga serta generasi unggul, haruslah kesepakatan antara pihak suami dan pihak istri.

TRANSKIP INTERVIEW

Judul: Pembentukan Kehormatan Keluarga Pada *Nyadokaken Pengantin* Dalam Tradisi *Suku Osing* Perspektif 'Urf.

Nama :	NINGSIH
Jabatan :	Masyarakat Suku Osing Desa Kemiren (Osing Deles)
Hari/Tanggal :	Senin, 11 November 2024
Tempat :	Dsn. Krajan Desa Kemiren
P : Apa yang dimaksud dengan Tradisi Nyadokaken Pengantin ?	MO : Nyadokaken pengantin itu, tradisi temu manten yang di dalamnya menyalamkan kedua mempelai serta mendoakan keduanya
P : Bagaimana asal musabab dan sejarah Tradisi Nyadokaken Pengantin ?	MO : Dari sesepuh suku Osing dulu sewaktu rumah tangga kurang akur, pihak istri pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin suami, sehingga suami malu untuk mengajaknya pulang, sehingga meminta sesepuh sebagai juru bicara untuk mendamaikan persoalan tersebut.
P : Kapan Waktu Tradisi Nyadokaken Pengantin dilaksanakan ?	MO : Tradisi ini hanya dilaksanakan ketika ada pernikahan
P : Siapa saja yang harus ada dalam Prosesi Nyadokaken Pengantin tersebut ?	MO : Yang diwajibkan yaitu ketua adat, kedua mempelai, kedua belah pihak keluarga dan masyarakat sekitar
P : Berapa lama waktu pelaksanaan Tradisi Nyadokaken Pengantin ?	MO : waktu pelaksanaan kurang lebih 5-6 jam
P : Apakah Tradisi Nyadokaken Pengantin mempengaruhi pembentukan kehormatan keluarga ?	MO : kehormatan Keluarga itu dibentuk dan dihitung mulai dari awal pernikahan, jadi pelaksanaan tradisi tersebut bisa mempengaruhi kehormatan dalam pandangan masyarakat Usingan tersebut, juga selazimnya suku Osing tetap melaksanakan tradisi nenek moyang yang masih dilestarikan
P : Bagaimana urutan prosesi pelaksanaan Tradisi Nyadokaken Pengantin?	MO : Paginya akad nikah berlangsung, kemudian siang hari prosesi pepaes, sore asarnya arak-arakan pengantin, barulah menjelang Maghrib prosesi Nyadokaken dilaksanakan
P : Apa makna filosofis yang terkandung di dalam seluruh proses Tradisi Upacara Nyadokaken Pengantin ?	MO : ketika disalamkan maka akan sepakat bahwa untuk membangun rumah tangga, dan ketika ada perselisihan maka dianjurkan untuk saling memaafkan serta meminta maaf kepada pasangan.

TRANSKIP INTERVIEW

Judul: Pembentukan Kehormatan Keluarga Pada *Nyadokaken Pengantin* Dalam Tradisi *Suku Osing* Perspektif 'Urf.

Nama :	PUTRI
Jabatan :	Pengantin Wanita
Hari/Tanggal :	Jum'at, 1 November 2024
Tempat :	Dsn. Kedaleman Desa Kemiren
P : Apa yang dimaksud dengan Tradisi Nyadokaken Pengantin ? PW : Tradisi yang kegiatannya menyalamkan kedua mempelai dan mendoakan kedua mempelai secara bersama	
P : Bagaimana asal musabab dan sejarah Tradisi Nyadokaken Pengantin ? PW : dari penuturan sesepuh dulu masyarakat Osing ketika mendapatkan permasalahan rumah tangga sering membutuhkan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak, yang tak lain sesepuh Osing sebagai juru bicara	
P : Kapan Waktu Tradisi Nyadokaken Pengantin dilaksanakan ? PW : Tradisi ini hanya dilaksanakan hanya pada saat diadakannya momentum pernikahan.	
P : Siapa saja yang harus ada dalam Prosesi Nyadokaken Pengantin tersebut ? PW : Yang jelas ketua adat sebagai pemimpin upacara tradisi, kemudian kedua pengantin, kedua belah pihak keluarga pengantin dan masyarakat sekitar yang diundang dalam acara hajatan	
P : Berapa lama waktu pelaksanaan Tradisi Nyadokaken Pengantin ? PW: kurang lebih memakan waktu 5-6 Jam	
P : Apakah Tradisi Nyadokaken Pengantin mempengaruhi pembentukan kehormatan keluarga ? PW : Pembentukan Kehormatan keluarga pada masyarakat Osing ditentukan dari awal pernikahan yaitu dalam prosesi upacara adat Usingan. Kemudian merambah ke adat dan tradisi lainnya	
P : Bagaimana urutan prosesi pelaksanaan Tradisi Nyadokaken Pengantin? PW : Pada pagi harinya melaksanakan akad nikah, siang harinya melaksanakan prosesi paes-paes (make up), sore hari melaksanakan arak- arakan dan tiba saat surub nyadokaken pengantin dilaksanakan.	
P : Apa makna filosofis yang terkandung di dalam seluruh proses Tradisi Upacara Nyadokaken Pengantin ? PW : Dari segi makna mengisyaratkan bahwa ketika tangan mulai disalamkan maka membangun rumah tangga itu atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, serta jikalau ada perselisihan dalam rumah tangga maka haruslah saling memaafkan satu sama lain	

BIODATA PENULIS



Moh. Khoirur Rizqi Ansori, Lahir di Banyuwangi 16 April 2001 anak ke dua dari tiga bersaudara, Pasangan Bapak Haji Ansori Hasan dan Ibu Hajjah Umi Rahma Nurie Fitriana. Alamat RT 23/ RW 03, Dusun Krajan, Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. 68484. HP. 0859180446787, e-mail : khoirur25@gmail.com. Pendidikan dasar dan pertama ditempuh di kampung halamannya Kedungwungu Tegaldlimo. Tamat Madrasah tahun 2013, MTs tahun 2016, dan MA tahun 2019.

Pendidikan berikutnya ditempuh di UIN KHAS Jember program studi Hukum Keluarga lulus pada tahun 14 April 2023. Setelah Itu melanjutkan studi S2 di Pascasarjana UIN KHAS jember Program studi Hukum Keluarga. Pengalaman organisasi anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tahun 2019, Pengalaman magang dan kerja di KUA Ajung Jember 2022, KUA Sukorambi Jember 2023, Anggota Badan Otonom Gerakan Pemuda Ansor tahun 2024, Pelatihan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2024 (K3) Konstruksi. Rizqi, Sapaan akrabnya saat ini aktif kuliah studi S2 di Pascasarjana UIN KHAS jember Program studi Hukum Keluarga pada Tahun 2023 sampai di Selesaikannya tesis ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R